

**KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG *CYBER SEX*
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



OLEH :

**NAMA MAHASISWA : LARAS ASTUTI, S.H
NPM : 149120149
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG *CYBER SEX*
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :
Nama Mahasiswa : Laras Astuti, S.H
No Pokok Mahasiswa : 14912049
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 22 Oktober 2012

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG *CYBER SEX*
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Laras Astuti, S.H
No Pokok Mahasiswa : 14912049
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari, Sabtu, 14 November 2015


Pembimbing


Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H Yogyakarta, 24 Nov 2015

Anggota Penguji 1


Dr. M. Arief. Setiawan, S.H., M.H Yogyakarta, 24 NOV 2015

Anggota Penguji 2


M. Abdul Kholiq A.F., S.H., M.H Yogyakarta, 25 Nov 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **LARAS ASTUTI, S.H**

No. Mhs : **14912049**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan tugas akhir berupa Tesis dengan judul :

KEBIJAKAN FORMULASI CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Tugas akhir ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil tugas akhir ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan tugas akhir (plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas tugas akhir ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Univesitas Islam Indonesia untuk mempergunakan tugas akhir saya tersebut.

Selanjutnya apabila saya mengingkari pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2015
Yang Membuat Pernyataan



MOTTO

“The internet is not only a technology but an engine of social change, one that has modified, education, social relations generally, and maybe most important, our hopes and dreams”

**(Internet tidak hanya sebatas teknologi tetapi mesin perubahan sosial , salah satu yang telah dimodifikasi dari fungsinya adalah, pendidikan , hubungan sosial pada umumnya, dan mungkin yang paling penting, harapan dan impian kita)
(Steve Jobs)**

**“Masa kanak-kanak seharusnya penuh keceriaan, bermain dalam terang sinar matahari, bukannya hidup dalam mimpi menakutkan yang bersumber dalam kegelapan jiwa”
(Dave Pelzer)**

“Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation and reassurance”

**(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan merupakan pelanggaran orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan "
(Howard Zehr)**

***”ia pasilaingengo tue naolokoloe ritu siri’e (Manusia berbeda dari binatang karena manusia mempunyai kesopanan).
Naia tau de’e siri’na. De’I lainnya olokolo’e (Seseorang yang tidak mempunyai siri’ sama dengan binatang)”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Tesis ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan Para pengikutnya..

Kepada kedua orang tercinta, Agus Sugiyarno, S.Sos, dan Tuti Suryani, S.Pd. Adik saya tersayang Sekar Arum Astuti, dan seluruh keluarga besar Hj. Sariyah dan Yohannes Samino.

Kepada sahabat terbaik saya sepanjang masa, Wisnu Agung Febriana, S.Ikom. Perjalanan tesis ini terasa sangat menyedihkan. Karena engkau tak duduk disampingku, Sayang. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan, di antara buku-buku dan tumpukan revisi yang berantakan.

Kepada teman-teman seperjuangan Ria Hayuna, Devi Lindia Rosdiana, Basri Akhmad, Rival Mainur, tawa tangis sudah kita selalu bersama dan kuat, kita selalu mensupport dan tak lelah bekerja. Dan semua teman-teman di BKU Pasca Sarjana Angkatan 32. Om Taufik yang selalu royal. dan Rezky Dika yang galak yang selalu ngingetin kalau mulai makan pedes.

Kepada teman khayalan, Pororo dan Piriri (Pages 25), Komandan Bayu Cahyo Hastoto partner ,

Kepada Bapak Anang Sya'roni, bapak kedua saya di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Ibu Sujanatun yang selalu mengingatkan makan.

Kepada adik-adik yang saya sayangi, Afriansyah Tanjung, S.H., Imtiyaz Hanafiyah, Satria Sukananda, Murdian, Hamdan, Ferisa, Ayu, Reza dan Risqi di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kepada Tante Janisitiawati, Om Agus, yang selalu “memaksa” untuk mempraktekkan ilmu saya.

Kepada semua teman-teman meditasi di YHI Wellness Melia Purosani. Karena dengan meditasi, kita semakin dekat dan memahami diri kita sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah serta karunia yang diberikan berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir yang dibuat oleh penulis ini terdiri dari 5 bab yang sudah pasti tidak luput dari salah dan kealpaan penulis dalam merangkai dan menjelaskan setiap hubungan sebab dan akibat yang muncul dan melatarbelakangi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Berangkat dari semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan itu lah yang kemudian membuat penulis untuk terus belajar memperbaiki diri dan menjadi yang lebih baik lagi.

Tugas akhir yang lahir dari ide dan gagasan penulis terkait dengan kebijakan formulasi tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak ini tentu tidak dapat berkembang menjadi suatu karya tanpa kontribusi positif, dukungan, bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Aunur Rohim, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis ini. Pak Rusli, terimakasih banyak atas ilmunya, atas setiap 60 menit di setiap bimbingannya, revisi-revisi yang menguatkan penulis, nasehat dan saran yang selalu membuat menjadi lebih baik lagi. Terimakasih banyak Pak Rusli.
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih karena masih

bersedia memberikan dan mengajarkan Penulis, bimbingan, arahan progresif dan konstruktif sangat bermanfaat dalam membuka pengertian penulis terkait dengan kebijakan formulasi.


5. Untuk Orang tua yang selalu sabar yang sangat penulis sayangi dan cintai dengan sepenuh hari, terimakasih telah memberikan fasilitas terbaik, memberikan perhatian yang tiada pernah habis, Agus Sugiyarno, S.Sos dan Tuti Suryani, S.Pd. Terimakasih atas *alarm remindernya* yang berbunyi disetiap hari sabtu ketika penulis pulang kerumah “sampai mana mba tesisnya”. *Alarm* ini yang selalu mengobarkan semangat penulis disaat mulai goyah untuk menulis.
6. Wisnu Agung Febriana, S.Ikom, karena jarak akan selalu mengingatkan kita betapa berharganya setiap hari yang telah kita lalui. Terimakasih banyak Wisnu, Jangan lupa Barcelona kita. Jangan lupa gunung-gunung yang akan kita daki. Jangan lupa rumah yang akan kita bangun. Jangan Lupa Jalanmu.
7. Bayu Cahyo Hastoto, teman main *criminal case* dan partner jalan-jalan. *Next trip* kita *explore* Banyuwangi ya.
8. Bapak Anang Sya’roni, bapak kedua penulis, dan adik-adik Afriyansyah Tanjung, S.H., Imtiyaz Hanafiyah, di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Yuna, Devi, Basri Rival, teman kerja tesis, diskusi, dan dukungan selalu menjadi bara dalam pertemanan kita. Semoga semua sukses ya.
10. Untuk teman-teman di BKU Pidana angkatan 32, salam sukses untuk kita semua.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah dilakukan, dan semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri secara pribadi khususnya dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Penulis memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam peningkatan ilmu di masa yang akan datang.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2015

Penulis

Laras Astuti, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Kerangka Konseptual.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan Hukum.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CYBER SEX</i> YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	27
A. Tinjauan Umum <i>Cyber Sex</i> sebagai Bagian dari <i>Cyber Crime</i>.....	27
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>.....	27
2. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>.....	32
3. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>.....	35
4. <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan.....	42
a. <i>Cyber Pornography</i>	44
b. <i>Cyber Prostitution</i>	47
c. <i>Cyber Sex</i>	50
B. Tinjauan Umum <i>Cyber Sex</i> sebagai Bagian dari Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	52
1. Pengertian Hukum Pidana Indonesia.....	52
2. Tindak Pidana Kesusilaan sebagai Salah Satu Macam Tindak Pidana.....	54
a. Pengertian Tindak Pidana.....	55
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	59
C. Tinjauan Umum Anak sebagai Pelaku dalam <i>Cyber Sex</i>.....	67
1. Pengertian Anak dan dan Anak yang Bermasalah dengan Hukum.....	67
a. Pengertian Anak.....	67
b. Pengertian Anak yang Bermasalah dengan Hukum.....	71
2. <i>Cyber Sex</i> sebagai Bagian dari Kenakalan Anak.....	73
a. Pengertian Kenakalan Anak.....	73
b. Teori Penyebab Kenakalan Anak.....	75
c. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak.....	77

BAB III. PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN FORMULASI.....	79
A. Pengertian, Syarat, dan Bentuk Keadilan Restoratif.....	79
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	79
2. Syarat Keadilan Restoratif.....	85
3. Bentuk Keadilan Restoratif.....	88
B. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	92
1. Kelebihan Keadilan Restoratif.....	92
2. Kelemahan Keadilan Restoratif.....	95
C. Kebijakan Formulasi sebagai Bagian dari Kebijakan Kriminal.....	97
1. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	98
2. Formulasi sebagai Tahap dalam Menentukan Kebijakan Kriminal.....	104
BAB IV. CYBER SEX ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FORMULASI MELALUI KEADILAN RESTORATIF	109
A. Hukum Pidana Indonesia dalam Merespon <i>Cyber Sex</i> yang Dilakukan oleh Anak Saat Ini.....	109
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	118
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	126
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.....	130

B. Pengaturan <i>Cyber Sex</i> dalam Merespon Kelemahan <i>Cyber Sex</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang Dilakukan Oleh Anak di Masa Datang.....	136
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	137
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	143
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.....	146
C. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pengaturan terhadap <i>Cyber Sex</i>.....	150
1. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP.....	152
2. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	156
3. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.....	161
D. Dasar Kebijakan Formulasi <i>Cyber Sex</i> Anak.....	167
1. Nilai Sosiopolitik.....	170
2. Nilai Sosiofilosofis.....	177
3. Nilai Sosiokultural.....	182
E. Formulasi <i>Cyber Sex</i> Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.....	187
1. Tindak Pidana.....	190
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	192
3. Pidana dan Tindakan.....	195

BAB V. PENUTUP.....	198
A. Kesimpulan.....	198
B. Saran.....	199
DAFTAR PUSTAKA.....	200
LAMPIRAN.....	206

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perbedaan <i>Restorative Justice</i> dan <i>Retributive Justice</i>	16
TABEL 2 Istilah Kejahatan Dunia Maya di Berbagai Negara.....	29
TABEL 3 Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang.....	68
TABEL 4 Pengertian Anak Bermasalah Hukum.....	72
TABEL 5 Pendekatan <i>Cyber Sex</i> dalam KUHP.....	119
TABEL 6 Pendekatan <i>Cyber Sex</i> dalam KUHP.....	123
TABEL 7 Pendekatan <i>Cyber Sex</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	126
TABEL 8 Pendekatan <i>Cyber Sex</i> dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.....	131
TABEL 9 Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP.....	153
TABEL 10 Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	158
TABEL 11 Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.....	162

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG *CYBER SEX* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwasanya kejahatan mayantara saat ini sudah semakin meresahkan. *Cyber sex* sebagai salah satu jenis kejahatan seksual yang bersaranakan internet menjadi suatu kegiatan atau aktivitas baru yang dilakukan oleh anak dalam memuaskan nafsu seksualnya. Bahayanya adalah jiwa anak-anak yang masih rentan, polos, dan belum dapat membedakan hal yang benar dan salah kemudian menjadi pelaku tindak kejahatan seksual yang akan merugikan masa depan anak.

Pendekatan keadilan restoratif memang bukan lagi merupakan paradigma baru dalam pembaharuan hukum pidana, keadilan restoratif dianggap mampu menjawab permasalahan pidana terutama yang dilakukan oleh anak. Tetapi pendekatan ini menjadi suatu hal yang baru apabila diterapkan dalam perumusan kebijakan formulasi. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada pendekatan keadilan restoratif yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan formulasi tentang *cyber sex* anak di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan tentang gambaran *cyber sex* dalam hukum pidana Indonesia, kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya, dan melihat peluang adanya keadilan restoratif dalam peraturan yang penulis analisis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan untuk analisis bahan dilakukan dengan metode secara perspektif dan deduktif.

Dari hasil penelitian yang didapat, ternyata gambaran terkait *cyber sex* dalam peraturan di Indonesia menggunakan pendekatan delik kesusilaan. *Cyber sex* sendiri kemudian dianalisis berdasarkan pelaku, media, tempat, dan modus yang dilakukan dengan menganalisis KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Peraturan tersebut masih memiliki banyak kelemahan sehingga perlu di formulasikan melalui keadilan restoratif dengan pula melihat pada pendekatan nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Meskipun demikian penulis melihat adanya peluang keadilan restoratif yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Kata kunci : Kebijakan Formulasi, Pendekatan Keadilan Restoratif *Cyber Sex*, Kenakalan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan adanya perkembangan teknologi. Kita selalu didekatkan seolah-olah teknologi merupakan bagian yang mengalir dalam darah kita yang kemudian menyebarkan oksigen dan nutrisi keseluruh tubuh kita agar kita tetap bernafas dan hidup. Tidak berlebihan ungkapan hiperbolis ini, karena memang kita semakin lama semakin tidak dapat dipisahkan dengan teknologi, kita selalu membutuhkan teknologi dimanapun kapanpun dan sedang apapun. Dalam keadaan sedang makan, kerja, tidur, bahkan urusan buang air ke kamar mandipun “teknologi” ini selalu berada di sisi kita. Luarbiasa, kita semakin dijajah oleh teknologi.

Tidak sekedar memberikan efek negatif memang, teknologi memberikan efek positif yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari teknologi dalam hal komunikasi adalah, dapat mendekatkan yang jauh dan juga sebaliknya menjauhkan yang sudah dekat.¹Maksud dari kiasan tersebut adalah, kita tetap dapat berhubungan dengan siapapun dimanapun dan kapanpun dengan adanya teknologi, tetap *keep in touch*, silaturahmi bahkan untuk urusan kerjapun segalanya menjadi mudah. Tetapi teknologi juga dapat menjauhkan yang sudah dekat, dalam arti teknologi dapat menjadi wadah pelecehan, pencemaran nama baik, sampai permusuhan antar manusia yang sebelumnya memiliki

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hlm.5.

hubungan yang baik menjadi renggang dan teknologi juga dapat membuat manusia menjadi anti sosial. Sehingga terkadang terselip mata pisau yang tajam yang akan menggores sendi-sendi kehidupan manusia sehingga bisa jadi menghancurkan hidup manusia itu sendiri.

Dunia *cyber* yang sering disebut dunia maya² menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi *borderless* (tanpa batas). “Teknologi informatika saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum”.³

Perkembangan kejahatan⁴ akibat kemajuan teknologi ternyata sudah meresahkan kehidupan masyarakat. Apalagi bentuk kejahatan seperti kejahatan seks (*sex crime*) karena selain mudah untuk ditemukan dan dilihat tetapi juga para pengguna internet dapat melakukan *making love, virtual sex reality* atau *live chat sex* dengan pasangan *chatnya* melalui internet. Perkembangan teknologi jaringan

² Dunia maya disebut juga dengan istilah : *virtual world, cyberspace, dan cyberworld*. *Virtual world* atau *cyber world* atau *cyberspace* adalah dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan manusia disebut *real world* (dunia nyata) atau *physical world* (dunia nyata). Lihat dalam Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Utama Pustaka Grafiti. 2009. Hlm. 3

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dab HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2004. Hlm. 1

⁴ Perkembangan *cyber crime* sebagai bentuk baru kejahatan di dunia *cyber space* telah menggejala secara global sebagai bayangan gelap (*a dark shadow*) kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan”. Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*. Lihat dalam Reimon Supusepa, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersaranakan Internet (Cyber Sex)*. Jurnal Sasi Vol. 17 Nomor. 4 Bulan Oktober-Desember 2011. Hlm. 64

komputer⁵ global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer⁶ (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).⁷

Maraknya kejahatan seks yang terjadi saat ini menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan masyarakat saat ini. Parahnya lagi kejahatan seks tersebut tidak hanya melibatkan perempuan atau laki-laki yang sudah kategori dewasa, melainkan sudah berimbas kepada pelaku anak-anak dibawah umur. Padahal anak merupakan faktor terpenting dalam kemajuan maupun perkembangan suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting, maka dibutuhkan seorang anak dengan mental yang kuat, serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.⁸

⁵ Penggunaan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi tiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya. Lihat dalam Dwi Haryadi, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang. Disertasi. 2007. Universitas Diponegoro. Hlm. 1-2

⁶ Istilah komputer berasal dari bahasa latin "*computare*" yang berarti menghitung (*to compute*), sehingga sesuai dengan asal katanya, komputer dapat diartikan sebagai penghitung atau subyek yang melakukan suatu komputasi, dalam hal ini meliputi orang (*someone who computes*) maupun perangkat pengolah komputasi itu sendiri (*a computing machine*). Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2005. Hlm. 57.

⁷ Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm.91.

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997. Hlm 4.

Perkembangan teknologi tersebut tentu lebih banyak akan membawa seorang anak dalam pergaulan yang akan membuat dia menjadi sosok atau pribadi yang baik atau malah sebaliknya malah membuat anak tersebut menjadi sosok yang kasar, atau cenderung mengarah pada kenakalan anak (*juvenile delinquency*).⁹

Kecanggihan teknologi dan internet bisa menjadi biang keladi dari berkembangnya kejahatan seks ini, terlebih apabila dilakukan oleh anak-anak. Teknologi dan internet ini digunakan sebagai media dalam melakukan *flirting* yang kemudian berujung kepada aktivitas *petting*, bahkan sampai berkegiatan yang populer disebut dengan *making love*.

Salah satu jenis kejahatan seks yang lahir karena dari dunia *cyber* adalah *cyber sex*. Sejumlah kasus yang berawal dari aktivitas *cyber sex* ini kemudian mengemuka. Dari Kompasiana¹⁰ diketahui bahwa surga dari aktivitas *cyber sex* ini adalah negara Filipina yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Kurang lebih dari seribu anak-anak dan remaja Filipina menjadi pelaku *cyber sex*. Mereka berusia mulai dari 6-17 tahun. Aktivitas seksual mereka bisa berupa perbincangan persoalan seks atau bahkan adegan telanjang seks. Aksi mereka dengan adegan telanjang seks misalnya memamerkan barang intim mereka, membuka seluruh atau sebagian alat penutup tubuhnya dan sebagainya.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial :Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press. 2010. Hlm 7.

¹⁰Diakses pada tanggal 10 April 2015, Pukul. 15.45. WIB. <http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2013/11/08/kasus-cyber-sex-kini-kian-marak-608961.html>

Untuk mendukung aktivitas tersebut ternyata ada wadah khusus yang digunakan oleh anak-anak, wadah-wadah tersebut muncul dalam situs-situs pornografi yang tidak hanya menawarkan download film gratis maupun premium tetapi juga menawarkan aplikasi *chatting* yang dapat digunakan untuk memperbincangkan hal-hal yang berbau pornografi sampai menjerumus kehal-hal yang bersifat “esek-esek”.

Dilansir dari FHM¹¹ yang merupakan salah satu majalah dewasa, ada beberapa situs atau sejumlah forum dan *chat room* yang memungkinkan untuk bertemu gadis-gadis di dunia maya *Cybersex Chat* dan *Chatropolis*, misalnya. Bagi *netizen* tentu sudah tidak asing lagi dengan penggunaan media chat seperti *IRC*, *ICQ*, *mig33*, atau sampai *Chatiw* yang semuanya adalah bentuk dari penyalahgunaan media chatting yang berbau seks.¹²

Di Indonesia sendiri berbagai macam kasus yang diawali dengan kegiatan *cyber sex* menyeruak. Berulang kali kejahatan terjadi setelah korban dan pelaku berkenalan di sosial media. Awalnya memang manis, komunikasi berjalan lancar, bahkan saling ber *virtual sex* tidak jarang dilakukan. Kegiatan tersebut kemudian memunculkan niat kedua pihak untuk sepakat bertemu. Selanjutnya, tentu tidak diharapkan. Ada yang berakhir sebagai korban pemerkosaan, pembunuhan, bahkan menjadi korban dalam perdagangan manusia. Dan lagi-lagi

¹¹Diakses pada tanggal 10 April 2015, Pukul 18.40 WIB. <http://www.fhm.co.id/content/article/297/12/2012/Tips-Dalam-Melakukan-Cyber-Sex>,

¹² Diakses pada tanggal 10 April 2015, Pukul. 18.59, <http://www.seksualitas.net/cyber-sex-alternatif-ngeseks.htm#>

anak-anak lah yang menjadi korban bahkan tidak hanya itu anak lah yang kemudian menjadi pelakunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya¹³ Kombes Rikwanto mengatakan, modus seperti itu memang bukan hal baru, terlebih saat ini teknologi sudah semakin berkembang. Untuk itu, Rikwanto menyarankan agar para wanita tak mudah diajak bertemu dengan pria yang baru dikenalnya.

"Jangan mudah percaya atau tertarik, apalagi sampai menghilangkan kesadaran penuh. Artinya diajak kemana lalu nurut saja, takut terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang diisyaratkan untuk menjerumuskan," katanya.

Menurut Rikwanto, pembelajaran juga perlu diberikan kepada para wanita utamanya yang masih masuk kategori anak baru gede (ABG). Bujuk rayu dengan

kata-kata manis, kata Rikwanto, jangan ditanggapi secara berlebihan.

"Si anak harus paham dunia-dunia maya yang serba membius, terlalu menarik untuk ditinggalkan, akhirnya hanyut," tuturnya.

Kasus-kasus seperti itu menurut Rikwanto, memang memiliki tingkat kesulitan untuk diungkap. Tetapi, dia menjamin setiap kejahatan dengan penyelidikan yang komprehensif akan terbongkar.

"Tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Jejak elektroniknya pasti tertinggal. Kalau yang ada bukti, kejadian peristiwa kemungkinan keungkap," tandasnya.

¹³Diakses pada tanggal 10 April 2015, Pukul. 18.48, <http://forum.kompas.com/nasional/246625-6-kasus-pencabulan-yang-berawal-dari-facebook.html>.

Mengamati fenomena yang terjadi saat ini memang *cyber sex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif. *Cyber sex* memang tidak begitu jelas diatur sehingga dalam proses penegakan hukumnya masih merupakan suatu *ius constituendum*. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa *cyber sex* ini merupakan salah satu bentuk baru dari perzinahan yang mana perlu diatur atau ditindak lanjuti agar jelas dalam penegakan hukumnya.

Berpijak dalam fakta bahwa dalam hal penegakan hukum terkait *cyber sex* di Indonesia belum dapat memberikan solusi dan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Belum mengikatnya peraturan yang ada dalam penyelesaiannya menyebabkan semakin menjamurnya kegiatan *cyber sex* ini di berbagai kalangan tentunya yang dilakukan oleh anak-anak. Tentu hal ini akan menyebabkan tidak stabilnya dan tidak pastinya hukum sehingga dirasa perlu untuk melakukan tinjauan terkait dengan, pengaturan hukum pidana Indonesia dalam merespon *cyber sex*, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum pidana dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak, dan dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan internet terutama dalam *cyber sex* dapat dianulir dan tidak semakin meluas.

Cyber sex ini tidak dapat dipisahkan dari perbuatan kesusilaan sehingga pengaturannya dapat dilihat dari pendekatan pengaturan tentang delik kesusilaan yang dapat dianalisis dengan undang-undang terkait yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi, adalah wajar upaya penanggulangan *cyber sex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi. Meskipun demikian kebijakan formulasi dari hasil analisis terhadap peraturan yang terkait dianggap penting untuk merumuskan peraturan yang lebih baik lagi. Sebagaimana makna dari aktifitas ini *cyber sex* merupakan kegiatan seks yang dilakukan secara maya atau tidak nyata perbuatannya sangat abstrak dan lebih penting lagi aktifitas ini sangat individual terlebih kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak maka pendekatan restoratif dianggap mampu menjawab permasalahan dalam *cyber sex*.

Pendekatan keadilan restoratif dianggap mampu menjawab pengaturan formulasi sehingga dapat melahirkan pengaturan yang ideal, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Karena pada hakikatnya keadilan restoratif berusaha untuk memulihkan suatu keadilan agar menjadi lebih baik atas suatu keadilan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan rusaknya suatu keadaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menjadi menarik bagi penulis untuk menguraikan dengan lebih jelas lagi mengenai pengaturan hukum pidana dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG *CYBER SEX* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengaturan *cyber sex* anak dalam hukum pidana Indonesia.
2. Bagaimana pengaturan di masa datang dalam merespon kelemahan *cyber sex* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.
3. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar dalam merumuskan formulasi *cyber sex* anak.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pengaturan *cyber sex* anak dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan di masa datang dalam merespon kelemahan *cyber sex* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar dalam merumuskan formulasi *cyber sex* anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian pengaturan kebijakan formulasi terhadap *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui perspektif keadilan restoratif.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para

penentu kebijakan khususnya terhadap usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia di bidang pengaturan kebijakan formulasi terhadap *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui perspektif keadilan restoratif.

E. Orisinalitas Penelitian

Cyber sex merupakan salah satu jenis *cyber crime* dan termasuk dalam golongan delik kesusilaan bersama dengan *cyber pornography* dan *cyber prostitution*. Meskipun termasuk dalam delik kesusilaan tetapi *cyber sex* memiliki karakteristik dan perbedaan dengan delik kesusilaan lain yang lahir karena internet. Kajian terhadap *cyber sex* sendiri secara gamblang pernah di formulasi oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam *paper*¹⁴nya yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan *Cyber Crime* di Bidang Kesusilaan (*Cybersex/Cyberporn*).

Kajian yang dihasilkan antara lain :

1. Mengacu pada kebijakan integral dan strategis dalam penanggulangan kejahatan yang kesimpulannya dapat di lihat dengan sarana penal dan non penal dengan menekankan pada pendekatan *hi-tech*.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyber crime* di bidang kesusilaan yang mengacu pada kelemahan undang-undang antara lain : KUHP, Undang-undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber sex* dan *cyber porn*).

Selain kajian yang telah ditulis oleh Prof.Barda, penulis juga menemukan beberapa diantaranya kajian formulasi terkait *cyber sex* baik dalam

¹⁴ *Paper* disajikan dalam Seminar Nasional "Cybercrime dan Cybersex/Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana" Kerja sama BPHN dan S2 Hukum UNDIP, Semarang, 6-7 Juni 2007.

bentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Masing-masing tulisan yang penulis temukan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tulisan lain terlebih dengan tulisan milik penulis. Adapun tulisan yang penulis ambil di antaranya di tulis oleh :

1. Adnan Bhisma Rizaldy (Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014) : “Formulasi Perundang-undangan Hukum Pidana mengenai *Cyber Sex* dalam rangka penanggulangan kejahatan kesusilaan”. Adapun hasil temuan skripsi tersebut *cyber sex* diformulasikan menggunakan *penal policy*. Namun *penal policy* tersebut masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi *penal policy* di Indonesia dengan hukum internasional agar dapat mengakomodasi dan menjerat tindak pidana *cyber sex* secara maksimal, mengingat tindak pidana *cyber sex* memiliki *tempus* dan *locus de licit* terjadi di dalam *cyber space* yang bersifat transnasional tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.
2. Haryono (Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) : “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (*Cyber Porn*) Melalui Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia”. Adapun hasil temuan tersebut bahwa bentuk *criminal policy* yang dapat dilakukan melalui sarana penal dan pendekatan non penal. Selain itu penulis juga menerapkan pendekatan dengan pembaharuan hukum pidana yang terdapat RUU KUHP.

3. Suroso (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007) : “Kebijakan Kriminal *Cyber Crime* terhadap Anak (Tinjauan dalam Perspektif Hukum dan Penelitian Moral)”. Adapun hasil temuan tersebut bahwa untuk mencegah kerusakan moral lebih jauh diperlukan kebijakan kriminal dengan memanfaatkan hukum pidana dan undang-undang khusus di luar KUHP.
4. Laila Mulasari (MMH, Jilid 41 Nomor. 1 Januari 2012) : “Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil temuan tersebut bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan melalui hukum positif Indonesia akan sulit ditegakkan. *Ijtihad* dapat dilakukan dalam rangka menginterprestasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
5. Reimon Supusepa (Jurnal Sasi Vol.17 Nomor. 4 Bulan Oktober-Desember 2011). “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersaranakan Internet (*Cyber Sex*)”. Adapun hasil temuan tersebut bahwa terhadap penegakan hukum dilakukan dengan hukum positif yang ada pada saat ini dengan melakukan konstruksi hukum. Selain itu juga pengaturan oleh hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai pengaturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga kedepannya diperlukan kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang.

Beberapa tulisan skripsi, tesis dan jurnal di atas menunjukkan kajian topik terkait kebijakan formulasi tentang *cyber sex* dalam perspektif keadilan restoratif belum pernah di tulis. Topik tesis mengenai *cyber sex* sejauh peneliti peroleh

masih terbatas pada ruang lingkup pembahasan *cyber sex* secara khusus maupun *cyber crime* secara umum melalui sarana penal dan non penal. Sehingga kajian penulis terkait kebijakan formulasi tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak dalam perspektif keadilan restoratif perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritik

Permasalahan *cyber crime* dengan obyek anak terutama dalam bidang kesusilaan perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya akan meneruskan cita-cita bangsa yang hakiki.

Mengingat internet sebagai dunia baru tanpa batas, yang dapat diakses oleh siapapun kapanpun dimanapun, anak tentu bebas menerima dan mengakses atau mengunggah konten-konten yang terdapat dalam internet. Dan konten yang paling banyak menarik perhatian adalah konten yang berbau seks. Sehingga *cyber sex* kemudian akan menjelma menjadi teman terbaik yang dapat dilakukan anak-anak terlebih bagi anak-anak yang memiliki tingkat keingin tahuan yang tinggi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu diaturnya kebijakan formulasi untuk menanggulangi kenakalan anak sehingga anak dapat kembali kedalam jalur yang tepat dan mengakses konten positif yang bermanfaat bagi anak. Dalam menentukan kebijakan formulasi tersebut maka akan di dasarkan pada pendekatan peraturan-peraturan yang ada. Padahal peraturan-peraturan tersebut lebih banyak memberikan sanksi yang bersifat pembalasan bagi anak.

Pembalasan tersebut tidak akan membawa dampak yang baik bagi anak apalagi dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara terhadap anak-anak. Anak-anak tidak akan mendapat efek jera, bahkan cenderung akan mengulangi kejahatan yang dilakukan, baik kejahatan yang sudah pernah dilakukan maupun kejahatan baru yang ilmunya mereka dapat selama berada di sel tahanan.

Untuk membuat suatu formulasi maka tidak pernah dilepaskan dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dapat ditinjau dari sarana penal dan non penal. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan restoratif. Teori ini dirasa pas bagi penulis karena penulis gunakan sebagai dasar dari penentuan kebijakan formulasi sehingga dapat melahirkan suatu formulasi yang ideal bagi anak.

Sebagai upaya dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) terdapat beberapa tahapan¹⁵ antara lain :

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga tahap kebijakan yudikatif

¹⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro. 1995. Hlm.9

3. Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Perubahan hukum itu suatu kepastian, masyarakat berubah, teori hukum pun mengikuti dan atau diikuti. Dalam berhukum, nilai keseimbangan antara pelaku kejahatan dan korbannya bukanlah ditangani secara terpisah atau dipisahkan oleh hukum (bukan dualisme proses hukum, tapi dualitas proses hukum), secara strukturasi nilai-nilai itu terdapat pada paradigma "*Restorative Justice*" ketimbang "*Retributive Justice*".¹⁶

Tujuan dari proses hukum bukanlah sekedar pembalasan semata, namun juga harus bertujuan sebagai alat atau proses rekayasa untuk mensejahterakan dengan sinergitas kepada moralitas, kesebandingan, proposional, negosiasi dan lebih kepada unsur-unsur pembinaan. Dengan demikian, hasil dari proses peradilan (baik litigasi maupun non litigasi) bukan saja hanya mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya tindak pelanggaran maupun kejahatan, namun juga mempunyai dampak terhadap perdamaian dan kesejahteraan serta peradaban manusia.¹⁷

Mudzakir dalam Oki Qudratullah dengan jelas membedakan antara *restorative justice* dan *retributive justice*, sebagaimana tabel berikut :

¹⁶ Sabian Utsman, *Restorative Justice* Hukum Masyarakat Nelayan Sakan dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. Hlm. 23

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 24

Tabel 1.

Perbedaan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*¹⁸

No	Tema Pokok	Konsep Dasar	
		<i>Restorative Justice</i>	<i>Retributive Justice</i>
1	Konsep Kejahatan	1. Melanggar hak perorangan. 2. Bersifat konkrit.	1. Melanggar kepentingan publik diwakili Negara. 2. Bersifat abstrak.
2	Korban	1. Korban kejahatan ; Masyarakat, Negara dan pelanggar. 2. Konsep yang konkrit dalam kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh korban.	1. Negara yang menjadi korban. 2. Korban bersifat abstrak.
3	Tujuan Hukum	1. Menyelesaikan konflik yang terjadi. 2. Pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat. 3. Rekonsiliasi 4. Menghindari stigmatisasi. 5. Negosiasi.	1. Mengadili orang yang melanggar hukum. 2. Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 3. Negara yang berhak menjatuhkan pidana. 4. Rasionalisasi pembalasan. 5. Stigmatisasi.
4	Hubungan antara unsur yang terkait	1. Bersifat <i>intern human</i> . 2. Dialog dan negosiasi.	1. Pelawanan. 2. Tidak ada pemaafan.
5	Posisi hukum bagi korban	1. Pemberdayaan posisi hukum kepada korban. 2. Sebagai bagian dan terlibat menangani konflik.	1. Bukan menjadi bagian dari sistem (penonton). 2. Sebagai pelapor dan saksi untuk kepentingan publik.

Konsep *retributive justice* yang berlaku di Indonesia dirasakan kurang memberi perlindungan yang memadai tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap korban. Konsep ini lebih memfokuskan terhadap pelaku kejahatan

¹⁸ Mudzakir dalam Oki Quadratullah dalam *Warta Hukum*, Edisi XIV/WH/Januari-Februari. 2012 Hlm. 1-2

sehingga posisi korban menjadi terabaikan. Sedangkan dalam konsep *restorative justice* melibatkan peran korban dan masyarakat.¹⁹

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum baik pelaku maupun korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* ini memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.²⁰ Terkait dengan *fairnes and satisfaction of offender* di USA, 80% mengatakan telah mencapai *fairnes* dari sebagian pelaku melalui mediasi program. Dan sudah menumbuhkan kejujuran dari pelaku melalui *victim offender mediasi program*. Meskipun demikian dalam *restorative justice* setiap kasus harus dilaksanakan secara berbeda.²¹

Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak. Kata *restorative* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan. Sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. Hlm. 194

²⁰ Program *restorative justice* ini sudah berlaku di Negara-negara tertentu yang lebih dahulu menerapkan konsep ini. New Zealand, Kanada dan Inggris merupakan Negara-negara yang sudah menerapkan konsep ini. *Restorative Justice* berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. *Ibid.* Hlm. 193

²¹ John Braithwaite dalam Rena Yulia, *Ibid.* Hlm. 194.

kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²²

Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR adalah tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.²³

Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.²⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana maka hal ini amat rentan untuk tidak dipenuhi dan tak jarang diabaikan. Posisi yang mendudukkan seseorang sebagai pelaku bisa jadi sangat instan dan subjektif, tak jarang korban yang sebenarnya justru didudukkan sebagai pelaku dan dimintai pula pertanggungjawabannya. Dalam memposisikan salah satu pihak sebagai korban perlu kehati-hatian. Oleh karenanya perlu diperhatikan bilamana penyelesaian perkara diluar sistem ingin dilakukan. Mekanisme pembuktian tetap harus

²² Kompasiana Opini, *Penegakan Hukum Pidana Yang Berorientasi Restorasi Justice*. 14 April 2015. Pukul 10.20. <http://hukum.kompasiana.com/> (19.48)

²³ *Ibid.*

²⁴ Bagian Hukum dan Ham, *Restorasi Justice dan Penerapannya dalam hukum nasional*, 14 April 2015. Pukul 15.53, <http://www.djpp.depukumham.go.id>, (20.05)

ditempuh untuk menjamin bahwa yang bertanggungjawab adalah korban yang sesungguhnya dapat dilihat dalam kaca mata yang obyektif.²⁵

Teori keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara pandang²⁶ keadilan restoratif menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan di mana korban dan pelanggar dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.²⁷

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tertentu dapat diterapkan dengan baik dan dapat menghasilkan hukum yang baik pula yang mengedepankan keadilan baik bagi pihak korban maupun pelaku. Dalam *cyber sex* contohnya dan yang dilakukan oleh anak, dirasa dapat memulihkan dampak-dampak yang muncul akibat *cyber sex*.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Idealnya dalam *restorative justice* pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu perbedaan utama dengan *retributive justice* terletak pada filosofinya yaitu kesepakatan menurut hukum tidak sampai melukai kepentingan masyarakat atau dengan kata lain *restorative justice* dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai perasaan masyarakat. Charles K. B. Barton dalam Rena Yulia, *Op.Cit.* Hlm. 195.

²⁷ Mudzzakir dalam buku Rena Yulia, *Op.Cit.* Hlm. 192.

G. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep akan digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

1. Kebijakan Formulasi dalam konteks penelitian ini dapat di bagi menjadi dua pengertian yaitu kebijakan dan formulasi. Kebijakan merupakan suatu cara untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.²⁸Selain itu kebijakan hukum pidana juga tidak dapat dilepaskan dan merupakan bagian dari politik hukum pidana.²⁹ Sedangkan formulasi adalah penyusunan suatu perundang-undangan pidana untuk menanggulangi kejahatan.³⁰
2. *Cyber³¹ sex* dalam konteks penelitian ini adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). *Cyber sex³²* dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu

²⁸ *Ibid.* Hlm. 28

²⁹ Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lihat dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES. 2006. Hlm.13

³⁰ Muladi, *Op.Cit.* Hlm. 9

³¹ *Cyber Space* (ruang cyber) itu sendiri bersifat global, artinya tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini dikarenakan bahwa *cyber space* ini tercipta oleh adanya jaringan internet. Internet merupakan medium komunikasi elektronik global yang merupakan perwujudan dari gabungan semua jaringan komputer yang ada di dunia (*Gigantic Network*), otomatis keberadaannya dimiliki oleh setiap orang atau pihak-pihak yang membangunnya secara personal, namun pada saat pengoperasiannya dan pemanfaatannya adalah merupakan kepentingan global. Lihat dalam Edmon Makarim, *Op.Cit.* Hlm.31.

³² *Cyber sex* bisa juga disebut sebagai pariwisata seks. Karena yang dapat melakukan *cyber sex* bisa berasal dari berbagai negara di dunia dan dilakukan dalam ruang yang tidak terbatas (*borderless*). *Cybersex* suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi (*a combination of communication and masturbation*). Ini merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telepon seks, perbedaan yang menonjol hanyalah sebutan metoda komunikasi. Lihat dalam <http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2013/11/08/kasus-cyber-sex-kini-kian-marak-608961.html>, *Op.Cit*

bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*). Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman (*intimacy*) itu dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti *cyber sex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.³³

3. Yang termasuk dalam lingkup *cyber sex* dalam tesis ini adalah *cyber sex* sebagai bagian dari delik kesusilaan yang mana pengaturannya dalam dilihat dari KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Anak dalam konteks ini adalah Anak bermasalah hukum sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan³⁴ yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik

³³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. 2007. Hlm.179

³⁴ Bentuk kenakalan anak dapat dilihat dalam empat kelompok, yaitu :

1. Delinkuensi Individual

Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik, karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintregasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikosis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak pidana kriminal dan kekejaman tanpa motif dan tujuan apa pun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan sulit digugah hati nuraninya.

2. Delinkuensi Situasional

Delinkuensi ini dilakukan oleh anak normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “menekan-memaksa” pada pembentukan perilaku buruk.

3. Delinkuensi Sistematis

Kumpulan tingkah-laku yang “disistematisir” itu disertai pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai rite-rite, norma-norma, rasa kebanggaan dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

4. Delinkuensi Kumulatif

dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.³⁵

5. Keadilan restoratif dalam penelitian ini adalah

“Crime is no longer defined as an attack on the state but rather than an offence by one person against another. It is based on recognition of the humanity of both offender and victim. The goal of the restorative process is to heal the wounds of every person affected by the offence, including the victim and the offender. Options are explored that focus on repairing the damage.” (Tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap Negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan).³⁶

Jadi yang dimaksud dengan latar belakang pembentukan kebijakan formulasi dalam tesis ini adalah suatu proses penyusunan perundang-undangan yang didasarkan pada sejumlah peraturan yang ada. Sedangkan muatan yang dimaksud ada pendekatan keadilan restoratif sebagai arah kebijakan formulasi tersebut dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus-menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintegrasikan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya; yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi/disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah kebudayaan suatu bangsa. Dalam Kartini Kartono, *Op.Cit.* Hlm.38

³⁵ Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi.* Jakarta: Unicef . 2004.

³⁶ DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.* Depok : Indie Publishing. 2011. Hlm. 29

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berlaku dalam pembentukan kebijakan formulasi tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui perspektif keadilan restoratif.³⁷

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah :

- a. Gambaran pengaturan *cyber sex* anak dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Pengaturan di masa datang dalam merespon kelemahan *cyber sex* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.
- c. Pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar dalam merumuskan formulasi *cyber sex* anak.

³⁷ Mukti fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010. Hlm.34

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pendekatan *cyber sex* yang terdapat dalam, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan judul penelitian penulis.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, data elektronik dan data lain yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan formulasi terhadap *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan keadilan restoratif .

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Inventarisasi bahan hukum dilakukan melalui identifikasi bahan hukum dilanjutkan dengan klasifikasi atau pemilahan bahan hukum, dan diteruskan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis.

5. Metode Analisis

Setelah bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut terkumpul kemudian dikaji atau dianalisa dengan metode kualitatif normatif, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dengan mengkaji data sekunder dalam hal ini bahan hukum, dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

Logika berpikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk menjelaskan kebijakan formulasi terhadap *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Umum tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak. Dalam bab ini berisi tentang pengertian, macam dan unsur tentang *cyber crime* secara umum dan *cyber sex* secara khusus yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk kenakalan anak. Selain itu dijelaskan pula terkait dengan anak, sebab-

sebab anak melakukan tindak pidana serta tinjauan hukum pidana Indonesia dalam delik kesusilaan.

BAB III Pendekatan keadilan restoratif sebagai arah kebijakan formulasi. Dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan keadilan restoratif, pengertian, syarat, bentuk, kelebihan dan kelemahan keadilan restoratif yang merupakan arah kebijakan formulasi dalam pengaturan terhadap *cyber sex*.

BAB IV Hasil penelitian dan Analisis. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis tentang pengaturan hukum pidana terhadap *cyber sex* di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dalam merespon kelemahan yang terdapat dalam pengaturan saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan sebagai dasar kebijakan formulasi dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis terkait kebijakan formulasi terhadap *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui perspektif keadilan restoratif.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG

***CYBER SEX* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Tinjauan Umum *Cyber Sex* sebagai Bagian dari *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Berkembangnya teknologi³⁸ yang semakin maju tentu semakin memberikan dampak yang membawa perubahan positif dan tentunya negatif. Dunia semakin terasa dekat, hal tersulit dapat dirasa menjadi mudah, hal yang tidak mungkin menjadikannya mungkin. Semua terjawab oleh teknologi.

Berkembangnya sistem jaringan informasi dan transaksi elektronik berbasis internet³⁹ merupakan salah satu bagian dari teknologi yang memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif⁴⁰ yang kemudian ditimbulkan adalah dengan melahirkan-melahirkan suatu perilaku yang

³⁸ Teknologi informasi selanjutnya disebut tekno-informasi berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan sosial masyarakat baik ekonomi bisnis, sosial politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum. Tekno-informasi “internet” pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Lihat dalam Suroso, *Kebijakan Kriminal Cyber Crime Terhadap Anak (Tinjauan dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan Moral)*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2007. Hlm. 1

³⁹ Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan internet yaitu merupakan suatu bentuk keistimewaan dari berkembangnya zaman. Keistimewaan tersebut diimbangi dengan berbagai keunggulan yang dibawanya. Keunggulan tersebut antara lain :

1. *Efficiency* (Efisiensi)
2. *Without Boundary* (Tanpa Batas)
3. *24-Hours Online* (Terbuka 24 Jam)
4. *Interactive*
5. *Hyperlink* (Terjalin dalam sekejap)
6. *No license Requieren* (Tak Perlu Izin)
7. *No Censorship* (Tanpa Sensor)

Lihat dalam buku Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2003. Hlm 15-22.

⁴⁰ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. 2007. Hlm. 3.

menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Agus Raharjo berpendapat⁴¹ bahwa kejahatan tidak lepas dari dari proses sosial-ekonomi yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Sehingga secara kategoris, berdasarkan tempat kejahatan, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi di dalam dunia nyata (*real*) tetapi juga di dunia maya (*virtual*) yang bentuk dan coraknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional misalnya kejahatan internet.

Cyber crime yang menggunakan media komunikasi dan komputer kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Bahkan kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain di bidang ekonomi, perbankan, moneter, dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer.⁴²

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Meskipun demikian banyak ahli yang kemudian menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* dengan

⁴¹Agus Raharjo, *Cyber crime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 32

⁴²*Ibid.*

tindak kejahatan komputer, dan ada ahli lain yang kemudian membedakannya.⁴³

Istilah yang digunakan para ahli dan peraturan perundang-undangan diberbagai negara untuk menyebut kejahatan dunia maya (*cybercrime*) bermacam-macam. Istilah kejahatan dunia maya dapat dilihat dalam :

TABEL 2.

ISTILAH KEJAHATAN DUNIA MAYA DI BERBAGAI NEGARA *

NO	NEGARA	DASAR HUKUM	ISTILAH
Pengaturan <i>Computer Crime</i> dalam KUHP			
1	Australia	<i>The Cybercrime Act 2001</i>	<i>Cyber Crime</i>
2	Belgia	<i>Article 550 (b) of the Criminal Code</i>	<i>Computer Hacking</i>
3	USA	<i>United States Code</i>	<i>Computer-related crime</i>
4	Mauritius	<i>Penal Code Section 369A</i>	<i>Computer Misuse</i>
5	Hungary	<i>Penal Code Section 200C</i>	<i>Computer Fraud</i>
Pengaturan <i>Computer Crime</i> di luar KUHP			
1	Singapura	<i>Chapter 50 A The Computer Misuse Act</i>	<i>Computer Misuse</i>
2	Inggris	<i>The Computer Misuse Act</i>	<i>Computer Misuse</i>
3	Malaysia	<i>Computer Crime Act 1990</i>	<i>Computer Crime</i>
4	South Africa	<i>The Electronic Communications and Transactions Act of July 31 2002 (Act No 25, 2002)</i>	<i>Cyber Crime</i>
5	Malta	<i>Chapter 426 Electronic Commerce Act</i>	<i>Computer Misuse</i>

*Istilah tersebut diolah berdasarkan konvensi internasional dan setiap negara berbeda dan tidak konsisten dalam menerapkan istilah tersebut.

J. Sudama Sastraandaja⁴⁴ sebagaimana diambil dari buku Widodo, menyebut kejahatan tersebut dengan istilah *computer abuse*, *computer crime*, *computer assisted crime*, *computer fraud*, *computer-related crime*. Mardjono

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hlm. 7

⁴⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2011. Hlm. 11

Reksodipuro⁴⁵ sebagaimana diambil dari buku Widodo, menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Pengertian tersebut mengarah pada *crime towards computers* yaitu suatu kejahatan yang mengarah pada komputer.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan yang berbasis pada teknologi dan menggunakan komputer sebagai media merupakan suatu jenis kejahatan baru yang termasuk dalam delik khusus. Senada yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief⁴⁶ bahwa *computer-related crime* sama dengan *cybercrime*. Pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut menunjuk pada kerangka yang terdapat dalam *Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (Draft Nomor.25, Desember 2000)*⁴⁷ yang memberikan definisi bahwa *cyber crime* adalah “*crime related to technology, computers and the internet*”.⁴⁸ Yang mana dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2002. Hlm. 259

⁴⁷ Konvensi ini telah ditanda tangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest Hungaria.

⁴⁸ Istilah *computer-related crime*⁴⁸ berdasarkan Laporan Dokumen Kongres PBB ke 10 di Wina tanggal 19 Juli 2000 mengatur 2 bentuk : *The term “computer-related crime” had been developed encompass both the entirely new forms of crime that were directed at computer, networks, and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment.*”

a. *Cybercrime in narrow sense (computer crime) ; any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*

b. *Cybercrime in boarder sense (computer-related crime) ; any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system on network.* Lihat dalam Agus Raharjo, *Op.Cit.* Hlm.67

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni :

- a. *Cybercrime* dalam pengertian sempit yang merupakan kejahatan terhadap sistem komputer.
- b. *Cybercrime* dalam pengertian luas yang mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁴⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Lebih lanjut bahwa *cybercrime* dapat diartikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan) bukan kejahatan pada pengertian sosiologis atau pengertian lain.⁵⁰

Bagai pisau bermata dua ternyata teknologi membawa sisi gelap kejahatan yang bahkan masih dirasa sulit untuk di tanggulangi dan ditegakkan

⁴⁹ Widodo, *Op.Cit.* Hlm. 12

⁵⁰ *Ibid*, Hlm.13

hukumnya terutama yang berkaitan dengan *cyber crime*. Baik dari segi substansi maupun aparat penegak hukum melahirkan komposisi penegakan hukum yang ternyata belum maksimal. Masih ditemui berbagai macam kendala dan kelemahan-kelemahan yang melatarbelakangi sulitnya penanggulangan dan penegakan hukum bagi kejahatan yang berbasis teknologi tersebut.

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Semakin banyak kejahatan yang muncul karena berkembangnya teknologi yang berdasarkan internet sudah barang tentu memunculkan modus, pelaku, tempat, media dan dampak kejahatan baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Karakteristik *cyber crime* tersebut memberikan pengaruh dalam menentukan unsur-unsur *cyber crime*.

Menurut Ali Julianto Gema⁵¹, berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara *illegal*, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.

⁵¹ Dikutip oleh Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Op.Cit.* Hlm. 76.

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai perkembangan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom⁵², *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus yaitu :

- a. *Non-violence* (tanpa kekerasan)
- b. Sedikit melibatkan kontak fisik
- c. Menggunakan peralatan dan teknologi
- d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi media dan informatika) global

Modus kejahatan dalam dunia maya memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi. Padahal salah satu karakteristik pokok dari *cyber crime* adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang kemudian membuat *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana lainnya.⁵³

Begitu pula dengan korban sebagai salah satu dari karakteristik *cyber crime*. Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah mereka yang sama-

⁵² Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Op.Cit.* Hlm. 27

⁵³ Sutanto, Hermawan Sulistyono, dan Tjuk Sugiarto (Ed), *Cyber Crime – Motif dan Penindakan*. Jakarta : Pencil. 324. 2005. Hlm.89.

sama berada dalam kalangan atau lingkup yang sedang menggunakan sarana teknologi informasi, khususnya internet. Dengan kata lain, korban pertama dan langsung dari *cyber crime* adalah sesama pengguna internet. Tidak mungkin orang yang tidak menggunakan internet menjadi korban langsung dari *cyber crime*.⁵⁴

Tetapi ada perkembangan terkait siapa yang dapat menjadi korban⁵⁵. Karena korban sendiri dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya dengan *cyber crime* juga dapat menghasilkan korban dengan ciri tersebut. Apabila dikatakan bahwa korban pertama dan langsung dari *cyber crime* adalah sesama pengguna internet, ternyata menurut Sutanto dkk⁵⁶, jangkauan korban tidak langsung atau korban ikutan dapat jauh lebih luas dan lebih serius dibandingkan korban-korban langsung yang tidak lain adalah sesama pengguna internet. Misalnya *hacking* terhadap sistem pengamanan komputer di Pentagon yang membawa dampak ikutan yang sangat luas. Informasi pertahanan keamanan Amerika bisa menjadi kacau dan keamanan negara tersebut pun dipertahankan.

Sutanto dkk, menjelaskan lebih lanjut terkait dengan karakter *non violence* dari *cyber crime* bahwa konsekuensi dari *non-violence* membawa pengaruh bahwa korban yang ditimbulkan akan bersifat “kasat mata” dan *fear*

⁵⁴ Sutarman, *Op. Cit.* Hlm. 37

⁵⁵ Masalah korban kejahatan (*victim rights*) adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban juga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Lihat dalam Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1993. Hlm. 63

⁵⁶ Sutanto, Hermawan Sulisty, da Tjuk Sugiarto (Ed). *Loc. cit.*

of crime (ketakutan terhadap kejahatan) tidak mudah timbul. Padahal kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan ini lebih dahsyat daripada jenis-jenis kejahatan lain. Karena sifat langsung yang *non-violent* itu itu pula lah yang sesungguhnya membuat para pelaku (terutama remaja) tidak merasa atau menganggap bahwa mereka telah melakukan suatu tindak kejahatan.⁵⁷

3. Jenis-jenis *Cyber Crime*

Sebagai dampak dari berkembangnya teknologi dan informasi melalui jaringan internet ternyata memberikan tidak hanya pelaku, korban, modus maupun dampak yang dihasilkan yang mana semuanya bersifat khusus dan baru tetapi juga memberikan jenis kejahatan baru dalam lingkup *cyber crime*. *Cyber crime* sebagai suatu kejahatan yang menggunakan media internet sebagai alat bantu menghasilkan jenis kejahatan baru memunculkan beragam pendapat. Antara lain :

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom⁵⁸ yang termasuk dalam *cyber crime* adalah :

a. *Cyber-Terrorism*

National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *Cyber Terrorism* sebagai *electronic attacks through computer networks against critical infrastructures that have potential critical effects on social and economic activities of the nation.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Op.Cit.* Hlm. 26-27

b. Cyber-Pornography

Penyebarluasan *obsence materials* termasuk *pornography, indecent exposure, dan child pornography*.

c. Cyber-Harassment

Pelecehan seksual melalui *e-mail, website, atau chat programs*.

d. Cyber-Stalking

Crimes of stalking melalui penggunaan komputer dalam internet

e. Hacking

Penggunaan *programming abilites* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

*f. E-commerce*⁵⁹

Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah *electronic based* dan *information technology*, khususnya internet dan *website*.⁶⁰

Website digunakan oleh perusahaan dan dianggap sebagai toko atau pusat perbelanjaan. Layaknya suatu toko maka *website* tersebut akan memberikan suatu ruang-ruang yang bertindak sebagai etalase untuk menjajakan suatu barang berikut dengan tawaran produk dan spesifikasi yang tentu akan menggiurkan bagi para netizen.

⁵⁹ Sutarman, *Op.Cit.* Hlm 64-65

⁶⁰ *Ibid.*

Dengan hadirnya *E-commerce*⁶¹, perdagangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena seseorang dapat mengakses suatu toko atau pusat perbelanjaan dimanapun, kapanpun dan tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu tanpa harus berpergian menguras waktu dan tenaga untuk mengunjungi suatu pusat perbelanjaan.

Akan tetapi kemudahan tersebut ternyata dapat menimbulkan suatu kejahatan yang termasuk dalam lingkup *E-commerce*, kejahatan tersebut meliputi

1) *Carding (credit-card fraud)*

Melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.⁶²

2) Pemelesetan Nama *Website*⁶³

Pemelesetan nama *website* suatu bank pernah dilakukan oleh Steven Haryono di bulan Juni 2001. Adapun korban dari pemelesetan *website* tersebut adalah *website* milik Bank BCA yaitu www.klikbca.com. Dampak dari pemelesetan *website* tersebut adalah lima dari situs hasil pelesetan situs BCA tersebut berhasil memperoleh sekitar 130 PIN milik pengunjung yang tersesat secara tidak sadar dalam dunia maya (internet). Kasus ini jelas memberikan dampak

⁶¹ Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *E-commerce* atau *electronic commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service provider*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer net-works*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Lihat dalam buku Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. Hlm. 30,

⁶² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.* Hlm. 26-27

⁶³ Sutarman, *Op.Cit.* Hlm 65-66

kerugian yang besar meskipun tidak ditindaklanjuti karena derasnya dukungan dari komunitas teknologi informasi dan para *hacker* yang dilandasi oleh motivasi dari si pelaku yaitu untuk membuat melek terhadap masalah keamanan internet khususnya *internet banking*.⁶⁴

3) Persaingan Usaha Tidak Sehat⁶⁵

Kasus Mustika Ratu merupakan salah satu kasus persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku menggunakan *domain name*⁶⁶ mustikaratu.com untuk kepentingan PT. Mustika Berto, yang mana merupakan pemegang merek kosmetik Sari Ayu. Tjandra Sugiono mendaftarkan nama *domain name* mustikaratu.com di Amerika dengan menggunakan *Network Solution Inc (NSI)* pada Oktober 1999 oleh mantan general *Manager International Marketing* PT. Martina Berto ini. Alamat yang dipakai untuk mendaftarkan domain name tersebut adalah Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat, JA. 10330.

Akibat penggunaan *domain name* mustikaratu.com tersebut, PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang

⁶⁴ Pada konteks pendekatan terkait dengan internet banking Bank Indonesia sudah memberikan perhatian yang cukup serius sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi bank-bank umum. Keseriusan tersebut dituangkan dengan diberlakukannya Surat Keputusan (SK) No. 27/164/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi oleh Bank. Isi surat tersebut mengenai kewajiban melapor oleh bank kepada Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan memanfaatkan atau mengembangkan teknologi sistem informasi. Di samping itu Bank Indonesia menempuh berbagai program untuk mendukung pengawasan terhadap kegiatan bank, termasuk kegiatan yang memanfaatkan atau mengembangkan teknologi informasi, antara lain program pengawasan intensif (*special surveillance*) dan on-site supervisor presence (OSP) diberberapa bank yang secara sistemik memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian. Lihat dalam buku Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.* Hlm. 79.

⁶⁵ Anonim, Contoh Kasus *Cybercrime*, di akses pada tanggal 4 Agustus 2015, Pukul 14.11 WIB, <http://cyblaw.blogspot.com/p/contoh-kasus-cybercrime.html>

⁶⁶ *Domain name* adalah alamat di internet yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mendaftarkannya melalui *internetNIC* berdasarkan sistem *first come first served*. Dengan sistem tersebut maka satu nama hanya dapat dipergunakan oleh satu orang atau satu perusahaan. *Domain name* merupakan suatu hal yang unik dan merupakan sumber daya yang langka yang sering menyebabkan terjadinya konflik dengan site, merek.

berada di luar negeri. Pasalnya, mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di *website* tersebut. Mereka kebingungan ketika menemukan *website* mustikaratu.com yang isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari Sari Ayu, yang *notabene* adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik.

Selain tiga contoh dari kejahatan dalam lingkup *E-commerce* masih ada kejahatan *E-commerce* lain yang dilakukan dengan motif untuk memonopoli barang perdagangan, Haki dan lain-lain.⁶⁷

Sementara itu menurut Sutanto dkk,⁶⁸ *cyber crime* dapat dikelompokkan menjadi dua garis besar. Pengelompokan ini senada dengan pendapat Abdul Wahib dan Mohammad Labib,⁶⁹ yaitu:

a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas

Yang termasuk dalam aktivitas *cyber crime* ini antara lain pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual), pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian *online*, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan isu SARA (seperti menyebarkan kebencian etnik dari ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain. Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahib dan Mohammad Labib⁷⁰ bahwa kedudukan internet sebagai media teknologi informasi sebagai media teknologi

⁶⁷ Sutarman, *Op.Cit.* Hlm. 66

⁶⁸ Sutanto, Hermawan Sulistyono, dan Tjuk Sugiarto (Ed), *Op.Cit.* Hlm. 21

⁶⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.* Hlm. 131

⁷⁰ *Ibid.*

canggih telah disalahfungsikan jadi alat kriminalitas yang tidak hanya membahayakan masyarakat regional, tetapi juga masyarakat global.

b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran

Cyber crime jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contohnya pengaksesan ke suatu sistem secara *ilegal (hacking)*, perusakan situs internet dan *server* data (*cracking*) serta *defacting*.

Menurut Ali Julianto Gema⁷¹, sebagaimana dikutip dalam oleh Abdul Wahid dan Mohammad Labib, bahwa *cyber crime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk :

a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Motifnya antara lain sabotase, pencurian data, dll.

b. *Illegal Contents*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Termasuk diantaranya adalah pornografi,

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 72-73

pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan kategori ini bila menggunakan media ruang siber.

c. Data forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. Cyber Espionage.

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan *cyber terrorism*.

f. Offence Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet. Dapat dilakukan dengan meniru tampilan *website* suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.

g. Infringements of Privacy

Kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*. Ketika diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil atau immateriil seperti PIN ATM, nomor kredit dan lain sebagainya.

Banyaknya pendapat terkait dengan jenis-jenis *cyber crime* tersebut di akui atau tidak merupakan dampak dari berkembangnya zaman yang tentu akan selalu mengubah jenis kejahatan menjadi baru yang dilahirkan oleh dunia maya. Tentu diperlukan peran dan tanggung jawab yang besar untuk meminimalisir efek dari lahirnya jenis baru dari kejahatan *cyber crime* begitupun terkait penegakan dan penanggulangannya hukumnya.

4. *Cyber Crime* di Bidang Kesusilaan

Perkembangan aspek telematika bergerak begitu cepat mengikuti perubahan dunia hari ini. Aspek tersebut terus menyesuaikan diri dalam praktik secara substansi, sementara dari sisi aturan main tidaklah signifikan. Peran pemerintah di setiap negara menjadi begitu penting (*crucial*) di mana pemerintah di seluruh dunia berjuang menghadapi masalah telematika khususnya apa yang disebut dengan “informasi yang tidak diinginkan” yang tersedia bagi warga negaranya di internet (*cyber space*).

Cyber Space (ruang siber) itu sendiri bersifat global, artinya tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini dikarenakan bahwa *cyber space* ini tercipta oleh adanya jaringan internet . Internet merupakan medium komunikasi elektronik global yang merupakan perwujudan dari gabungan semua jaringan komputer yang ada di dunia (*Gigantic Network*), otomatis keberadaannya dimiliki oleh setiap orang atau pihak-pihak yang membangunnya secara personal, namun pada saat pengoperasiannya dan pemanfaatannya adalah merupakan kepentingan global.

Penggunaan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi tiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.

Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* tersebut melahirkan kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornograhpy*, *cyber sex*, *cyber sexer*,

*cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cyber sex addicts, cyber sex offender.*⁷²

Sebagai salah satu bentuk dari *cyber crime*, *cyber sex* merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut.

Sebagai bentuk delik kesusilaan masing-masing kejahatan seks yang merupakan bentuk dari *cyber crime* ini memiliki ruang lingkup yang berbeda. Dalam kejahatan *cyber crime*, kejahatan seks yang sering ditemui adalah :

a. *Cyber Pornography*

Cyberporn berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan *porn* atau *Pornografi*, katanya (dari bahasa Yunani *pornographia* secara harafiah tulisan dan gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).⁷³

Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti

⁷² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2005. Hlm. 176-177

⁷³ Diakses pada tanggal 28 September 2015, Pukul. 9.15 WIB, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>

misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno.⁷⁴

Kadang-kadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi.⁷⁵

*Cyber pornography*⁷⁶ barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Shanti Rachmadsyah, *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya)*, diakses Senin 28 September 2015, Pukul. 9.00 WIB, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-\(pornografi-dunia-maya\)-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-(pornografi-dunia-maya)-)

ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Pengaturan pornografi melalui internet dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai istilah pornografi, tetapi lebih dikenal dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pengaturan pornografi melalui internet juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 yaitu :

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Selain itu terkait pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam undang-undang ini dalam pasal 4 ayat (1), yaitu;

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

b. Cyber Prostitution

Cyber prostitution berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *cyber*. Prostitusi atau pelacuran⁷⁷ dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidak pedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa negara dan sebagian besar negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai ‘profesi tertua di dunia’ namun prostitusi telah meluas di masyarakat, baik kuno dan modern.⁷⁸

Cyber adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Sehingga pengertian dari *cyber prostitution* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. *Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya.⁷⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP

⁷⁷ Pelacuran oleh C.L Rudolph-Mardjono Reksodipuro, diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatanseksual dengan mendapatkan upah. Karena pemahaman nilai dan norma yang berbeda-beda dalam setiap kelompok masyarakat, maka terjadi perbedaan tentang pengkategorian pelacuran sebagai masalah sosial. Akan tetapi di Negara kita, prostitusi dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan sistem sosial nilai dan norma yang dianut. Karena praktek prostitusi yang mengkomersialkan tubuh untuk berhubungan seksual dianggap rendah dalam masyarakat Indonesia. Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1982. Hlm. 328

⁷⁸ Susi Hertati Tambunan, I Made Dedy Priyanto, *Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bagian Hukum Pidana : Fakultas Hukum. Universitas Udayana

⁷⁹ *Ibid.*

dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.⁸⁰

Sebagai bagian dari *cyber crime* maka *cyber prostitution*⁸¹ mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*, yakni⁸² :

1. Perbuatan yang dilakukan secara *illegal*, tanpa hak atau tidak etis. Terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Perlunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. *Op.Cit.* Hlm. 179.

⁸¹ Aktivitas bisnis prostitusi merupakan masalah sosial yang tak kunjung usia. Di era digital seperti saat ini, dengan munculnya *cyber society*, aktivitas prostitusi juga masih berlanjut dan bergeser ke arah transaksi virtual. Prostitusi dalam *cyber society* ini pun menjadi fenomena masalah sosial di era digitalisasi. Praktik-praktik prostitusi berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan segala kecanggihannya. Hal ini menjadi suatu masalah sosial baru yang sulit untuk dikendalikan. Jika kita perhatikan ada banyak sekali jenis praktek *cyber prostitution* diinternet. Melalui media internet PSK menawarkan jasa seks di situs – situs yang menyediakan pelayanan seks. Biasanya mereka mengupload foto dan video diri mereka dengan penampilan erotis. Transaksi dalam *cyber society* biasanya diawali dengan berkenalan, hingga akhirnya melakukan transaksi dengan harga yang cukup mahal. Lihat dalam Puji Laksono, *Cyber Prostitution : Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual*. Pascasarjana Sosiologi :Universitas Sebelas Maret. 2012. Hlm.13

⁸² Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Op.Cit.* Hlm. 76.

5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Sebab-sebab prostitusi menurut Soerjono Soekamto⁸³, dapat dilihat dari faktor endogen maupun eksogen.

1. Faktor-faktor endogen : nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah.
2. Faktor-faktor eksogen : faktor ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi dalam taraf yang rendah.

Bagong Suyanto⁸⁴ dalam disertasinya, menemukan bahwa perempuan-perempuan⁸⁵ yang terjermus dalam dunia prostitusi⁸⁶ disebabkan oleh berbagai

⁸³ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.* Hlm. 311.

⁸⁴ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. Hlm 89

⁸⁵ Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan. Dalam ideologi kapitalis, persona perempuan pun dimanfaatkan demi keuntungan materi. Perempuan disubordinasi dalam sebuah sistem dan struktur yang kokoh, yang antara lain dibangun oleh sistem kapitalisme, dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah. Implikasi hal tersebut nampak dari kecenderungan iklan memotret aspek tertentu dari perempuan, yakni bentuk tubuh, kecantikannya, kemulusannya. Selain merupakan faktor dalam seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam dunia periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai, khususnya nilai tentang "keperempuanan". Perempuan dengan segala persona kecantikannya dan kegagaman laki-laki terhadapnya, dijadikan komoditi yang diperjual-belikan. Perempuan dan seks seakan menjadidua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Di sini baik budaya kapitalisme maupun budaya patriarki, menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk objek seks bagi laki-laki. Lihat dalam Puji Laksono, *Op.cit.* Hlm.7

⁸⁶ Jenis prostitusi sendiri dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu "terdaftar dan terorganisir", serta yang "tidak terdaftar". Prostitusi "yang terdaftar dan terorganisir", Pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pada umumnya di lokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan

faktor yang sifatnya struktural, antara lain menjadi korban penipuan, korban ilmu gendam, korban *dating rape*, korban keluarga *broken home*, korban *child abuse*, kekecewaan karena *love affair* yang gagal, kurangnya kesempatan kerja, desakan kebutuhan hidup.

c. *Cyber Sex*

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa *cyber sex* atau *computer sex* adalah “pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cyber sex* atau *computer sex* merupakan bentuk permainan-peran (*role-playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong fantasi seksual mereka. *Cyber sex* ini terkadang disebut juga dengan istilah “*cybering*”.⁸⁷ Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cyber sex* yang berupa *online sexual activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan

mendapatkan suntikan dan pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Sedangkan jenis Prostitusi yang lain adalah “yang tidak terdaftar”. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya tidak tentu, bisa disembarang tempat, baik mencari klien sendiri, maupun melalui calo-calo, dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepadadokter. Lihat dalam Fitriana Yuliatwati Lokollo. *Studi Kasus Perilaku Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung dalam Pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Pub&karaoke, cafe, dan diskotek di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro : Semarang. 2008.

⁸⁷ *Ibid*, Hlm.179-182

masturbasi (onani).⁸⁸ Bahkan menurut Kenneth Allen, “*An important and major element of cybersexual activity is masturbation*”.⁸⁹

Peter David Goldberg⁹⁰ mendefinisikan *cyber sex* sebagai pemanfaatan/penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purpose*). Senada dengan Peter David Goldberg, David Greenfield mengatakan bahwa *cyber sex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). Selanjutnya David Greenfield menambahkan bahwa *cyber sex* dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*). Hubungan intim atau keintiman ini dapat bermakna hubungan seksual atau perbuatan zina.

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa *cyber sex*, kepuasan seksual bersarakan internet adalah zina bentuk baru dengan dasar pemikiran bahwa paradigma perilaku telah banyak bergeser dan berubah yaitu aktifitas-aktifitas fisik, riil ke aktifitas-aktifitas non fisik, dan virtual.⁹¹

Cyber sex secara istilah bermakna memanfaatkan internet untuk tujuan seksual. Barda Nawawi Arief mengartikan *cyber sex* sebagai :

- 1) Penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual
- 2) Penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi/kepuasan seksual

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, *Op.Cit.* Hlm. 177

⁹¹ Suroso, *Op.Cit.* Hlm. CXX.

- 3) Bentuk baru dari keintiman (*new type of intimacy*)
- 4) Bentuk baru dari perzinahan/hubungan gelap (*illicit sexual relations*)
- 5) *Virtual sex expressions/gratification*
- 6) *Virtual sex encounter* atau *sex on-line*

B. Tinjauan Umum Cyber Sex sebagai Bagian dari Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana⁹² adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya. Hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi sudah ada pada norma yang lain. Adanya sanksi pidana sendiri adalah untuk menjamin agar norma itu ditaati.⁹³ Norma⁹⁴ sendiri biasa disebut sebagai kaidah.

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah ada aturan yang melarang. Dalam pengertian yang umum tindak pidana mencakup isi dan sifat

⁹² Yang dimaksud dengan Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa yang di limpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Untuk melimpahkan pidana tersebut tentu disertai beberapa alasan yang berhubungan dengan suatu keadaan yang memang sudah selayaknya diberikan suatu hukuman bagi oknum yang bersangkutan karena bertindak tidak baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Lihat dalam buku Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2012. Hlm.1

⁹³ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 1

⁹⁴ Norma atau bisa disebut dengan kaedah sosial merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dapat berfungsi sebagai pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2007. Hlm.4

dari si pelaku (terdakwa) hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringan hukuman atau pidana yang dijatuhkan.⁹⁵

Menurut Moeljatno⁹⁶, Hukum Pidana⁹⁷ adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang⁹⁸ :

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 4-5

⁹⁶ *Ibid.* Hlm 6-7.

⁹⁷ Disimpulkan oleh Eddy O.S Hiariej bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara. Lihat dalam Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Erlangga. 2007. Hlm. 4

⁹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm.2

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

2. Tindak Pidana Kesusilaan sebagai Salah Satu Macam Tindak Pidana

Saat ini kejahatan tidak lagi hanya terbatas pada tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana umum tetapi sudah ada tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum pidana khusus⁹⁹. Tindak pidana

⁹⁹ Dalam sejumlah undang-undang aturan mengenai hukum materiil maupun aturan mengenai hukum formil dapat menyimpang dari KUHP dan KUHPA. Penyimpangan tersebut disebut juga dengan hukum pidana khusus dan dapat dikatakan juga sebagai hukum pidana di luar kodifikasi. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan zaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih

umum diatur dalam hukum pidana umum yang berlaku secara umum untuk semua orang sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam hukum pidana khusus yang berlaku untuk hal atau orang tertentu.¹⁰⁰

Perkembangan delik yang terjadi saat ini merupakan suatu imbas dari semakin berkembangnya zaman, berubahnya suatu era menjadi era yang berteknologi tinggi, terakulturasinya suatu budaya dari seluruh dunia, dan pergulatan politik maupun sosial menjadi suatu hal yang melatarbelakangi lahirnya peradaban baru yang mana tentu akan membawa persoalan maupun permasalahan baru.

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan).¹⁰¹ *Starfbaar fet* dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁰²

Perkataan “*strafbaar fet*” menurut Pompe, secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh

dengan *modus operandi* (cara melakukan kejahatan) yang rumit. Lihat dalam Eddy O.S Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2014. Hlm. 20

¹⁰⁰ Perbedaan pengaturan tersebut kemudian memberikan konsekuensi bahwa hukum pidana tumbuh sedemikian banyaknya sehingga cenderung berkembang ke arah sektoral, dan seolah-olah terlepas dalam sistem. Karena berdasarkan KUHAP tindak pidana khusus tersebut mempunyai acara khususnya sendiri yang berbeda dengan acara yang telah diatur dalam KUHAP. Dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006. Hlm.3.

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 69

¹⁰² Yeni Widowaty *et all*, *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Lab Hukum. 2007. Hlm.22

seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁰³

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan “perbuatan pidana”. Secara sempit perbuatan pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan pelakunya diancam pidana yang mana suatu larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan tertentu (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelakunya.¹⁰⁴

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik.¹⁰⁵ Kata “tindak” cakupannya lebih sempit daripada “perbuatan”. Karena kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret.¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Moeljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2011. Hlm.59.

¹⁰⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. 2001. Delik berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik diberi batasan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.* Hlm.7

E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.¹⁰⁷

Istilah tindak pidana sering kali dipersamakan dengan kata delik.¹⁰⁸ Meskipun demikian para ahli tetap berbeda bahwa istilah *strafbaar feit* merupakan istilah yang tepat untuk tindak pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif¹⁰⁹.

1) Unsur-unsur subyektif

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 7

¹⁰⁸ Delik dalam arti *strafbaar feit* menurut para pakar hukum pidana antara lain :
1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain
3. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. *Ibid.* Hlm. 8

¹⁰⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hlm.50

- c) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur-unsur obyektif

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif ini merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, berupa :

a) Sifat melawan hukum

Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

b) Kualitas dari si pelaku

Menurut Pasal 415 KUHP dalam keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas

Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Secara umum, dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana ternyata para ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Tetapi dari masing-masing pendapat tersebut unsur-unsur tindak pidana tidak pernah lepas dari unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Tindak pidana mempunyai 3 unsur tersendiri terlepas dari unsur subyektif maupun unsur obyektif yaitu : ¹¹⁰

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu ¹¹¹ :

- a. Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu :

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan

¹¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Press. 2010. Hlm.69.

¹¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2010. Hlm.5

hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- 2) Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- b. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Vos¹¹² bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :

- 1) Peraturan hukum objektif (*Ius Poenale*) yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan-peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
- 2) Hukum subjektif (*Ius Punaenandi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Hukum pidana umum (*Algemene Strafrechts*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- 4) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

¹¹² *Ibid.* Hlm 5-6

Jenis-jenis Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut¹¹³ :

a. Tindak Pidana menurut sistem KUHP

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX Bab. Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

1) Kejahatan (*Misdrijven*)

Kejahatan sebagaimana yang diterangkan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah "*rechterdelikten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹¹⁴

2) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Merupakan "*wetsdelikten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet*/undang-undang yang menentukan demikian. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

¹¹³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Rangkang Education. 2012. Hlm.28

¹¹⁴*Ibid*, Hlm. 25

b. Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan

1) Kesengajaan (*opzettelijke delicten/dolus*)

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan. Misalnya : Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan sebagainya.

2) Kealpaan (*culpoze delicten/culpus/culpa*)

Tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kesalahan berupa kealpaan.¹¹⁵ Misalnya : Delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya, atau Pasal 189 KUHP yaitu karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, dan lain sebagainya.

c. Tindak pidana berdasarkan rumusan delik

1) Tindak Pidana Formil (*Formeele Delicten*)

Tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah

¹¹⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.* Hlm.25

terjadi manakala seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal peraturan pidana.¹¹⁶

Pasal 362 KUHP (Pencurian) atau penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya merupakan contoh dari tindak pidana formil.

2) Tindak Pidana Materil (*Materiele Delicten*)

Tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana telah terjadi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi.

Jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, Pasal 351 KUHP (Penganiayaan) dan sebagainya.

d. Tindak Pidana berdasarkan macam perbuatannya.

1) Delik *Comissionis* (*Delicta Commissionis*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

¹¹⁶ Yeni Widowaty, *et all*, *Op.Cit.* Hlm. 26

2) Delik *Omissionis* (*Delicta Omissionis*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

3) Delik *Comissionis per Omissionis Comissa* (*Delicta Comissionis per Omissionis Comissa*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya : Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP).

e. Tindak pidana berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Delik Tunggal

Delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: Pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya.

2) Delik Ganda

Delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana / delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya satu kali terjadi, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP (Penadahan biasa)

f. Tindak pidana dapat dihubungkan dengan berlakunya penghitungan daluarsa.

1) Tindak Pidana yang Terjadi Terus Menerus

Tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Misalnya : Tindak pidana yang diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas (misalnya disekap didalam kamar), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung.

2) Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus Menerus

Tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Misalnya : Tindak pidana pencurian, pembunuhan penganiayaan dan sebagainya.

g. Tindak pidana dapat dibedakan dari cara penuntutannya

1) Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

a) Tindak Pidana Aduan Absolut

Tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya : Tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis tindak pidana ini menjadi aduan, karena sifat dari tindak pidananya relatif.

b) Tindak Pidana Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Misalnya : Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya.

2) Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya : Tindak pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, perjudian dan sebagainya.

h. Tindak pidana berdasarkan unsur berat atau ringannya perbuatan

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok

Bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

2) Tindak pidana yang dikualifikasikan

Tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut : Tindak pidana dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedangkan tindak pidana dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedangkan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372 KUHP).

C. Tinjauan Umum Anak sebagai Pelaku dalam *Cyber Sex*

1. Pengertian Anak dan Anak yang Bermasalah dengan Hukum

a. Pengertian Anak

Anak merupakan pokok pembahasan yang tidak akan habis untuk dibahas. Sejak dahulu sampai sekarang anak memiliki perhatian tersendiri baik dalam hal kesejahteraan maupun perlindungan dan bagaimana seorang anak bertingkah laku dalam pergaulannya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam kemasyarakatan dimana baik atau buruknya seorang anak dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Sebagai generasi yang dipersiapkan

menjadi generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan anak dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Untuk itu anak perlu mendapat perhatian khusus secara terus menerus agar suatu tujuan negara dapat terakomodir dengan baik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka perlu diketahui terlebih dulu apa yang disebut oleh anak dan apa saja batasan-batasan tentang anak. Pengertian dan batasan tentang anak sendiri diatur dalam

Tabel 3.
Pengertian Anak berdasarkan Undang-undang

NO	UNDANG-UNDANG	PENGERTIAN ANAK
1	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)	Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (<i>minderjarigheid</i>) dengan yang telah dewasa (<i>meerderjarigheid</i>) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (<i>venia aetatis</i> , Pasal 410 KUHPer).
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pengertian anak dapat dijumpai antara lain pada pasal : 1) Pasal 45 KUHP : Seseorang yang belum dewasa tidak dapat dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun. 2) Pasal 72 KUHP:

		Selama orang yang terkena kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
3	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2), maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
4	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum pernah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
5	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 sub 5, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
7	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 butir 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

9	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
10	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sumber : Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan umur anak.

Melihat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan anak yang dibatasi oleh usia anak tersebut ditinjau dari berbagai macam yuridiksi yang berlaku dan mengatur tentang anak, menurut Maulana Hasan Wadong pada hakikatnya batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :¹¹⁷

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindakan pidana;
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- 5) Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana;

Merujuk pada apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait tentang perumusan batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum seorang anak antara usia 7 dan 8 tahun yang mana hal ini

¹¹⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2000. Hlm.22

sesuai dengan Instrumen Internasional *Beijing Rules* yang mengatur tentang anak terkait dengan batas pertanggungjawaban pidana.¹¹⁸

Batasan usia minimal seseorang dianggap anak yaitu 12 tahun dianggap sebagai suatu hal yang jauh lebih realitis dalam kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dilatarbelakangi, karena pada usia tersebut seorang anak dianggap sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Selain itu dengan didasari dari Dokumen Internasional yang ada bahwa ketentuan tentang pengertian seorang anak yang dilihat dari batasan usia minimal anak itu sendiri janganlah ditentukan terlalu rendah.

b. Pengertian Anak Bermasalah Hukum

Anak Bermasalah Hukum atau ABH dikenal sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2009. Selain itu, pengaturan tentang pengertian Anak Bermasalah Hukum juga sudah dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pengertian Anak Bermasalah hukum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :¹¹⁹

¹¹⁸ Nashriana, *Op.Cit.* Hlm.10

¹¹⁹ DS. Dewi, *Op. Cit.* Hlm.45

Tabel 4.

Pengertian Anak Bermasalah Hukum

NO	UNDANG-UNDANG	PENGERTIAN
1	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 ayat 2, bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah sebagai : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan mengenai pengertian anak bermasalah dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.
2	Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum	Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak bermasalah hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Sumber : Diolah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak bermasalah hukum

Penggunaan istilah ini sesuai dengan semangat menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak. Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ini memberikan dasar hukum bagi

pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak dan sebagai landasan dalam menerapkan penegakan hukum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. *Cyber Sex* sebagai Bagian dari Kenakalan Anak

a. Pengertian Kenakalan Anak (*juvenile delinquency*)

Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, dursila, dan lain-lain.¹²⁰

Faktanya ada kelompok-kelompok tertentu yang menekankan kenakalan anak dilihat dari segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun pada dasarnya semua sependapat bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial.¹²¹

Kartini Kartono¹²² menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* adalah :

¹²⁰ *Ibid.*, Hlm.25

¹²¹ *Ibid.*, Hlm.26

¹²² Kartini Kartono, *Op.Cit.*,Hlm.7

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Romli Atmasasmita¹²³ sendiri berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah sebagai berikut :

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Cyber sex sebagai bentuk kejahatan seks yang dilakukan oleh anak kemudian menjadi suatu kenakalan anak yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi internet. Anak sebagai pelaku *cyber sex* dengan bebas dapat mengakses ke situs-situs pornografi dan mulai memainkan peran dalam *cyber sex*. Anak sebagai pelaku dapat berkorespondensi dengan sesama pelaku anak-anak atau orang dewasa yang ditemui di dunia tanpa batas yaitu internet.

Kenakalan anak ini merupakan kenakalan anak yang melanggar norma kesusilaan sehingga tidak hanya dapat merusak pribadi anak secara individu tetapi juga dapat merusak tatanan sosial masyarakat sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar kenakalan jenis ini tidak semakin menyebar dan disalahgunakan oleh anak-anak.

¹²³ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico. 1983. Hlm. 5

b. Teori Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Dari sekian banyak teori kriminologi yang berkembang terkait dengan penyebab terjadinya kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) beberapa teori yang relevan yang sesuai dengan kajian penulis terkait dengan anak adalah :

1) Teori Anomie¹²⁴

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim dalam buku Nandang Sambas, dikenal sebagai pakar yang kemudian mempopulerkan teori anomie. Anomie dalam pandangan Durkheim disebut sebagai :

“Kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.”

Masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rule*) akan merosot. Kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan seseorang akan bertentangan dengan harapan orang lain. Dengan demikian, secara bertahap sistem akan runtuh dan masyarakat berada dalam kondisi anomie.

2) Teori Kontrol Sosial¹²⁵

Teori kontrol sosial atau *Social Control Theory* menunjuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, kelompok

¹²⁴ Emile Durkheim dalam Buku Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. Hlm. 122

¹²⁵ *Ibid.*

dominan. Inilah yang kemudian menyebabkan teori kontrol sosial berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Reiss¹²⁶ dalam buku Nandang Sambas menjelaskan, bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut antara lain :

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak;
- 2) Hilangnya kontrol tersebut;
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua atau lingkungan terdekat.

Travis Hirschi¹²⁷ dalam buku Nandang Sambas juga menerangkan bahwa teori kontrol sosial berangkat dari anggapan dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau “jahat”.

Kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan tersebut bahwa bagaimana perkembangannya seorang anak tersebut tergantung sepenuhnya pada masyarakatnya. Jika masyarakat suatu lingkungan baik maka perkembangan anak kemudian menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan masyarakatnya menjadi buruk maka anak akan ikut menjadi pribadi yang tidak baik.

¹²⁶ *Ibid.* Hlm. 124

¹²⁷ *Ibid.*

c. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* menurut Alder dalam buku Kartini Kartono (1980)¹²⁸, adalah :

- 1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
- 3) Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tendeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendala (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu tidak kawin;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja;

¹²⁸ Alder dalam Buku Kartini Kartono, *Op.Cit.* Hlm.21-23

- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic, dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- 15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

BAB III
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ARAH
KEBIJAKAN FORMULASI

A. Pengertian Keadilan Restoratif, Syarat Keadilan Restoratif dan Bentuk Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Dalam merumuskan suatu pengaturan atau formulasi dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak maka model keadilan restoratif dianggap yang paling dapat dijadikan sebagai arah kebijakan formulasi guna menjawab problematika ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari maraknya kegiatan *cyber sex*.

Hal ini disebabkan sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Bab II tentang tinjauan umum tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak bahwa anak dianggap sebagai seseorang yang belum dapat menentukan dan membedakan mana yang benar maupun yang salah sehingga anak memiliki kecenderungan untuk meniru dan melakukan hal-hal yang sering kali dilihat dan dirasakannya.

Dampak dari proses peniruan yang dilakukan oleh anak kemudian lebih banyak membawa seorang anak kedalam proses pengadilan kemudian mendapatkan hukuman yang tidak selayaknya. Keadilan restoratif kemudian dianggap sebagai suatu jawaban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya terkait dengan *cyber sex*.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹²⁹ Tidak hanya itu diharapkan pendekatan keadilan restoratif kemudian dapat digunakan sebagai arah kebijakan formulasi terkait *cyber sex*.

Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi tentang keadilan restoratif :

Menurut Mark Umbreit¹³⁰, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah :

“Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime—victims, community members and offenders—are therefore encourage to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material loses resulting from crime is far more important.”

Sedangkan menurut Howard Zehr¹³¹ keadilan restoratif adalah :

“Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation and reassurance”

Banyaknya definisi yang berkembang terkait dengan keadilan restoratif lebih banyak disebabkan karena terdapat bermacam-macam variasi model dan bentuk yang berkembang dan bagaimana penerapan terhadap keadilan restoratif tersebut.

¹²⁹ Eva Achjani Zulfa, Indriyano Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.*, Bandung : Lubuk Agung, 2011. Hlm.64-65

¹³⁰ Mark Umbreit dalam Eva Achjani Zulfa, *Ibid.* Hlm. 65

¹³¹ Howard Zehr dalam Eva Achjani Zulfa, *Ibid.* Hlm. 66

Secara umum keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹³²

Jim Consedine yang merupakan salah satu pelopor dari penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah melihat dan terlibat secara langsung akibat buruk dari penjara terhadap masa depan anak. Jim Consedine berpendapat bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan meminimalkan peran negara dan berfokus pada pemulihan korban.¹³³

Jim Consedine berpendapat¹³⁴, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah :

“Crime is no longer defined as an attack on the state but rather than an offence by one person against another. It is based on recognition of the humanity of both offender and victim. The goal of the restorative process is to heal the wounds of every person affected by the offence, including the victim and the offender. Options are explored that focus on repairing the damage.”

(Tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap Negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Jim Consedine dalam DS. Dewi, *Op.Cit.* Hlm.29

¹³⁴ *Ibid.*

Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan).

Definisi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Jim Consedine tersebut ternyata kurang lebih sama dengan pengertian keadilan restoratif dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.¹³⁵

Keadilan restoratif menurut Surat Keputusan Bersama adalah:

- 1) Suatu penyelesaian secara adil,
- 2) Melibatkan :
 - a. Pelaku,
 - b. Korban,
 - c. Keluarga mereka,
 - d. Dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana
- 3) Secara bersama-sama mencari penyelesaian,
- 4) Terhadap tindak pidana (tertentu) tersebut dan implikasinya,
- 5) Dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata memberikan pengertian Keadilan Restoratif secara gamblang yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah :

“Penyelesaian tindak perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

¹³⁵ DS. Dewi, *Op.Cit.* Hlm.46

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip¹³⁶, yaitu :

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- 2) Mendorong pelaku/anak bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan (kaku) dan impersonal.

¹³⁶ *Ibid.* Hlm. 32

Prinsip-prinsip yang telah dikemukakan tersebut hampir sama dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang dijelaskan oleh Bazemore dan O'Brien¹³⁷, yaitu :

- 1) Memperbaiki kerusakan yang timbul dari suatu tindak pidana untuk menyembuhkan korban, pelaku, dan masyarakat.
- 2) Melibatkan seluruh pihak secara aktif dalam proses pencarian keadilan sejak awal dan secara penuh.
- 3) Mentransformasi peranan dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka kita dapat memaknai bahwa penerapan keadilan restoratif memakai pendekatan¹³⁸ :

- 1) Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal).
- 2) Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.
- 3) Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku.
- 4) Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan (penyelesaian secara adat setempat).
- 5) Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik.
- 6) Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
- 7) Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- 8) Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional.
- 9) Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

¹³⁷ Gordon Bazemore dan Sarah O'Brien dalam DS. Dewi, *Ibid.* Hlm.33

¹³⁸ *Ibid.* Hlm 33-34

2. Syarat-syarat Keadilan Restoratif

Tidak hanya terbatas dalam konteks pengadilan pidana anak di Indonesia sekarang ini tetapi dalam perumusan kebijakan formulasi di rasa perlu untuk menetapkan beberapa faktor yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menggunakan perpektif keadilan restoratif. Faktor tersebut kemudian bergantung pada syarat-syarat penerapan keadilan restoratif. Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif tersebut adalah ¹³⁹:

1) Syarat pada diri pelaku :

Pada syarat ini terkait beberapa faktor, yaitu :

- a) Usia Anak.
- b) Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun).
- c) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- d) Persetujuan korban dan keluarga.
- e) Tingkat seringnya pelaku melakukan pidana (*residive*)

2) Sifat dan Jumlah Pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya (*Residive*)

Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, keadilan restoratif tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan keadilan restoratif akan muncul ketika menemukan catatan bahwa seorang anak melakukan perbuatan pelanggaran hukum (*residivis*). Langkah

¹³⁹ *Ibid.* Hlm. 34-38

selanjutnya harus diambil dengan sangat berhati-hati dan melalui pemikiran matang, demi keadilan terbaik bagi anak.

3) Apakah anak/pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukannya dan menyesalinya?

a) Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan keadilan restoratif.

b) Pengakuan atas perbuatan tidak boleh didapatkan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan, misalnya dengan mengatakan, “Kalau kamu mengaku nanti akan diberi keadilan restoratif.”

c) Keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya. Apabila anak tidak mengakui perbuatannya dan di dalam proses persidangan hakim berkeyakinan semua unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti menurut hakim, maka dalam putusannya hakim menyatakan anak tersebut bebas (*vrijspraak*) dan dipulihkan nama baiknya. Dengan demikian hal ini bukan menjadi area *restorative justice*.

4) Dampak perbuatan terhadap korban.

Korban akan menginginkan respons yang berbeda-beda pada keadaan yang hampir sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda-beda dan situasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak serius pada korban, misalnya luka berat dan korban tidak dapat memaafkan

pelaku, meskipun pelaku/anak tidak bermaksud demikian, maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

Pelaku meminta maaf pada korban juga bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan keadilan restoratif, yakni dengan cara :

- a) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan pemulihan keadaan adalah kesediaan pelaku/anak minta maaf kepada korban.
- b) Perbaikan pemulihan keadaan (*to restore*) yang dilakukan untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pelaku/anak adalah dengan memberikan restitusi untuk kerugian finansial dan/atau harta benda. Pelaku/anak harus memberikan biaya perbaikan bila terdapat kerusakan dan mengembalikan barang yang diambil. Apabila tidak memungkinkan, maka harus ada penggantian harga atas barang tersebut, termasuk juga penggantian atas nilai sentimental barang. Selain itu, dengan permintaan maaf pelaku/anak terhadap korban menunjukkan pelaku/anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Permintaan maaf tersebut dapat dilakukan melalui surat atau secara langsung kepada korban.
- c) Persetujuan korban tentang metode penanganan yang di tawarkan. Harus ada persetujuan dari korban dalam proses keadilan restoratif agar persetujuan korban mengenai dampak perbuatan pelaku/anak turut dipertimbangkan. Korban biasanya merasa khawatir sehingga sulit menerima proses keadilan restoratif. Untuk itu penanganan yang dilakukan

harus pantas dan proporsional antara perbuatan pelaku/anak dengan dampak yang dialami korban.

- d) Sikap keluarga pelaku/anak tersebut. Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting agar keadilan restoratif dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan rencana keadilan restoratif yang efektif. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga tidak mau memberikan dukungan kepada anak, tetapi keadilan restoratif tetap harus dilakukan untuk memberikan *support* kepada anak. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan pelaku/anak juga akan membentuk persepsi negatif orang tua/keluarga, namun mereka juga dapat menyambut baik kemungkinan keadilan restoratif untuk membantu orangtua/keluarga dan pelaku/anak tersebut.

3. Bentuk Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan Anak Bermasalah Hukum sebenarnya sangat sederhana. Dalam *Family Conference* yang diadakan di New Zealand, John Braithwaite dalam buku DS Dewi¹⁴⁰ mengusulkan penerapan unsur-unsur keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku, yaitu dengan cara :

- a. Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku, dan keluarga yang mendukung mereka.

¹⁴⁰ John Braithwaite dalam DS. Dewi, *Ibid.* Hlm. 33

- b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi.
- c. Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.
- d. Awasi pelaksanaan dari proposal tersebut, terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.

Stephenson, Giller dan Brown dalam DS Dewi¹⁴¹, berpendapat ada 4 (empat) bentuk keadilan restoratif. Semua bentuk tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan Anak Bermasalah Hukum, korban dan komunitas. Keempat bentuk keadilan restoratif tersebut adalah:

a. Mediasi Penal (*victim-offender mediation*)

Sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparisial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama; atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).

b. *Restorative conference*

Hampir sama dengan mediasi penal, yang membedakan hanyalah peran mediator sebagai pemandu diskusi, adanya naskah pemandu, dan hadirnya pihak selain pelaku dan korban (yaitu keluarga dari masing-masing pihak).

¹⁴¹Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown, dalam buku DS. Dewi, *Ibid.* Hlm.41

c. *Family group conference*

Keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat sebuah rencana aksi (*action plan*) berdasarkan informasi dari pelaku, korban dan kalangan profesional yang membantu. Rencana aksi itu bertujuan membahas konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

d. *Community panel meetings*

Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

Dalam praktiknya di Indonesia, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu¹⁴² :

a. Musyawarah Kelompok Keluarga

Dalam musyawarah kelompok keluarga, perlu diperhatikan :

- 1) Kehadiran pihak-pihak terkait, meliputi : korban, pelaku, keluarga pelaku, dan orang-orang penting lain yang perlu datang, siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan pelaku/anak.
- 2) Pihak lain yang perlu dihadirkan, antara lain pihak yang mendukung korban (dipersiapkan oleh korban); pihak yang mendukung pelaku (dipersiapkan oleh pelaku dan keluarga pelaku).

¹⁴² *Ibid*, Hlm. 40-41

3) Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, antara lain : memberikan informasi kepada para pihak mengenai adanya pertemuan; mendapatkan informasi dari para pihak yang akan membantu, memfasilitasi pertemuan; dan menentukan tempat, ruang, dan pengaturan tempat duduk dalam pertemuan tersebut.

b. Pelayanan di Masyarakat

Pelayanan yang bersifat pemulihan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dan organisasi independen peduli anak yang bergerak dibidang perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku/anak. Dalam kasus anak sebagai korban maupun pelaku dapat diterapkan nilai-nilai keadilan restoratif untuk pemulihan korban serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku.

c. Di setiap tahapan sistem peradilan

Pada setiap tahapan sistem peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan wajib dilakukan diversi melalui forum musyawarah/mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Kelebihan Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sebagai suatu alternatif dalam arah kebijakan formulasi terutama yang dilakukan oleh anak, memang menawarkan keuntungan-keuntungan yang dirasa sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan mental anak. Kelebihan-kelebihan yang diberikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara lain :

a) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang disebut sebagai fundamental prosedural *safeguard* yang terdiri dari¹⁴³:

1) *Non Domination*

Dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif diharapkan semua pihak dalam posisi yang sama dan sederajat. Dominasi oleh salah satu pihak sama sekali tidak diharapkan karena akan merusak tujuan dari keadilan restoratif dimana keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat.

2) *Empowerment*

Pemberdayaan pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan menjadi suatu keharusan. Pemberdayaan disini bukan berarti suatu keberpihakan pada salah satu pihak akan tetapi lebih kepada upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan

¹⁴³ Andrew Von Hirsch *et all*, dalam buku Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* Hlm.92-93.

kehendaknya sehingga kebutuhan, pelaku, korban atau masyarakat dapat di dengar dan di perhatikan dalam pengambilan keputusan.

3) *Honouring legally specific upper limits on sanction*

Dalam pandangan Braithwaite, posisi seorang pelaku tindak pidana bukanlah untuk menerima pembalasan atau untuk dipermalukan (stigmatisasi) akan tetapi baginya dibangun rasa penyesalan, malu dan menyadari kesalahan yang dibuatnya sebagai bagian dari tujuan proses tujuan.

4) *Respectful listening*

Tujuan dari keadilan restoratif pada dasarnya adalah saling menghormati dan berempati antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang dibutuhkan dalam pendekatan ini bukan hanya keberanian mengemukakan pendapat, perasaan atau keinginan, akan tetapi kemauan untuk mendengarkan keluhan, kemarahan, dan keinginan orang lain merupakan bagian dari persyaratan yang dibutuhkan.

5) *Equal concern for all stakeholders*

Upaya perbaikan yang dilakukan atas kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya semata-mata sebagai ganti kerugian saja tanpa adanya perbaikan hubungan antara pihak-pihak tersebut (pelaku-korban-masyarakat), karena apabila hal tersebut terjadi maka pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan.

6) *Accountability, appealability*

Akuntabilitas dan mekanisme kontrol dari masyarakat merupakan hal yang sering mendapat perhatian dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Apabila dalam pengadilan berlaku asas terbuka untuk umum sebagai sarana akuntabilitas, maka dalam konsep keadilan restoratif akuntabilitas harus diartikan lain. Dalam hal ini keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian harus merupakan pilihan dari semua pihak.

7) *Respect for the fundamental human rights*

Dalam penyelesaian suatu perkara, asas-asas yang diatur dan terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia hendaknya menjadi perhatian dan acuan. Beberapa instrumen yang terkait dalam hal anak antara lain adalah : *Convention on the Rights of Children, Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power.*

- b) Nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.

Melupakan dan bukan menghapuskan atau membiarkan saja tanpa suatu penyelesaian. Kemauan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitarnya terhadap tindak pidana yang terjadi

c) Nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan, dan rasa berterimakasih.

Hal tersebut dapat tercermin dari peran serta dan partisipasi antara pelaku korban maupun keluarga atau masyarakat untuk saling menyadari dan memposisikan diri dalam keadaan dan peran masing-masing.

2. Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Banyaknya keunggulan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam menangani permasalahan anak bermasalah hukum ternyata masih menyisakan kelemahan-kelemahan. Bahkan diantara banyaknya kelemahan tersebut seperti yang dikutip oleh Van Ness¹⁴⁴, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) cenderung berpotensi melanggar hak-hak anak yang telah diakui masyarakat internasional dalam *Beijing Rules*.

Kelemahan-kelemahan keadilan restoratif tersebut diantara lain¹⁴⁵:

a. Hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Keadilan restoratif bisa mendiskriminasikan para pihak, baik korban maupun pelaku. Dalam budaya patriaki yang kental seperti di Indonesia, korban perempuan bisa dianggap memancing terjadinya sebuah tindak pidana (misalnya pemerkosaan) atau pelaku laki-laki dikenai hukuman

¹⁴⁴ Daniel Van Ness dalam buku DS. Dewi, *Op.Cit.* Hlm. 39-40

¹⁴⁵ *Ibid.*

yang lebih ringan karena dianggap sebagai kenakalan wajar seorang anak laki-laki.

b. Hak bebas dari penyiksaan, kekejaman, dan hukuman yang tidak manusiawi.

Walaupun keadilan restoratif juga bertujuan melindungi pelaku dari stigma negatif dalam kerangka rehabilitasi, namun para aparat penegak keadilan restoratif bisa lalai dalam menjalankan program restoratif. Kelalaian ini bisa menimbulkan rasa malu pada pelaku. Kelalaian ini adalah salah satu bentuk perlakuan yang tidak manusiawi.

c. Hak atas praduga tidak bersalah

Salah satu syarat bagi pelaku untuk dapat menghindari peradilan pidana (penjara) dengan menempuh proses keadilan restoratif adalah pengakuan bersalah atas tindakan dan bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Hal ini bisa melanggar hak asas praduga tak bersalah pelaku. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah mediasi penal sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif harus dapat menjaga prinsip kerahasiaan hingga semua hal yang disampaikan tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.

d) Hak mendapatkan pengadilan yang adil

Keadilan restoratif bisa mengabaikan hal ini karena pelaku sudah dianggap bersalah ketika memilih proses keadilan restoratif.

e) Hak didampingi penasihat hukum

Keadilan restoratif adalah sebuah proses informal hingga kehadiran seorang pengacara tidak diharapkan karena dianggap memformalisasikan dan menghambat jalannya proses restorasi.

C. Kebijakan Formulasi sebagai Bagian dari Kebijakan Kriminal

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).¹⁴⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenada Media Group. 2010. Hlm. 29

Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.¹⁴⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement).¹⁴⁸

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal¹⁴⁹ sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD¹⁵⁰ ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable*

¹⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 28

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Pembaharuan Hukum Pidana dapat dilihat melalui :

1. Pendekatan kebijakan yang terdiri dari :
 - a. Merupakan bagian dari kebijakan sosial, upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Merupakan bagian dari kebijakan kriminal, upaya untuk perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan).
 - c. Merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, upaya untuk memperbaiki substansi hukum (legal substance dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum).
2. Pendekatan nilai :

Upaya peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Sehingga harus ada nilai-nilai reformasi atau pembaharuan dari orientasi nilai-nilai yang dicita-citakan. *Ibid.* Hlm. 29-30.

¹⁵⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES. 1998. Hlm. 1-2

(variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).

Politik Hukum¹⁵¹ pidana dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang sehingga dapat membuat, merumuskan, menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁵²

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.¹⁵³

Sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, politik kriminal atau *criminal policy*¹⁵⁴ menurut Marc Ancel sebagai *the rational organization of*


¹⁵¹Politik Hukum terdiri dari dua kata politik dan hukum. Dapat dijumpai pula kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum dan politik hukum pidana. Sudarto dalam Buku Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005. Hlm. 11.

¹⁵² *Ibid*, Hlm 27

¹⁵³ Sudarto, *Op.cit.* Hlm. 13

*the control of crime by society*¹⁵⁵. G. Peter Hoefnagels¹⁵⁶ memperkuat definisi tersebut dengan menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Hal ini berarti bahwa politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penganggulangan tindak pidana.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema dibawah ini.



¹⁵⁵ Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2000. Hlm. 47

¹⁵⁶ G. Hoefnagels dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm. 4 menyatakan definisi lain terkait *criminal policy* ialah :

- a. *Criminal Policy is the science of response*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Skema G. Peter Hoefnagels¹⁵⁷ tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief¹⁵⁸ berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

- 1) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
- 2) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplistis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau *offender-oriented*, tidak *victim offender*, lebih

¹⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 5

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti 2001. Hlm. 74.

bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Sudarto¹⁵⁹ kemudian menjelaskan politik kriminal yang dibagi berdasarkan tiga arti yaitu :

- 1) Dalam arti sempit politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- 2) Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat,

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.¹⁶⁰ Sehingga politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁶¹

¹⁵⁹ Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo, *Op.cit.* Hlm 15.

¹⁶⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2007. Hlm.1

¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hlm. 17

Dijelaskan bahwa kebijakan penanggulangan tindak pidana¹⁶² dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Akan tetapi kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :¹⁶³

- 1) Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).¹⁶⁴ Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pembalasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (eksekutif).
- 2) Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan yang bersifat non penal ini ternyata lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Karena sasaran adalah untuk menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

¹⁶² G. Peter Hoefnagels dalam buku Teguh Prasetyo mengemukakan terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu :
a. Criminal law application
Prevention without punishment
Influencing views of society on crime and punishment.

¹⁶³ Teguh Prasetyo, *Ibid.* Hlm. 17-18

¹⁶⁴ Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu terkait masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Lihat dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm. 29.

Mardjono Reksodiputro¹⁶⁵ menjelaskan terkait dengan penanggulangan kejahatan sebagai suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.¹⁶⁶ Dengan demikian jika politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka ia harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menggunakan politik hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁶⁷

2. Formulasi sebagai Tahap dalam Menentukan Kebijakan Kriminal

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana karena merupakan satu bagian dalam pembaharuan hukum pidana, maka kebijakan kriminal kemudian digunakan sebagai upaya untuk pencegahan dan juga penanggulangan kejahatan. Upaya tersebut kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal maupun

¹⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 19

¹⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 4. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm.37.

non penal. Pada tahap kebijakan formulasi maka digunakan sarana penal dalam merumuskannya.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat difungsionalisasikan dan dioperasionisasikan melalui beberapa tahap, selain tahap formulasi atau kebijakan legislatif ada tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif dan tahap eksekutif atau kebijakan administrasi.¹⁶⁸

Adapun penjelasan tahap tersebut antara lain :¹⁶⁹

- 1) Tahap formulasi atau kebijakan legislasi dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana.
- 2) Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar.
- 3) Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tiga rangkaian proses tersebut melibatkan secara aktif tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Proses formulasi sebenarnya adalah kunci dari sekian proses kebijakan kriminal karena dalam tahap ini berbagai aspirasi, tuntutan, harapan bahkan nilai-nilai keadilan masyarakat di absorpsi. Kendatipun demikian persoalan kebijakan kriminal bukan semata-mata monopoli legislatif yang bersifat normatif yuridis tetapi membutuhkan ketertiban

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm. 75

¹⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hlm. 22

disiplin lain demi fungsionalisasi hasil kebijakan kriminal “hukum pidana” dalam masyarakat.¹⁷⁰

Barda Nawawi Arief¹⁷¹ menegaskan kebijakan formulasi dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu :

- a) Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya (tentu dengan penambahan)
- b) Menganggapnya sebagai kejahatan kategori baru (*new category of crime*) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa, dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, Berbagai aspek kebijakan dan pengembangan Hukum Pidana Hlm. 29 dalam Suroso. *Op.Cit.* Hlm. xlvii

¹⁷¹ Marjono Reksodiputro, *Cyber Crime : Intellectual Property Rights, E-Commerce, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia* (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002 dalam Al. Wisnubroto. Suroso, *Op.Cit.* Hlm. li

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁷²

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Tetapi bukan berarti hal tersebut dapat disepelekan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan hukum pidana. Hanya diperlukan harmonisasi kebijakan penggunaannya dengan sarana non penal sehingga dapat terlihat eksistensi kedua sarana tersebut.¹⁷³

Tahap formulasi yang masuk dalam sarana non penal dalam pendekatan kebijakan diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan menggunakan pendekatan nilai. Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi¹⁷⁴ pada kebijakan (*policy-oriented approach*) yang bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgment approach*).

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai¹⁷⁵ sehingga sebaiknya jangan dilihat sebagai suatu “*dichotomy*” karena

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 2010. Hlm. 169.

¹⁷⁴ Bassiouni dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief Hlm. 166-167, memiliki pandangan bahwa disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

¹⁷⁵ Christiansen, *Ibid.* Hlm. 167, menyatakan the conception of problem ‘crime and punishment’ is an essential part of the culture of any society. Yang didukung oleh W. Clifford yang menyatakan *the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country*.

dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

BAB IV

CYBER SEX ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FORMULASI MELALUI KEADILAN RESTORATIF

A. Hukum Pidana Indonesia dalam Merespon *Cyber Sex* yang Dilakukan oleh Anak Saat ini

Cyber sex disinyalir sebagai suatu bentuk perzinahan jenis baru. Senada dengan yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa¹⁷⁷ *cyber sex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*). Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa *cyber sex* ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. *Cyber sex* dirasa memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum dalam hukum pidana, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Cyber sex sendiri merupakan suatu aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan nafsu seksualnya secara *online*. Aktivitas seksual yang dilakukan pun bisa dibilang tidak biasa. Tidak biasanya disini dapat dilihat dari pelakunya, medianya, tempatnya, dan modus yang mendasari aktivitas seksual tersebut.

Aktivitas seksual yang tidak biasa tersebut dapat di jelaskan dari :

¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime– Cyber Sex*. Kamis, 12 Agustus 2010. www.gudangilmuhukum.blogspot. Diakses pada tanggal 20 April 2015, Pukul. 15..45WIB.

1. Pelaku

Para pihak yang melakukan *cyber sex* ini pada dasarnya terjadi secara dua arah. Dilakukan oleh si A dan si B secara langsung. Akan tetapi dapat juga melibatkan pelaku secara tidak langsung, dimana ketika si A dan si B berkorespondensi melahirkan pelaku lain yang ternyata juga turut menikmati aktivitas yang dilakukan oleh pelaku A dan pelaku B, maka lahirlah pelaku C. Pelaku C ini bisa jadi orang yang melihat langsung aktivitas tersebut dan kemudian merasa terangsang sehingga turut menguikuti apa yang dilakukan oleh Pelaku A dan Pelaku B, atau pelaku C ini bisa jadi adalah orang yang merekam aktivitas tersebut dan kemudian menyebar luaskan aktivitas *cyber sex* ini.

Perlu menjadi catatan bahwa dalam menentukan siapa yang kemudian menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban belum dapat diklasifikasikan. Karena *cyber sex* dilakukan dengan interaksi aktif oleh dua orang sehingga pelaku dapat menjadi korban dan korban juga dapat menjadi pelaku. Sehingga bukti forensik sangat penting dalam mengkategorikan pelaku dengan dilihat berdasarkan siapa yang memulai aktivitas *cyber sex* tersebut dengan dilihat rekam jejak elektroniknya. Sayangnya, bukti elektronik ini hanya diakui dalam perkara korupsi, pencucian uang dan terorisme. Sehingga dalam kasus *cyber sex* masih bersifat *ius constituendum*. Selain rekam elektronik, dapat dilihat dari akibat perbuatan tersebut, pihak mana yang paling merasa dirugikan atau dimanfaatkan dari aktivitas *cyber sex* tersebut sehingga dapat diketahui siapa yang menjadi pelaku dan korban.

2. Media

Sebagai konsekuensi dari kejahatan seks yang lahir karena berkembangnya internet maka sudah barang tentu *cyber sex* ini merupakan suatu aktivitas seksual yang menggunakan sarana internet untuk memuaskan nafsu seksualnya. Sarana internet yang digunakan ini dapat berbentuk dengan layanan *chatting sex*, *video call sex*, *phone sex*, ataupun *picture sex*. Berbagai layanan tersebut tersedia guna memuaskan nafsu seksual bagi para penggunanya dan dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak tanpa sensor protektif yang ketat.

Layanan tersebut tidak hanya ditawarkan oleh situs atau *website* tertentu tapi juga ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi sosial media yang dapat dengan mudah di *download* seperti *BlackBerry Messenger*, *Whatsapp*, *Google Hangout*, *Line*, *Yahoo Messengers*, *KakaoTalk*, *Badoo*, *Facebook Messengers*, atau aplikasi lama yang sempat populer digunakan oleh anak-anak SMP dan SMA adalah aplikasi *MXIT*, *MIRC*, *Mig33*, yang mana aplikasi-aplikasi tersebut menawarkan grup-grup yang berbau *esek-esek* untuk digunakan bagi para penikmat seks di internet. Bahkan ada satu layanan sosial media yang secara terang-terangan berisikan oleh sekelompok pecinta sesama jenis yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan tersedia di *playstore*, yaitu *Grindr*.

3. Tempat

Cyber sex dapat terjadi apabila para pihak secara aktif saling berusaha melakukan aktivitas seksual. Sebagai konsekuensi dari perzinahan jenis baru ini tentu akan melahirkan proses dan efek yang juga baru bagi para penikmat *cyber sex*. Untuk memuaskan nafsu masing-masing pihak maka tempat yang digunakan

tidak lagi saling berbagi ranjang, atau berbagi sofa, melainkan menggunakan ranjang, atau sofa masing-masing dengan saling membayangkan dan memainkan peran yang didorong oleh impuls seksual yang aktif diberikan oleh masing-masing pihak. Impuls tersebut bisa dalam bentuk saling tukar tulisan, suara, gambar, atau video masing-masing.

Sifat dari internet yang merupakan *cyber space* tidak terbatas oleh ruang dan waktu maka para penikmat *cyber sex* ini juga bebas melakukan dimanapun. Bahkan kita bisa saling berkorespondensi dengan sesama *netizen* antar negara tanpa terbatas. Jadi lingkup *locusnya* tidak lagi hanya terbatas pada satu negara saja.

Dalam menentukan yurisdiksi mana yang memiliki kewenangan menyelesaikan *cyber sex* maka dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Konsekuensi dari berlakunya pasal ini adalah untuk menentukan yurisdiksi sehingga berlaku asas territorial yaitu asas nasional aktif dan asas nasional pasif.

Asas nasional aktif disebut juga asas personalitas berarti perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja ia berada termasuk di luar wilayah negaranya. Asas nasional aktif ini hanya berlaku jika perbuatan yang dilakukan di negara lain, menurut hukum nasional negara tersebut juga merupakan perbuatan pidana. Sebaliknya, asas nasional aktif ini tidak berlaku jika perbuatan yang dilakukan

menurut hukum negara asalnya adalah perbuatan pidana, sedangkan menurut hukum negara tempat perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan pidana.¹⁷⁸

Asas nasional pasif pada hakekatnya adalah asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan-aturan pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah negara tersebut tetapi korban perbuatan pidana adalah warga negara tersebut. Asas nasional pasif ini didasarkan pada prinsip *interest reipublicae quod homines conserventur* yang berarti kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi. Asas nasional pasif digunakan dalam konteks warga negara sebagai korban perbuatan pidana.¹⁷⁹

Sehingga dalam menentukan yurisdiksi dalam *cyber sex* yang dilakukan oleh anak dapat dilihat berdasarkan ketentuan asas nasional aktif dan asas nasional pasif tersebut. Penentuan yurisdiksi ini penting untuk melihat kewenangan negara dalam menyelesaikan suatu peristiwa pidana.

4. Modus

Modus adalah hal yang melatarbelakangi terjadinya *cyber sex* ini. *Cyber sex* mula-mula dilakukan oleh anak-anak karena iseng-iseng rasa penasaran yang tinggi atau bisa juga anak tersebut menjadi pelaku C, yang secara tidak langsung pernah melihat aktivitas *cyber sex* yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Selain itu, anak-anak juga memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar apalagi

¹⁷⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* Hlm 256-2578

¹⁷⁹ *Ibid.*

terkait dengan aktivitas seksual. Karena anak-anak belum sepenuhnya tahu tentang seks yang bagi kebanyakan orang tua masih merupakan suatu hal yang dianggap tabu untuk memberikan informasi seks kepada anak-anaknya.

Berlatar kan hal tersebut maka anak-anak memiliki dorongan yang kuat untuk mencari tahu tentang seks. Sehingga kadang anak-anak akan jatuh dalam informasi yang menyesatkan dan tentu memberi dampak yang negatif untuk anak-anak yang melakukannya. Modus tersebut tidak hanya sekedar iseng-iseng belaka, tetapi dapat menjadi mengerikan apabila dari aktivitas *cyber sex* tersebut kemudian lahirnya pemerasan, pemerkosaan atau sampai perdagangan manusia baik yang dilakukan oleh anak sebagai korban maupun pelaku.

Para penikmat *cyber sex* memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan *cyber sex* mereka akan mendapatkan hubungan seks yang sehat, minim resiko, dan bagi anak-anak yang melakukan juga tidak memusingkan akibat dan dampak yang kemudian timbul apabila mereka melakukan seks normal. Padahal *cyber sex* ini memberikan dampak negatif yang nyata, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral, dan jelas-jelas dilarang oleh agama.

Mengingat pentingnya dampak dari *cyber sex* tersebut banyak para ahli yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak *cyber sex* bagi manusia. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika¹⁸⁰, antara lain :

¹⁸⁰Diakses pada tanggal 20 April 2015, Pukul. 16.15 WIB.
<http://hukum.kompasiana.com/2011/10/29/dampak-cyber-sex-para-ahli-pun-turut-menelitinya-405704.html>

- a. Cooper dkk, 2000 yang meneliti tentang ciri-ciri dan pola kebiasaan para pencandu *cyber sex* (*cyber sex addicts*);
- b. Schneider, 2000 yang meneliti tentang pengaruh mereka sendiri/akibat penggunaan *cyber sex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri);
- c. Peter David Goldberg, 2004 yang meneliti tentang pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik penggunaan *cyber sex*.

Berdasarkan penelitian¹⁸¹ tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif penggunaan *cyber sex* terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan dan terhadap anak-anak mereka.

Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, mengubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (suami/istrinya), bersifat ambiguitas/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*).

Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).

Cyber sex merupakan salah satu bentuk kejahatan seks yang apabila tidak ditanggulangi maka akan menimbulkan dan memberikan dampak negatif yang

¹⁸¹ *Ibid.*

sangat besar terutama apabila dilakukan oleh anak-anak. *Cyber sex* ini kemudian menarik perhatian bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas seks yang bertopengkan internet.

Konsekuensi *cyber sex* sebagai bentuk perzinahan jenis baru, maka pengaturan terkait *cyber sex* ini belum begitu jelas diatur. Namun demikian, *cyber sex* dapat dikategorikan sebagai delik kesusilaan karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan sehingga dapat dilihat dalam hukum positif Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berbagai peraturan yang ada tersebut ternyata memiliki banyak kelemahan dan tidak mengatur secara eksplisit dan gamblang terkait *cyber sex* sehingga perlu dilakukan pengaturan kedepan terkait *cyber sex*.

Peraturan terkait yang dapat menggambarkan tentang *cyber sex* antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Untuk melihat sejauh apa peraturan-peraturan tersebut dapat merefleksikan dan menggambarkan pengaturan terkait *cyber sex* maka akan dilakukan analisis terkait pendekatan undang-undang tersebut dalam merespon *cyber sex*, banyaknya kelemahan-kelemahan yang muncul dalam peraturan tersebut sehingga dirasa perlu diperbaiki sehingga dapat ditemukan formulasi yang pas untuk mengatasi kasus *cyber sex* di masa yang akan datang. Selain itu karena *cyber sex* ini merupakan suatu kasus dan kegiatan yang sangat individu

maka keadilan restoratif dianggap dapat dijadikan sebagai suatu arah dalam menentukan kebijakan formulasi dalam *cyber sex*

Proses analisis pertama yang akan dilakukan adalah dengan melihat dalam undang-undang yang penulis pilih apakah sudah menggambarkan peraturan tentang *cyber sex* dan bagaimana peraturan tersebut dijelaskan dalam konten terdapat di pasal-pasal yang dipilih berdasarkan pelaku, media, tempat dan modus yang dilakukan.

Analisis kedua yang akan dilakukan adalah dengan mengetahui bahwa undang-undang yang penulis pilih tersebut ternyata masih banyak kelemahan sehingga perlu dilakukan pengaturan di masa datang dalam mengatasi *cyber sex* terkait definisi, pelaku, media, dan tempat.

Analisis ketiga yang akan dilakukan adalah dengan melihat peluang keadilan restoratif yang terdapat dalam peraturan yang penulis analisis. Analisis keempat bagaimana pendekatan nilai dapat dijadikan dasar sebagai penentu kebijakan formulasi *cyber sex*.

Analisis kelima yang akan dilakukan adalah setelah melihat gambaran peraturan tentang *cyber sex*, kelemahan yang terdapat didalamnya, adanya peluang keadilan restoratif, dan dengan didasarkan pada pendekatan nilai, kemudian penulis akan merumuskan suatu kebijakan formulasi dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif.

Lima analisis yang akan di bahas penulis dirasa penting mengingat *cyber sex* tidak hanya menyentuh dan melibatkan sesama pelaku dewasa saja tetapi juga dapat melibatkan dan melahirkan sesama pelaku yang masih anak-anak. Padahal

sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak merupakan suatu masa yang paling rentan dalam menerima dan merespon suatu hal apalagi hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui secara jelas oleh anak-anak.

Pengaturan tentang *cyber sex* memang tidak begitu jelas diatur sehingga dalam proses penegakan hukumnya masih merupakan suatu *ius constituendum*. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa *cyber sex* ini merupakan salah satu bentuk baru dari perzinahan yang mana perlu diatur atau ditindak lanjuti agar jelas dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi, karena *cyber sex* ini tidak dapat dipisahkan dari perbuatan kesusilaan maka pengaturannya dapat dilihat dari pendekatan pengaturan tentang delik kesusilaan. Delik kesusilaan ini dapat dilihat dari beberapa macam peraturan yang terdapat dan diatur dalam hukum positif Indonesia berikut analisis pertama yang akan dijelaskan. Antara lain :

a. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Cyber sex sebagai suatu jenis kejahatan baru memiliki konsekuensi bahwa belum adanya suatu peraturan yang secara jelas dan khusus mengatur tentang kejahatan seks baru yang lahir karena perkembangan teknologi internet. Akan tetapi karena *cyber sex* tidak dapat dilepaskan dari delik kesusilaan karena sudah melanggar norma-norma kesusilaan maka dalam kasus *cyber sex* dapat pula menggunakan KUHP karena adanya pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan dan secara tidak langsung dapat memenuhi unsur-unsur *cyber sex*.

Delik kesusilaan diatur dalam KUHP dan dibagi berdasarkan jenis kejahatan dan jenis pelanggaran. Adapun pasal-pasal delik kesusilaan yang ditemukan dalam KUHP sebagai berikut :

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yaitu pasal 281 s.d 303 Bab XIV Buku II KUHP.

Tabel. 5

Pendekatan *Cyber Sex* dalam KUHP

PASAL	ISI	SANKSI
Pasal 281	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan 	Penjara 2 Tahun 8 Bulan. Denda 4500
Pasal 282	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, 2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, 	Penjara1 Tahun 6 Bulan Denda 4500 Pidana penjara 9 bulan pidana denda 4500

	gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan,	
--	---	--

Dalam pasal diatas terlihat bahwa *cyber sex* memang tidak secara eksplisit diatur tetapi karena *cyber sex* merupakan delik yang melanggar kesusilaan maka dapat dilakukan dengan menerapkan pasal tersebut. Pendekatan yang dapat diterapkan tersebut dapat dilihat dari penjelasan pasal-pasal yang akan dianalisis dibawah ini.

Pasal diatas menyebutkan bahwa pelaku yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang mana dilakukan di muka orang lain yang ada di sekitarnya dan bertentangan dengan kehendaknya dianggap telah melanggar kesusilaan. Selain itu dijelaskan pula terkait dengan maksud dan unsur-unsur yang melanggar kesusilaan sampai bagaimana kejahatan yang melanggar kesusilaan tersebut tidak hanya terjadi dalam negeri tetapi juga di luar negeri yang menimbulkan konsekuensi dengan perbedaan yurisdiksi yang terjadi. Berikut adalah hasil analisis pasal-pasal tersebut berdasarkan pelaku, jenis media yang digunakan, tempat, dan modus yang digunakan. Sehingga berdasarkan pasal tersebut *cyber sex* dapat dilihat dari :

a) Pelaku

Dalam pasal 281 ayat 1 tidak dijelaskan mengenai batasan pelaku yang dapat dinyatakan telah melanggar kesusilaan. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan semua orang disini adalah anak-anak dan juga orang dewasa, yang mana untuk anak-anak yang dapat dijerat dengan pasal ini adalah anak-anak yang sesuai dengan undang-undang dapat dinyatakan sebagai

anak yang bermasalah dengan hukum atau anak nakal sehingga memiliki konsekuensi hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Media

Dalam pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan terkait media yang digunakan untuk membuat, menyiarkan dan mempertunjukkan tulisan, gambar, atau benda memasukkan, meneruskan, mengeluarkan keluar negeri yang melanggar kesusilaan, yang mana hal tersebut dilakukan secara di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai media yang kemudian digunakan untuk aktivitas yang melanggar kesusilaan termasuk diantaranya dapat digunakan terhadap kasus *cyber sex*. Meskipun secara khusus *cyber sex* merupakan suatu kejahatan seks yang bersaranakan internet untuk melakukan kejahatannya, bersifat personal dan khusus, namun dampak yang timbul kemudian dapat dirasakan oleh pihak ketiga yang kemudian dapat diketahui secara umum pula sehingga hilanglah sifat kekhususan dan personalnya tersebut.

c) Tempat

Dalam pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan secara gamblang terkait dengan alur distribusi maupun lokasi atau tempat kejadian suatu kejahatan yang mana diterangkan kejahatan yang melanggar kesusilaan ini tidak terikat oleh wilayah yang berarti dapat bersifat lintas wilayah. Karena pelaku dapat melakukan dan mendistribusikan hasil kejahatannya baik dalam negeri maupun keluar negeri. Hal ini memberikan ciri kekhususan yang terdapat dalam *cyber sex* sebagai suatu kejahatan seks yang bersaranakan internet yang bersifat *cyber space* tidak terbatas

oleh ruang dan waktu sehingga dapat dilakukan tidak hanya pada saat kapanpun, sedang apapun dan dimanapun asalkan ada niat dan kedua belah pihak saling berkorespondensi untuk memuaskan nafsu seksual secara *online*, baik dengan sesama koresponden yang berada dalam satu teritorial atau lintas teritorial yang terbuka selama 24 jam nonstop.

d) Modus

Modus yang dapat dijerat oleh para penikmat *cyber sex* ini jelas terlihat dalam pasal 282 ayat 1 dan ayat 2, yang mana berlaku bagi siapa saja terutama anak-anak yang dengan sengaja melakukan dan terbuka melanggar kesusilaan dan mana hal tersebut tidak saja hanya melahirkan pelaku aktif tetapi juga pelaku pasif yang dikatakan sebagai pelaku pasif adalah pelaku ketiga yang melihat atau tidak sengaja mengetahui kegiatan *cyber sex* yang dilakukan oleh pelaku pertama dan pelaku kedua sehingga muncullah niat untuk melakukan pemerasan, pengancaman untuk menyebarkan aktivitas *cyber sex* tersebut atau bahkan pelaku ketiga ini juga kemudian turut menjadi korban sehingga muncul niat untuk melakukan aktivitas yang sama yang dikarenakan terpicu oleh aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pertama dan pelaku kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modus yang lahir kemudian dari sini tidak hanya dapat lahirkan karena kesadaran dengan sengajanya si pelaku tetapi pelaku secara tidak sadar dan tidak sengaja kemudian terlibat sehingga dianggap melanggar kesusilaan.

2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yaitu pasal 532 s.d 547 Bab VI Buku III KUHP.

Tabel 6

Pendekatan *cyber sex* dalam KUHP

PASAL	ISI	SANKSI
Pasal 532	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan 2. mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan 3. mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan. 	Pidana Kurungan 5 hari, denda 250.000
Pasal 533	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja 2. memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja 3. menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja 4. menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun 5. memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun 	Pidana kurungan 2 bulan, denda 3000

Dalam pasal 532 ayat 1,2, dan 3, dan Pasal 533 ayat 1,2,3,4,dan 5 KUHP, melanggar kesusilaan termasuk dalam jenis pelanggaran sehingga timbulah perbedaan mendasar terkait dengan sanksi sebagaimana yang timbul dari melanggar kesusilaan yang termasuk dalam jenis kejahatan. Adapun sanksi yang menjadi dasar perbedaan tersebut adalah lebih ringan daripada melanggar kesusilaan yang termasuk dalam jenis kejahatan.

Tidak hanya berbeda dari sanksi yang dijatuhkan, tetapi muatan pasal yang terdapat dalam pasal 532 ayat 1,2, dan 3, dan Pasal 533 ayat 1,2,3,4,dan 5 KUHP lebih bersifat khusus yang mulai mengatur terkait konten yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan dan juga adanya perhatian terkait pengaturan terhadap remaja yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar kesusilaan.

Pasal-pasal tersebut kemudian di analisis dan dapat dilihat dari :

a) Pelaku

Apabila dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 pelaku yang dimaksud adalah setiap orang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sehingga dengan sengaja dapat diketahui secara umum, dan kemudian dapat di tafsirkan bahwa pelaku yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah termasuk di dalamnya anak-anak yang sesuai dengan undang-undang dapat dikatakan sebagai anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Maka dalam Pasal 533 ayat 1,2,3,4,dan 5 KUHP dijelaskan secara langsung adalah “mereka” atau “setiap orang” ini adalah para remaja yang dapat dibangkitkan nafsu birahinya baik yang disebabkan oleh lagu-lagu, pidato, tulisan, gambar, benda, yang melanggar kesusilaan. Sehingga “remaja” yang dimaksud disini adalah dapat bertindak sebagai korban atau pelaku. *Cyber sex* dapat diterapkan pendekatannya dalam pasal ini terutama yang dilakukan oleh anak-anak.

b) Media

Media yang digunakan dalam pasal Pasal 532 ayat 1,2,3 dan Pasal 533 ayat 1,2,3,4,5 tidak dijelaskan secara gamblang sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Akan tetapi karena *cyber sex* merupakan suatu aktivitas kegiatan seks yang dilakukan dengan sarana internet yang secara otomatis merupakan suatu kegiatan seks dengan saling berkorespondensi sehingga dapat dilakukan dengan menyanyikan atau mendengarkan lagu-lagu, mengadakan tulisan, gambaran, atau benda-benda lainnya yang dapat membangkitkan nafsu sehingga melanggar kesusilaan. Maka disini cara-cara atau wadah bentuk dari aktivitas kegiatan seksnya dapat berupa lagu-lagu, tulisan, gambaran, atau benda lainnya yang dapat digunakan sebagai media meskipun hal tersebut dilakukan dengan sarana internet secara langsung.

c) Tempat

Tempat tidak dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 532 ayat 1,2,3 dan Pasal 533 ayat 1,2,3,4,5. Meskipun demikian dalam Pasal 281 dan Pasal 282 dijelaskan bahwa aktivitas atau segala hal yang melanggar kesusilaan dapat terjadi tidak hanya di dalam negeri melainkan di luar negeri, sehingga dapat bersifat lintas negara tidak terbatas oleh territorial dan merupakan unsur dan ciri khusus penting dalam *cyber sex* yang mana merupakan bagian dari *cyber space*.

d) Modus

Modus yang digunakan dalam Pasal 532 ayat 1,2,3 dan Pasal 533 ayat 1,2,3,4,5 adalah dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi baik dengan lagu-lagu, tulisan, gambaran, atau benda-benda yang melanggar kesusilaan. Dengan membangkitkan nafsu birahi tersebut tentunya anak-anak akan merasa terangsang dan kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan *cyber sex*.

b. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Sebagai suatu jenis kejahatan seks yang lahir dari ruang siber atau *cyber space* maka *cyber sex* tidak dapat dilepaskan dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini masih tergolong baru dan dapat dikatakan mulai menjawab kegelisahan para penegak hukum dalam kasus-kasus yang bersifat khusus seperti dalam kasus *cyber crime* terutama dalam kasus yang mencakup dan melanggar kesusilaan.

Sebagai suatu kejahatan yang berbasis pada perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pelaku, media, tempat, dan modus kejahatannya pun juga berbeda dengan kejahatan jenis lainnya. Kejahatan tidak lagi bertopengkan pada motif balas dendam, materil, politik, atau asmara sebagaimana kejahatan konvensional yang sering ditemukan seperti dalam kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya tetapi sudah mulai mengesampingkan motif-motif umum yang sudah ada sejak dulu dan beralih pada motif-motif yang sebelumnya bukan merupakan suatu hal yang dianggap melanggar tetapi kemudian dapat menjadi suatu kejahatan jenis baru yang tentunya diperlukan suatu aturan untuk menegakkan kejahatan tersebut.

Tabel. 7

Pendekatan *cyber sex* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PASAL	ISI	SANKSI
Pasal 27 ayat 1 dan ayat	1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

4	Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
---	---	--

Pengaturan terkait *Cyber sex* dapat dilakukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak secara gamblang hal-hal apa saja yang dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan sehingga dapat dilakukan terhadap *cyber sex* akan tetapi dalam pasal ini memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjaranya maupun pidana dendanya.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di analisis berdasarkan :

a) Pelaku

Pelaku dalam Pasal 27 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai batasan pelaku yang dapat dinyatakan telah melanggar kesusilaan. Namun dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang dimaksud disini terdiri dari pengirim, penerima, orang, badan usaha.¹⁸² Dapat ditarik

¹⁸² Dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. Pengirim : Subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- b. Penerima : Subyek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- c. Orang : Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
- d. Badan Hukum : Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” baik itu sebagai pengirim, penerima maupun orang disini adalah dapat disebut sebagai anak-anak dan juga orang dewasa. Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tidak hanya orang atau manusia sebagai subyek hukum saja yang dapat dijerat dengan pasal dalam undang-undang ini bahkan badan hukum juga dapat dijerat dengan pasal ini apabila diketahui karenanya telah melanggar Pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Media

Media yang digunakan dalam Pasal 27 adalah sudah secara spesifik menjelaskan bahwasanya kejahatan yang lahir karena adanya arus informasi dan transaksi elektronik adalah mereka yang difasilitasi oleh sarana yang berwajahkan internet. Dijelaskan pula dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa media yang digunakan dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. *Cyber sex* merupakan kejahatan seks dan termasuk dalam *cyber crime* dalam lingkup *cyber space*. Sehingga internet merupakan media mutlak yang digunakan dalam aktivitas *cyber sex*. Hal ini tentu tidak dapat dijumpai sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak mengatur terkait internet sebagai media atau sarana melakukan kejahatan. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan merupakan suatu media yang digunakan yaitu dapat diaksesnya dengan informasi elektronik berupa internet.

c) Tempat

Arus informasi dan transaksi elektronik yang lahir karena teknologi internet dan sifat dari internet itu adalah *borderless* tidak terbatas ruang dan waktu, maka sudah barang tentu tempat atau yurisdiksi kejahatan yang dilakukan tidak hanya akan melibatkan pelaku dalam sesama negara tetapi tidak dapat menutup kemungkinan dapat melahirkan pelaku antar negara sehingga akan bersifat lintas negara. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum tidak hanya yang berada di wilayah hukum Indonesia tetapi juga dapat berlaku dan berakibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia.

d) Modus

Dalam Pasal 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sehingga apabila setiap orang dengan sengaja mengabaikan tujuan dan asas pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan baik maka orang tersebut dapat dikatakan sudah melakukan perbuatan hukum karena melanggar asas dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang ini. Modus yang digunakan adalah adanya unsur kesengajaan untuk

melakukan kegiatan *cyber sex* maupun kemudian mendistribusikan atau memperbanyak dan mengunggah sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai. Menjadi berat kemudian apabila modusnya menjadi berkembang dengan muatan pemerasan dan ancaman. Berkembangnya modus tersebut bisa dipengaruhi oleh hal kekecewaan, ketidaksesuaian dengan keinginan, atau motif ekonomi sehingga dapat melahirkan modus yang tidak hanya tentang seks saja tetapi modus lain. Lahirnya modus lain tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku pertama dan pelaku kedua saja tetapi pelaku ketiga dapat juga lahir dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pertama dan pelaku kedua sehingga modus yang dapat disematkan oleh pihak ketiga lebih banyak adalah unsur pemerasaan akan menyebarkan aktivitas pelaku pertama dan pelaku kedua yang kemudian diikuti dengan adanya ancaman.

c. UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG ANTI PORNOGRAFI

Berbicara tentang *cyber sex* tidak hanya dapat dikaitkan dengan dunia informasi dan transaksi elektronik yang bersaranakan internet tetapi dapat pula dikaitkan dengan pornografi. Sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang melanggar kesusilaan maka *cyber sex* dapat pula dianalisis dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang ini juga dibidang baru di Indonesia tetapi sudah banyak menimbulkan kontroversi dan penegakannya dirasa masih kurang. Banyaknya kasus yang lahir sebelum bahkan sesudah adanya undang-undang ini terutama terkait dengan aktivitas pornografi kemudian mulai ditegakkan. Muncullah kasus-

kasus video porno yang diunggah di internet, tidak hanya melibatkan artis tetapi juga pejabat negara yang kemudian sempat menarik perhatian publik.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini pengaturan terkait pornografi sudah jelas dan memberikan sanksi yang cukup tegas dan masuk akal. *Cyber sex* memang tidak secara eksplisit dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang ini tetapi ada pasal yang kemudian dapat dijadikan pendekatan dalam menyelesaikan kasus *cyber sex*. Pendekatan *cyber sex* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 8

Pendekatan *cyber sex* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi

PASAL	ISI	SANKSI
Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2	1. dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. 2. dilarang menyediakan jasa pornografi yang: <ol style="list-style-type: none"> a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 	1. Pidana penjara 6 bulan - 12 tahun. Pidana denda Rp. 250.000.000 - Rp 6.000.000.000 2. Pidana Penjara 6

	<p>mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.</p>	<p>bulan-6 Tahun. Pidana denda Rp.250.000.000-Rp. 3.000.000.000.</p>
Pasal 6	<p>Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pidana Penjara maksimal 4 tahun. Pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000</p>
Pasal 8	<p>Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.</p>	<p>Pidana Penjara maksimal 10 Tahun dan Pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000</p>
Pasal 9	<p>Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.</p>	<p>Pidana penjara 1-12 tahun dan Pidana denda Rp. 500.000.000-Rp. 6.000.000.000</p>
Pasal 10	<p>Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yag bermuatan pornografi lainnya.</p>	<p>Pidana penjara maksimal 10 tahun dan Pidana denda maksimal 5.000.000.000</p>
Pasal 11	<p>Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.</p>	<p>Ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36</p>

Dalam pasal di atas tidak hanya menjelaskan tentang pelaku yang melakukan tetapi juga menyentuh kepada penyedia konten sehingga dapat

diaksesnya situs-situs yang dapat melanggar norma kesusilaan. Dari pasal-pasal diatas maka dapat di analisis berdasarkan :

a) Pelaku

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan pelaku sebagai “setiap orang”, setiap orang yang dimaksud disini sesuai dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 terdiri dari orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi pelaku yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat menjerat bagi setiap orang baik pribadi maupun badan hukum Untuk pribadi dapat menjerat orang dewasa dan juga anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pelaku dalam pasal ini dianggap melanggar kesusilaan apabila tidak hanya memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit yang mana yang dimaksud dengan konten pornografi secara eksplisit sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yang satu diantaranya mengatur terkait persenggamaan menyimpang, masturbasi dan onani, mempertontonkan ketelanjangan atau alat kelamin. Pelaku juga dapat berperan sebagai orang yang sukarela menjadikan dirinya maupun menawarkan orang lain sebagai obyek pornografi apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan anak-anak sesuai dengan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Yang mana dalam hal ini *cyber sex* mencakup konten pornografi tersebut.

b) Media

Media yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan sebagai media yang digunakan dan jenis apa yang dapat digunakan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Namun media yang digunakan dapat tersirat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa bentuk dari penyebaran pornografi dapat melalui media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang mengeksploitasi seksual yang tentunya melanggar norma kesusilaan. Maka *cyber sex* sebagai suatu kejahatan seks yang bersarakan internet dapat masuk dalam kategori ini.

c) Tempat

Sebagai konsekuensi dari kejahatan seks yang bersarakan internet maka *cyber sex* memiliki sifat *borderless* tidak terbatas oleh ruang dan waktu. *Cyber sex* dapat menyentuh yurisdiksi yang berbeda. Dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yurisdiksi tidak terungkap secara jelas. Hanya saja dalam upaya pencegahan Pasal 18 dilihat peran pemerintah dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.

d) Modus

Modus yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat ditafsirkan bahwa tidak hanya untuk memuaskan nafsu seks semata tetapi juga seks dapat di jadikan sebagai alat

perdagangan karena para penyedia konten atau situs atau iklan atau segala hal yang dilakukan dengan tujuan produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dengan cara mendistribusikan hasil produksi tersebut kepada publik atau khalayak ramai. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁸³ Jadi pendekatan *cyber sex* dalam Pasal ini tidak lagi sebagai alat untuk memuaskan nafsu secara *online* saja tetapi dapat pula dimanfaatkan sebagai alat perdagangan bagi para pelaku pertama maupun kedua atau pelaku ketiga yang lahir dari aktivitas seksual pelaku pertama dan pelaku kedua.

Berdasarkan analisis diatas meskipun belum adanya peraturan yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap *cyber sex*, model pendekatan terhadap peraturan yang mengatur delik kesusilaan dapat diterapkan. Meskipun demikian masih banyak kelemahan dan perlunya dilakukan evaluasi agar dapat merumuskan formulasi yang baik dalam menyelesaikan *cyber sex*.

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa., serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dan pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan;
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

B. Pengaturan *Cyber Sex* dalam Merespon Kelemahan *Cyber Sex* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Dilakukan Oleh Anak di Masa Datang

Setelah dijelaskan dalam analisis pertama terkait gambaran tentang *cyber sex* yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ternyata dalam peraturan tersebut masih terdapat banyak kelemahan yang harus diperbaiki agar *cyber sex* dapat mempunyai payung hukum yang tegas dan kuat sehingga dapat ditegakkan sebaik-baiknya dalam kasus *cyber sex* yang muncul di masa datang.

Dalam analisis kedua ini akan dianalisis kelemahan-kelemahan yang muncul sehingga dapat diwujudkan pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan *cyber sex* dimasa datang.

Cyber sex sebagai bentuk kejahatan seks yang secara khusus lahir karena berkembangnya teknologi informasi yang didasarkan pada internet maka perlu dilakukan evaluasi terkait penjabaran pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi. Terlebih lagi dalam pasal-pasal yang digunakan dalam kasus *cyber sex* tersebut terdapat banyak kelemahan sehingga dirasa sulit untuk menjerat *cyber sex*.

Untuk menganalisis kelemahan yang masih muncul dari hasil analisis sebelumnya, maka evaluasi terhadap kelemahan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam melakukan evaluasi terhadap kitab undang-undang hukum pidana maka dapat dilihat berdasarkan :

a) Definisi

Karena *cyber sex* ini termasuk dalam golongan delik yang melanggar kesusilaan dan sebagai konsekuensi dari bentuk perzinahan jenis baru maka dalam definisi yang terdapat dalam KUHP terutama yang mengatur tentang zina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP hanya terbatas pada seorang pria dan seorang wanita telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Zina dalam definisi ini adalah hubungan persetubuhan yang melibatkan laki-laki atau wanita yang sudah dewasa. Dalam pasal ini hubungan persetubuhan di artikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina). Definisi “hubungan persetubuhan” ini masih dirasa sempit karena zina selalu diidentikan dengan hubungan fisik. Padahal salah satu tujuan dari “hubungan persetubuhan” itu adalah mencapai titik kepuasan (*orgasme*) yang baik bersama-sama atau secara sendiri-sendiri akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Lalu dalam rangka mencapai tujuan tersebut apakah selalu di definisikan sebagai hubungan fisik semata, bagaimana jika hubungan tersebut dilakukan secara individual tetapi

dengan bantuan orang lain yang tidak terlibat fisik secara langsung layaknya *cyber sex*. Maka perlu ditindak lanjuti mengenai definisi zina sebagai obyek.

Sedikit jawaban ternyata sudah diatur dalam RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mana definisi perbuatan zina tidak lagi bersifat sempit dan terbatas. Perbuatan zina diatur dalam Pasal 483 sampai dengan Pasal 487 menyatakan bahwa, dalam Pasal 483 yang dapat dimaksud dengan subyek antara lain :

1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Untuk mengantisipasi salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Menurut Barda Nawawi Arief¹⁸⁴ meskipun dalam Pasal 284 tidak memberikan definisi secara jelas mengenai zina namun sekiranya dalam praktek peradilan, khususnya dalam kasus *cyber sex* ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cyber sex* atau “hubungan seksual non-fisik (maya)”

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* 284

ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP, konstruksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat :

1. Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan juridis tentang apa yang dimaksud dengan zina; dengan kata lain, Pasal 284 sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit;
2. Adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara fisik” hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori/doktrin maupun jurisprudensi;
3. Pendapat umum/doktrin/jurisprudensi itu didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan dalam arti materiel/fisik, sedangkan saat ini ada perkembangan paradigma/ konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;
4. Penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum (seperti “perbuatan”, “barang”, “subjek hukum”, “orang”) sudah dikembangkan/digunakan dalam praktek pembuatan UU dan jurisprudensi selama ini;
5. Dalam sumber artikel di internet yang berjudul “*Cyber Sex There are organizations out there to help you*” dinyatakan, bahwa *cyber sex* merupakan “*adultery*” (zina). Dikemukakan dalam tulisan itu, intinya sebagai berikut :
“Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas *cyber sex* merupakan suatu bentuk perzinahan (*For a married person to engage in this activity constitutes a form of adultery*). Dilihat dari sudut hukum, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cyber sex* itu sebagai “perzinahan” (*adultery*) atau sebagai bentuk “penelantaran” (*abandonment*). Dilihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan (*form of cheating*), dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan (*form of adultery*). Dilihat dari sudut pandang agama Islam, jelas *cyber sex* itu merupakan zina. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muzammil H. Siddiqi (mantan *President of the Islamic Society of North America*) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, “apakah *cyber sex* dan *phone sex* merupakan zina” (*Is cyber sex or phone sex considered an adultery (Zina)?*). Ia menjawab : “Zina menurut syari’ah adalah setiap hubungan seksual yang haram/ terlarang. Oleh karena itu, seks sebelum menikah, di luar menikah, dan homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan sek-sual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah/mendekati dosa ini. *Cyber sex, phone sex* dsb. merupakan perbuatan yang dapat mengarah/mendekati zina”. (*Zina according to Shari`ah is any illicit sexual intercourse. Thus pre-marital sex, extra marital sex and homosexuality are all considered Zina according to Islamic law. Zina is a major sin (Kabirah); It is absolutely forbidden. Islam does not only forbid illicit sexual intercourse, but also forbids anything that leads to this sin and crime. 'Cyber sex', 'phone sex', etc. are those activities that can lead to Zina*”).

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konstruksi “*cybersex*” sebagai bentuk zina, cukup beralasan dilihat dari sudut : Juridis normatif, Juridis konseptual/teoritik/keilmuan, Jurisprudensi, Pandangan pakar/artikel *cyber crime (cybersex)*, Agama, dan dari sudut Akibat sosial (dampak negatif) nya.¹⁸⁵

b) Tempat

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, pengaturan terkait yurisdiksi terutama yang diatur dalam Pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa “meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan....” Dan “membikinya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan” kalimat tersebut memiliki konsekuensi bahwa delik kesusilaan ini dapat terjadi di lingkup hukum positif Indonesia dan bisa pula terjadi di luar lingkup hukum positif Indonesia. Sehingga sifat lintas batas *territorial* atau wilayah dapat masuk dalam pasal ini dan menjadi ciri khas dari kejahatan *cyber sex*. Konsekuensi ini kemudian melahirkan asas nasional aktif dan asas nasional pasif dalam menentukan yurisdiksinya. Tantangan kedepan adalah bagaimana bentuk prosedur penyelesaiannya apabila dilakukan secara lintas yurisdiksi.

c) Sanksi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah. Ancaman pidana ini perlu diberikan alternatif pemidanaannya

¹⁸⁵ *Ibid.*

apabila dilakukan oleh anak-anak atau pun anak-anak yang menjadi korban. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak sebagai pelaku harus diberikan sanksi yang seringan mungkin dan menerapkan falsafah *ultimum remidium* dengan menawarkan sanksi tindakan atau rehabilitasi agar jiwa anak-anak sebagai pelaku terpulihkan sehingga dapat dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam segi penerapan sanksi yang terdapat RUU KUHP juga lebih terkesan “garang” memberikan sanksi bagi para pezina. Pasal 487 menjelaskan sanksi yang diterima bagi pezina antara lain :

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Beda halnya dengan yang diatur dalam RUU KUHP bagi tindak pidana zina tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan terdapat pidana yang lebih berat bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina terhadap anak-anak seperti yang tercantum dalam Pasal 483-487 RUU KUHP. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam RUU KUHP ini meskipun sudah terdapat pengaturan terkait pelaku maupun korban yang termasuk dalam kategori belum dewasa tetapi dalam RUU KUHP ini pun konsep retributif pidana dengan pembalasan masih terasa.

d) Pelaku

Didalam KUHP Pasal 281 ayat 1 “barang siapa” yang dimaksud dalam pasal ini tidak jelas, dan tidak ada batasannya. Dapat diartikan sebagai orang dewasa, dan dapat pula diartikan sebagai anak-anak sebagai pelaku. Namun batasan mengenai umur pelaku dapat dikatakan sebagai anak-anak yang diatur dalam Pasal 45 yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang belum berumur 16 tahun juga tidak jelas, apakah kemudian anak-anak yang berusia 4 tahun 5 tahun atau 6 tahun dapat pula dikatakan sebagai pelaku, menurut hemat penulis batasan pelaku tidak hanya mengatur tentang umur maksimal tetapi juga mengatur tentang umur minimal pelaku dikatakan sebagai anak-anak. Terlebih lagi pasal 45 ini hanya berlaku kepada anak-anak dalam jenis kejahatan atau salah satu pelanggaran yang tersebut dalam pasal 532, 536, dan 540 (pasal yang mengatur delik kesusilaan). Bahkan dalam Pasal 284 yang lebih spesifik membahas mengenai perbuatan zina, tercantum jelas bahwa subyek atau pelaku dalam tindak pidana perbuatan zina ini adalah antara seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah memiliki status perkawinan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berstatus lajang, serta antara laki-laki atau perempuan yang keduanya dalam status perkawinan yang bukan dengan pasangannya.

Lalu bagaimana pengaturan terkait pria dan wanita yang salah satu terikat dalam tali pernikahan sedang yang lain tidak, atau pria dan wanita yang sama-sama tidak terikat dalam tali pernikahan apabila melakukan zina. Apakah kemudian tidak dihukum?. Sedikit dijawab dalam RUU KUHP, dimana subyek dalam perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 483 mengalami perluasan.

Dijelaskan bahwa pelaku tersebut tidak hanya laki-laki maupun perempuan yang telah memiliki status menikah akan tetapi juga laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah baik melakukan hubungan persetubuhan dengan yang sudah menikah ataupun dengan yang belum menikah, seperti yang telah jelas tertera dalam tiap-tiap ayat pasal tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam melakukan evaluasi pengaturan *cyber sex* terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dilihat berdasarkan :

a) Definisi *cyber sex*

Cyber sex sebagai salah satu muatan atau konten yang dilarang dan diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dalam undang-undang ini maka *cyber sex* hanya dianggap sebagai suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga berdasarkan informasi elektronik tersebut tidak memberikan definisi yang jelas

terhadap *cyber sex* sehingga definisi *cyber sex* dalam undang-undang ini dapat berbentuk sebagaimana definisi dari informasi elektronik.

b) Pelaku

Pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tidak memberikan batasan terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam penjelasan Pasal 2 dalam undang-undang ini pelaku memiliki arti sebagai “setiap orang” yang mana setiap orang dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 adalah mereka baik orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing dan juga badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sehingga *cyber sex* apabila dilakukan oleh anak sulit dijaring dalam pasal ini.

c) Tempat

Sebagai konsekuensi dari sifat *cyber sex* sebagai suatu kejahatan seks yang bersarakan internet dan internet merupakan dunia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu maka pengaturan dalam penyelesaian *cyber sex* pun tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup yurisdiksi nasional saja melainkan menyentuh yurisdiksi internasional. Dalam Pasal 2 undang-undang ini yurisdiksi tersebut sudah diatur maka baik orang yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan Indonesia baik itu yang berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia akan ditindak lanjuti. Hanya saja dalam penentuan yurisdiksi ini tidak diatur secara jelas bagaimana mekanismenya penyelesaiannya karena dalam penjelasan pasal 42-43 terkait proses penyidikan hanya mengatur berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, dan dilihat dari pelaksanaannya masih sulit ditegakkan dengan tegas.

d) Sanksi

Sanksi dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara adalah minimal 6 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana denda adalah minimal Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp. 12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah). Sanksi ini dirasa cukup berat untuk dipenuhi mengingat masing-masing perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini memiliki tingkat kejahatannya masing-masing. Dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan pidana penjara yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Mengingat *cyber sex* sebagai suatu delik kesusilaan yang lahir karena adanya internet maka sanksi tersebut dirasa cukup berat. Sifat *cyber sex* sebagai suatu perbuatan yang khusus dan sangat *privacy* dirasa perlu dipertimbangkan lagi untuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa tindakan dan menghapus pidana penjara, atau bisa pula dipertimbangkan untuk menambahkan alternatif pidana kurungan misalnya dan/atau denda yang jumlahnya bisa lebih manusiawi dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan mengingat *cyber sex* hanya menyentuh kejahatan yang menciderai nilai-nilai moral dan akhlak manusia. Atau lebih baik lagi apabila sanksi rehabilitasi dapat ditawarkan terhadap pelaku maupun korban *cyber sex* karena *cyber sex* apabila tidak ditindaklanjuti akan memberikan efek candu bagi para penikmatnya.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam melakukan evaluasi pendekatan *cyber sex* terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka dapat dilihat berdasarkan:

a) Definisi *cyber sex*

Cyber sex sebagai suatu kejahatan seks yang lahir karena adanya internet disebut pula sebagai bentuk perzinahan jenis baru. Perzinahan jenis baru ini dicetuskan oleh Prof. Barda dan merupakan penyimpangan dari bentuk seks yang semestinya. *Cyber sex* dalam pasal 4 undang-undang ini dijelaskan sebagai suatu kegiatan masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin, atau pornografi anak. *Cyber sex* sebagai bagian dari pornografi sebagaimana yang diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai suatu sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan karena menonjolkan pencabulan dan eksploitasi seksual. Konten tersebut hampir menyentuh definisi sesungguhnya dari *cyber sex* itu sendiri hanya saja media atau sarana internet yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dijelaskan secara lebih spesifik terkait macam-macam media komunikasi apa saja yang dapat digunakan.

b) Pelaku

Pelaku dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 1 yang memberikan definisi terhadap setiap orang adalah sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu dalam undang-undang ini juga sudah mengatur anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Sayangnya dalam undang-undang ini adalah yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tanpa memberikan batasan minimal seorang anak dapat dikatakan sebagai pelaku. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa anak-anak sebagai pelaku dapat saja mereka yang berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun atau 11 tahun. Padahal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud sebagai anak yang dapat dikatakan sebagai pelaku dan sebagai anak yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Jadi seharusnya dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pun dapat memberikan batasan minimal dan batasan maksimal anak dapat dikatakan sebagai pelaku. Sehingga cakupan undang-undang ini dalam mengatasi pornografi anak dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Karena bagaimana pun *cyber sex* ini merupakan delik kesusilaan yang melanggar norma kesusilaan dan dianggap pula mengganggu harmonisasi dalam masyarakat karena dampak yang timbulkan cukup meresahkan.

c) Tempat

Sebenarnya ada satu benang merah yang tertinggal dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini. Konten yang terdapat dalam undang-undang ini sebenarnya sudah bagus dan benar-benar mengatur fokus dalam mengatur pornografi. Konten yang terdapat dalam undang-undang ini dirasa melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena bagaimanapun juga antara undang-undang ini dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan dalam menyikapi *cyber sex* Hanya saja terkait penyelesaiannya dan penentuan yurisdiksi dalam undang-undang ini tidak jelas. Siapa saja yang dapat dijerat entah warga negara Indonesia atau warga negara asing tidak diatur sehingga nanti akan sulit menentukan yurisdiksi apabila terdapat pelaku dan terjadi lintas negara. Padahal perkara pornografi khususnya *cyber sex* ini adalah *borderless* tidak terbatas ruang dan waktu, dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan terbuka secara *online* dalam 24 jam nonstop. Undang-undang ini hanya mengatur tentang pencegahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat c dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Namun lagi-lagi mekanismenya tidak dijelaskan secara lebih lanjut.

d) Sanksi

Sanksi dalam undang-undang ini terdiri dari sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dengan minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun dengan pidana denda minimal Rp. 250.000.000 dan maksimal Rp. 7.500.000.000. Dalam sanksi yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Dalam pasal yang mengatur tentang pornografi anak tidak dijelaskan bagaimana jika yang menjadi pelaku adalah anak tersebut sendiri yang juga melibatkan anak lain dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang mana pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Jadi harus ada perbedaan dalam menetapkan sanksi kepada anak sebagai pelaku dan tidak hanya mengatur sanksi kepada anak sebagai korban saja. Apalagi dalam undang-undang ini sudah mengatur secara khusus terkait pornografi anak. Selebihnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nantinya harusnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut mengingat anak sebagai seseorang yang dianggap belum dapat mengerti dan belum dapat bertanggung jawab sebagaimana orang dewasa yang sudah dianggap mengerti dan dapat bertanggung jawab. Dalam penetapan sanksi anak bisa mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana mengedepankan pidana tindakan daripada pidana penjara.

C. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pengaturan terhadap *Cyber Sex*

Setelah mengetahui *cyber sex* dapat dianalisis berdasarkan peraturan yang penulis kaji, maka penulis menemukan kelemahan-kelemahan yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk membuat pengaturan atau formulasi di masa yang akan datang agar dalam menyelesaikan kasus *cyber sex* dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan penegakan hukumnya dapat dilakukan semaksimal mungkin oleh para aparat penegak hukum.

Dalam analisis ketiga akan penulis kaji berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Analisis ketiga ini akan menjelaskan bagaimana peluang keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menyelesaikan *cyber sex* melalui peraturan yang penulis kaji. Analisis yang akan dilakukan oleh penulis guna menemukan peluang dapat diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam peraturan yang penulis kaji tersebut dapat dilihat berdasarkan pelaku, sanksi yang digunakan atau pun metode penyelesaian lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka diperlukannya pengaturan terkait batas umur seorang anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Batas umur ini digunakan sebagai syarat dapat dilakukannya keadilan restoratif.

Sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukannya maka anak-anak akan dijatuhi vonis berupa sanksi. Vonis tersebut tentu tetap melihat kepada hak-hak anak¹⁸⁶ yang mana hak-hak tersebut sering kali tidak ditemukan dalam prakteknya. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak tentu harus didasarkan kepada upaya perlindungan dan tentu tidak dapat disamakan dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang sudah dewasa. Keadilan restoratif kemudian digunakan untuk melihat bagaimana sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan yang penulis kaji apakah sudah menunjukkan peluang keadilan restoratif.

Dengan memperhatikan substansi, struktur dan juga budaya dalam masyarakat yang berkembang tentu akan melahirkan hukum yang baik dalam menyelesaikan *cyber sex*. Penulis memilih keadilan restoratif sebagai arah kebijakan karena keadilan restoratif lebih melahirkan hukum yang tidak hanya tegas dalam penegakannya tetapi juga memperhatikan kepentingan baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Dengan pengertian tersebut maka akan tercipta

¹⁸⁶ Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
 2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
 3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
 4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
 5. Hak untuk menyatakan pendapat.
 6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
 7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan,
 8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
 9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.
- Lihat dalam Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2010. Hlm. 29

keseimbangan peran melahirkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan dari kebijakan kriminal dapat tercapai.

Keadilan restoratif dianggap sebagai suatu pendekatan teori yang tidak hanya dapat menyembuhkan “luka” akibat tindak kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan tetapi juga dapat mengembalikan (*to restore*) seperti keadaan semula dengan memperhatikan kebutuhan para pihak. Keadilan restoratif pun dapat menghilangkan stigmatisasi akibat perbuatan yang dilakukan dan diharapkan dapat memberdayakan semua pihak, saling mendengarkan dan menghormati sehingga terciptalah penyelesaian dengan sebaik-baiknya.

Keadilan restoratif menjadi mekanisme penyelesaian tindak kejahatan yang wajar di dalam kehidupan masyarakat-masyarakat tradisional sebelum dikenal sistem peradilan modern yang berpusat pada negara. Ada perbedaan mendasar dalam mendefinisikan tindak kejahatan dan cara penyelesaiannya antara yang berlaku di dalam tradisi-tradisi restoratif dengan yang berlaku di dalam sistem hukum modern. Keadilan restoratif memahami tindak kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Metode restoratif menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa,

bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku.¹⁸⁷

Untuk melihat bagaimana peluang keadilan restoratif dalam peraturan yang penulis kaji maka akan penulis analisis sebagai berikut :

1. Peluang Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Melekat dalam tujuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sifat dari KUHP ini adalah retributif atau pembalasan yang dimaksudkan kepada para pelaku untuk memberikan efek jera. Namun demikian di dalam pengaturan KUHP ini ternyata terdapat peluang yang memungkinkan adanya keadilan restoratif dapat diterapkan khususnya dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Peluang pendekatan keadilan restoratif tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 9
Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP

No	Pengaturan	Penjelasan
PELAKU		
1	Pasal 45 KUHP	Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497,

¹⁸⁷Afthonul Alif, *Pemaafan, Rekonsiliaasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015. Hlm. 328-329

		503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu
	Pasal 72 KUHP	<p>a. Selama orang yang terkena kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. (KUHPerd. 299 dst., 383, 433, 452; KUHP 2843)</p> <p>b. Bila tidak ada wakilnya, atau wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau bila itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. (KUHPerd. 310, 370, 452; KUHP 220, 2843; Sv. 8.</p>
SANKSI		
2	Pasal 46	<p>1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun</p> <p>2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.</p>
	Pasal 47	<p>1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.</p> <p>2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam</p>

		<p>dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.</p>
--	--	--

Pengaturan tersebut dapat dilihat dari batasan umur pelaku, maupun dalam pemberian sanksi. Dalam batasan pelaku diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memberikan batasan bahwa bagi anak apabila belum berumur 16 tahun maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua maupun diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ini menjelaskan maksud dari keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Substansi keadilan restoratif memang sudah diatur dalam KUHP akan tetapi masih ada pasal-pasal yang memberikan peluang bagi anak untuk diberikan hukuman yang bersifat retributif daripada restoratif. Jelas, pemberian hukuman bagi anak yang bersifat retributif ini jauh menyimpang dari makna pendekatan keadilan restoratif yang sebenarnya menekankan pada pemulihan anak dan bukan pembalasan. Dalam Pasal 47 KUHP masih diatur tentang sanksi pidana yang diberikan kepada anak meskipun juga diatur tentang sanksi tindakan yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP tetapi ada pengaturannya yang memerintahkan supaya anak yang bersalah dapat diserahkan kepada pemerintah,

atau dimasukkan dalam rumah tahanan negara untuk mendapatkan pendidikan yang terdapat dalam Pasal 46 KUHP.

Kesimpulan dari pengaturan penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP adalah tidak adanya konsistensi dalam pasal-pasal yang mengatur tentang anak yang mana masih terdapat banyak kelemahan karena dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut masih memberikan peluang bagi anak untuk dijatuhi hukuman penjara.

2. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Cyber sex dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penulis menemukan adanya peluang dalam pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang ini untuk di analisis. Peluang tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP.

KUHP mengatur terkait batas umur anak dikatakan sebagai pelaku meskipun batasan tersebut masih memiliki kekurangan. Sedangkan dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturan terkait batas umur anak dikatakan sebagai pelaku. Karena dalam pengaturan terkait pelaku yang terdapat dalam Pasal 2 yang dikatakan “setiap orang” adalah mereka orang perseorangan termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” atau

“warga negara asing” tidak ada batasannya. Sehingga peluang keadilan restoratif tidak ditemukan.

Peluang keadilan restoratif pun tidak ditemukan dalam pengaturan sanksi dalam undang-undang ini. Sanksi yang dijatuhkan dalam tindak pidana dalam undang-undang ini cenderung berat apabila diterapkan kepada anak-anak. Hanya saja dalam undang-undang ini diatur terkait eksploitasi seksual terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan sanksi sepertiga dari pidana pokok. Lalu bagaimana apabila eksploitasi tersebut dilakukan oleh anak? Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan kemungkinan hal tersebut.

Adanya poin-poin yang tidak menyentuh nilai-nilai untuk dapat diterapkannya peluang keadilan restoratif tidak membuat undang-undang ini terasa kabur sehingga tidak dapat dilihat peluang pendekatan keadilan restoratifnya. Karena ternyata dalam undang-undang ini ditemukan muatan peluang keadilan restoratif. Muatan peluang keadilan restoratif itu ditemukan dalam BAB VIII terkait penyelesaian sengketa dan BAB IX terkait peran pemerintah dan peran masyarakat. Adanya pengaturan terkait bab tersebut dapat menjelaskan bagaimana ditetapkannya alternatif penyelesaian lain yang dapat digunakan bagi pelaku. Selain itu adanya peran berbagai pihak yang bersama-sama membantu untuk menyelesaikan perkara sehingga ditemukan bahwa kerjasama para pihak sebagai salah satu ciri dari adanya keadilan restoratif.

Peluang pengaturan terkait keadilan restoratif tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 10

Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No	Pengaturan	Penjelasan
PENYELESAIAN SENGKETA		
1	Pasal 38	1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat menimbulkan kerugian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2	Pasal 39	1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apra pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT		
1	Pasal 40	1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dan segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memilikidata elektronik strategis yang wajib dilindungi. 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektroik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

		6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2	Pasal 41	1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi

Dengan melihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan restoratif, maka pasal-pasal yang dipilih diatas memiliki muatan atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan restoratif. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang disebut sebagai fundamental prosedural *safeguard* yang akan penulis pilih berdasarkan kesesuaian dengan pasal yang penulis analisis. Nilai-nilai keadilan restoratif yang terdapat dalam pasal tersebut terdiri dari

1. *Non Domination* (Tidak ada dominasi) dan *Empowerment* (Pemberdayaan para pihak)

Dalam pasal 40 dan pasal 41 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak mutlak milik pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk melindungi atau memfasilitasi setiap transaksi informasi maupun transaksi elektronik tetapi pemerintah juga dapat menunjuk suatu instansi atau institusi yang berwenang. Selain itu peran masyarakat pun juga terlihat melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi

elektronik maupun dalam fungsi penyelesaian sengketa. Pasal ini memberikan kesan adanya minimalis kewenangan mutlak milik pemerintah sehingga memberikan konsekuensi terhadap pemberdayaan para pihak.

2. *Accountability, appealability* (Adanya keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian dan harus merupakan pilihan dari semua pihak)

Nilai keadilan restoratif ini terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41. Mekanisme penyelesaian dalam keadilan restoratif harus merupakan pilihan dari para pihak baik pelaku korban maupun keluarga atau masyarakat. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih penyelesaian yang mereka inginkan dan tidak ada paksaan. Karena apabila ada paksaan maka tujuan dari keadilan restoratif tidak akan tercapai. *Respectful listening* merupakan keberanian mengemukakan pendapat, perasaan, keinginan untuk saling mendengarkan. Hal tersebut dapat dicapai apabila para pihak dapat bebas memilih mekanisme penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut adalah dengan adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun melalui konsultasi atau mediasi yang dibentuk ditawarkan dalam pemberdayaan peran masyarakat. Dengan adanya kebebasan tersebut akan menghilangkan stigmatisasi yang muncul dari suatu perbuatan, tidak adanya lagi rasa ingin membalas dendam dan akan melahirkan penyesalan yang tulus untuk tidak mengulanginya lagi (*Honouring legally specific upper limits on sanction*).

3. Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sebagai gong terakhir dari pembahasan terkait *cyber sex* maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki peranan yang cukup penting. Karena undang-undang ini lah yang kemudian mengatur secara berani dan eksplisit bagaimana *cyber sex* tersebut. Konten pornografi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 dan salah satu diantaranya mengatur terkait aktivitas masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi. Hanya saja berdasarkan kelemahan yang sudah dianalisis undang-undang ini hanya mengatur kontennya saja tetapi tidak mengatur tentang media yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Padahal aktivitas *cyber sex* sudah barang tentu mutlak untuk menggunakan media atau sarana internet. Selain itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan terkait pengaturan pelaku anak-anak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini juga memberikan pengaturan dan penjelasan terkait pornografi anak. Bahkan anak memiliki tempat pengaturan khusus yang diatur sehingga menjamin perlindungan bagi anak tersebut. Peluang keadilan restoratif pun muncul dalam undang-undang ini. Adapun pasal-pasal yang dapat ditemukan antara lain :

Tabel. 11

Peluang Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi

No	Pengaturan	Penjelasan
PELAKU		
1	Pasal 1	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
PERLINDUNGAN ANAK		
1	Pasal 15	Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi
2	Pasal 16	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PENCEGAHAN		
1	Pasal 17	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
2	Pasal 18	Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang : <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; danc. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
3	Pasal 19	Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang : <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan

		<p>penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;</p> <p>c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan</p> <p>d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya,</p>
4	Pasal 20	Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
5	Pasal 21	<p>1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara :</p> <p>a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;</p> <p>b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan</p> <p>d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.</p> <p>2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6	Pasal 22	Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
SANKSI		
1	Pasal 30	Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)
2	Pasal 31	Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
3	Pasal 32	Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling

		anyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
4	Pasal 38	Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Dengan melihat dari syarat-syarat dan nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan restoratif, maka pasal-pasal yang dipilih diatas memiliki syarat, muatan atau nilai-nilai yang terdapat pendekatan keadilan restoratif. Syarat dan nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang disebut sebagai fundamental prosedural *safeguard* yang akan penulis pilih berdasarkan kesesuaian dengan pasal yang penulis analisis. Syarat dan nilai-nilai keadilan restoratif yang terdapat dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Syarat dapat Dilakukan Pendekatan Keadilan Restoratif

Syarat yang dapat diterapkan sebagai pelaku *cyber sex* dalam keadilan restoratif dapat dilihat dari usia pelaku yang dapat dikatakan sebagai seorang anak. Pasal 1 dalam undang-undang ini dijelaskan yang dimaksud dengan anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan terpenuhi syarat ini maka muncullah peluang keadilan restoratif.

Terkait dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak maka kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun sehingga baru dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dalam pasal-pasal diatas dapat

dijadikan sebagai peluang dari pendekatan keadilan restoratif. Terkait dengan pidana denda diatas tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, maka sebaiknya nominal pidana denda disesuaikan dengan kemampuan para pihak dan juga disesuaikan dengan sifat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak.

Selain itu perlu dilihat juga terkait tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak apakah kejahatan yang sama tersebut baru pertama dilakukan atau merupakan kejahatan yang kesekian kalinya dilakukan. Dan yang lebih penting adanya pengakuan pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan dan pengakuan tersebut harus didasarkan pada keinginannya sendiri dan bukan merupakan paksaan atau iming-iming dari pihak lain yang bertujuan untuk mempersingkat proses.

2. Nilai-nilai Pendekatan Keadilan Restoratif

a. *Non Domination* (Tidak ada dominasi) dan *Empowerment* (Pemberdayaan para pihak)

Dalam pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 dijelaskan bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya pornografi tidak mutlak milik pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi tetapi pemerintah juga dapat menunjuk suatu instansi atau institusi yang berwenang baik pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat. Pasal ini juga memberikan kesan

adanya minimalisir kewenangan mutlak milik pemerintah sehingga memberikan konsekuensi terhadap pemberdayaan para pihak.

b. *Respectful listening* (keberanian mengemukakan pendapat, perasaan, keinginan untuk saling mendengarkan)

Hal tersebut dapat dicapai apabila masyarakat dapat memaksimalkan perannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21. Masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

c. *Respect for the fundamental human rights*

Dalam penyelesaian suatu perkara, asas-asas yang diatur dan terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia hendaknya menjadi perhatian dan acuan. Beberapa instrumen yang terkait dalam hal anak antara lain adalah : *Convention on the Rights of Children, Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*. Dalam pasal 15 dan Pasal 16 dijelaskan terkait dengan perlindungan anak. Perlindungan anak¹⁸⁸ yang dimaksud disini adalah untuk meminimalisir hak-hak yang mungkin terabaikan oleh anak apabila menjadi pelaku. Untuk dapat bekerjanya keadilan restoratif tentu perlindungan terhadap hak-hak anak adalah mutlak.

¹⁸⁸ Prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlindungan anak sesuai dengan Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Prinsip nondiskriminasi.
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

D. Dasar Kebijakan Formulasi *Cyber Sex* Anak

Cyber sex merupakan kejahatan seks jenis baru karena lahir, tempat, media, pelaku dan modusnya berbeda dengan kejahatan seks konvensional lainnya. *Cyber sex* lahir sebagai efek dari perkembangan zaman sehingga penting dilakukan tinjauan dalam lingkup pembaharuan hukum pidana untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi terutama demi melindungi harkat dan martabat anak-anak sebagai pengkonsumsi dan pelanggan dari kegiatan *cyber sex* ini.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan secara singkat bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value oriented approach*).¹⁸⁹

¹⁸⁹ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Paper Disampaikan dalam Kuliah Terbuka BKU Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia. 2014. Hlm. 3

Hakekat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu :¹⁹⁰

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan dilihat sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevalusasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁹¹

Pembaharuan hukum pidana tidak sekedar dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro yaitu pendekatan yang hanya menyentuh pada persoalan normatifnya atau cenderung sekedar melakukan pembaharuan terbatas

¹⁹⁰ *Ibid.*, Hm. 3-4

¹⁹¹ *Ibid.* Hlm.4

pada hukum pidana baik materiil dan formil atau pelaksanaan hukum pidana, tetapi pembaharuan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan makro yakni pendekatan yang lebih luas yaitu pembaharuan hukum pidana harus dikaitkan atau bersentuhan dengan berbagai aspek dan kebijakan.¹⁹²

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dijelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang dilakukan selain kebijakan kriminal sebagai dasar dari kebijakan formulasi juga menggunakan kebijakan penegakan hukum. Upaya memperbaharui substansi hukum yang dilakukan oleh penulis telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal tersebut berguna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat untuk mencapai tujuan negara dalam lingkup kebijakan sosial.

Analisis terhadap undang-undang tersebut penulis lakukan dengan memberikan gambaran terkait *cyber sex* anak yang terdapat dalam peraturan hukum pidana di Indonesia, kemudian penulis memberikan analisis pengaturan dimasa depan terkait kelemahan yang muncul dalam gambaran tersebut, dan melihat peluang mungkinkah pendekatan keadilan restoratif menjiwei dalam peraturan yang penulis kaji.

Sebagai hasil dari analisis penulis tersebut penulis memberikan formulasi yang mungkin dapat dijadikan rujukan dalam menanggulangi dan menindaklanjuti

¹⁹² *Ibid.*

cyber sex anak yang semakin marak. Setelah pendekatan kebijakan dilakukan melalui hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendekatan nilai penulis jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan formulasi yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Pendekatan nilai yang penulis lakukan dengan melihat dalam aspek sebagai berikut :

a. Sosiopolitik

Pendekatan dalam nilai sosiopolitik menekankan pada hukum positif Indonesia yang berlaku baik sejak dulu maupun sekarang. Dalam hukum pidana Indonesia maka KUHP dianggap sebagai suatu hasil kebijakan politik. Hanya saja KUHP Indonesia saat ini merupakan hasil warisan hukum zaman kolonial dan didalamnya melekat sifat-sifat dan nilai-nilai yang dibuat untuk kepentingan politik bangsa penjajah sehingga menjadi suatu keharusan bagi Bangsa Indonesia untuk segera melakukan dan menetapkan KUHP baru sebagaimana yang saat ini tengah di godok dalam bentuk RUU KUHP.

Dasar dari pembentukan KUHP seharusnya disusun dan mencerminkan ideologi politik suatu bangsa. Dengan demikian akan tercipta suatu keserasian dan kesesuaian dengan cita-cita suatu bangsa dan tentunya akan memberikan rasa kebanggaan tersendiri karena berhasil lepas dari bayang-bayang hukum penjajah. Maka menjadi hal wajar apabila keadaan hukum suatu bangsa memang ditentukan oleh politik yang terjadi di dalamnya.

Pembaharuan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah wajar karena Indonesia merupakan negara yang merdeka dan harus mempunyai hukum pidana yang bersifat nasional yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu mutlak rasanya bahwa sebagai hukum nasional maka hukum tersebut harus dipahami oleh masyarakatnya sendiri.

Upaya pembaharuan hukum memang menjadi wacana yang sangat layak untuk segera diaplikasi dan dihasilkan dalam bentuk yang baru. *Cyber sex* anak sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum tersebut mendasar pada beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia. Sebagai bagian dari kejahatan seks melalui teknologi maka *cyber sex* dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam KUHP *cyber sex* sebagai delik kesusilaan didasarkan pada pasal 282 KUHP. Kesusilaan yang terjadi sebenarnya merupakan refleksi dari pelanggaran norma kesusilaan yang terdapat dan diatur dalam suatu bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab mengatur dengan tegas terkait pelanggaran kesusilaan yang terjadi. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi disinyalir dapat merusak suatu moral, terkikisnya nilai-nilai sosial, dan hilangnya rasa malu terlebih apabila dilakukan oleh anak-anak.

Dalam lingkup KUHP bangsa Indonesia saat ini cakupan delik kesusilaan digolongkan dalam jenis :

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP.
2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.

Penggolongan tersebut tentu didasarkan pada sifat kejahatannya sehingga menentukan berat ringannya suatu delik kesusilaan yang terjadi. Hal tersebut ternyata ditentukan lain dalam RUU KUHP. Karena dalam RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Dalam bab yang diatur terkait dengan tindak pidana kesusilaan meliputi bagian :

1. Bagian Kesatu, Kesusilaan di Muka Umum
2. Bagian Kedua, Pornografi
3. Bagian Ketiga, Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kehamilan
4. Bagian Keempat, Zina dan Perbuatan Cabul
5. Bagian Kelima, Perkosaan dan Perbuatan Cabul
6. Bagian Keenam, Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan
7. Bagian Ketujuh, Bahan yang Memabukkan
8. Bagian Kedelapan, Pengemisan
9. Bagian Kesembilan, Penganiayaan Hewan

10. Bagian Kesepuluh, Perjudian

Dalam sepuluh bagian yang terdapat dalam bab Tindak Pidana Kesusilaan RUU KUHP bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum disahkan, masih terkesan tambal sulam disana disini sehingga terus digodok dan direvisi, ternyata apabila ditinjau lebih jauh yang termasuk materi didalamnya adalah hal-hal yang termasuk dalam pencideraan nilai-nilai moral, religius, yang semuanya dikaitkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Penulis beranggapan bahwa pengaturan tersebut sebenarnya memiliki niat dan tujuan yang bagus, hanya saja melihat banyaknya bagian yang diatur dalam bab tersebut, penulis memiliki pendapat bahwa bagian-bagian tersebut sebenarnya bisa diatur secara terpisah dalam RUU KUHP sehingga tidak memberikan beban berat terhadap KUHP kedepan.

Beban berat tersebut dilihat dari masuknya pornografi, kesehatan, sampai judi meskipun hal tersebut merusak moral dan merusak nilai-nilai religius, tetapi sebaiknya dibiarkan diatur menjadi bagian terpisah atau diatur secara khusus dengan kemudian merevisi dan membuat formulasi tersendiri guna merespon kelemahan-kelemahan yang terdapat didalamnya yang didasarkan pada perkembangan zaman.

Dalam bagian kedua RUU KUHP tentang Pornografi, pengaturannya merupakan refleksi dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penulis dapat mengatakan bahwa memang benar pembaharuan hukum pidana ditinjau dari sosiopolitik memang sangat ditentukan oleh keadaan politik suatu bangsa dalam membuat, merumuskan dan menetapkan

suatu kebijakan legislatif dengan cita-cita bahwa dengan lahirnya KUHP baru bangsa Indonesia akan bebas dari bayang-bayang produk hukum warisan kolonial yang pada saat dibuat sarat dengan kepentingan dan budaya kolonial.

Cyber sex sebagaimana dapat digambarkan dalam peraturan yang telah penulis analisis masuk dalam ketentuan pasal 282 KUHP karena kontennya melanggar kesusilaan. Baru pada tahun 2008 *cyber sex* mulai tersentuh dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sejak saat ini maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana *cyber sex* kemudian dapat ditinjau dari undang-undang tersebut.

Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut mulai mencangkup sifat-sifat dari kejahatan *cyber sex* yang *borderless*, memiliki modus, tempat, pelaku, dan media yang tidak dapat ditemukan dan dijelaskan dalam KUHP tetapi kemudian dijelaskan secara seimbang dimana undang-undang yang penulis analisis yang memberikan jawaban tentang sifat dari *cyber sex* itu sendiri. Meskipun lagi-lagi penulis beranggapan bahwa jauh dari nilai-nilai yang sudah bagus diatur dalam undang-undang tersebut ternyata masih tersentuh hal-hal mendasar yang menjadi kelemahan sehingga penulis memiliki keyakinan dan merumuskannya dalam kebijakan formulasi sehingga kedepannya dapat lahir undang-undang hasil revisi yang lebih baik lagi dalam menjangkau *cyber sex*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa saat ini dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya

ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Selain itu dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Dasar kebijakan sosiopolitik dalam menentukan formulasi tidak hanya ditentukan pada keadaan politik suatu bangsa semata tetapi bagaimana upaya

pembentuk undang-undang dalam mengadakan pembaharuan hukum terhadap peraturan-peraturan yang sudah atau belum diatur sehingga perlu direvisi, diperbaiki, atau dirombak dan diganti secara keseluruhan guna mencapai tujuan negara yang hakiki.

Bukan menjadi mutlak bagi pembuat undang-undang semata, tetapi adanya koherensi dan korespondensi antara pemerintah dalam hal ini adalah presiden, dan juga masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan. Hal tersebut sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam :

1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945
 - Ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - Ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
 - Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
 - Ayat (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - Ayat (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 - Ayat (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
 - Ayat (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.
3. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.

b. Sosiofilosofis

Banyak faktor yang akan mempengaruhi substansi dari produk hukum yang dihasilkan oleh suatu negara. Baik faktor pandangan hidup, agama, adat istiadat, dan kebiasaan. Sebagai contoh adalah produk KUHP bangsa Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda yang didalamnya bertolak belakang dengan keadaan yang ada di Indonesia. Sehingga lagi-lagi pembaharuan hukum merupakan suatu hal yang wajib.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mendasarkan pada ideologi Pancasila maka dalam perumusan nilai harus menekankan pada nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila. Dengan demikian garis kebijakan pembangunan nasional akan tercapai. Dan hukum pidana Indonesia akan menghasilkan suatu aturan baru yang memiliki karakteristik Indonesia.

Hal tersebut didasari bahwa, *pertama* Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki sistem keragaman adat dan budaya yang masing-masing memiliki sistem hukum adatnya sendiri, yang harus dilindungi, dihormati dan diakui. *Kedua*, bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem keberagaman dan kepercayaan/keyakinan yang dianut (sistem religi). Nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam masyarakat, bahkan dalam hukum adat dan tata pergaulan sosial. *Ketiga*, sebagai negara merdeka dan negara modern Indonesia juga mempunyai keinginan untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang berkarakter Indonesia. *Keempat*, bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan Internasional, pergaulan antar bangsa, isu HAM, demokratisasi

dan politik-ekonomi dunia/global memberi tekanan tersendiri dalam membentuk dan mengembangkan hukum nasional.¹⁹³

Roeslan Saleh dalam Buku Syaiful Bakhri menjelaskan dengan mengamati sumber dalam Pancasila sebagai kancah bersama dari segenap unsur-unsurnya, sila-silanya dan segala sesuatu yang melekat pada unsur-unsur dan atau sila-sila tersebut. Pancasila dengan sila-silanya merumuskan asas atau hakekat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkap-lengkapnyanya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan benda. Sila pertama memberi kerangka ontologis. Sila kedua, memberi kerangka normatif. Sila ketiga, menggariskan batas-batas kepentingan individu. Sila keempat, tentang kehidupan bernegara. Sila kelima adalah tentang kesadaran individu sebagai makhluk sosial.¹⁹⁴

Dalam KUHP saat ini nilai-nilai filosofis yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan faktor kepentingan dari bangsa Belanda. Sehingga jika ditarik lebih lanjut ada hal-hal yang seharusnya menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia menjadi kabur. Seperti pengakuan terhadap hukum adat, kebiasaan, pandangan hidup, nilai keadilan sampai agama sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terdapat di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber hukum di Indonesia masih terasa kabur dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

¹⁹³ Mokhammad Najib, *Politik Hukum Pidana*. Malang : Setara Press. 2014.Hlm.23

¹⁹⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Total Media. 2010. Hlm. 87

Cyber sex sebagai delik kesusilaan dalam KUHP lebih bersifat umum dan cakupannya lebih sempit. Hal tersebut dijelaskan secara berbeda dalam RUU KUHP bahwa tindak pidana yang melanggar kesusilaan lebih khusus dengan cakupan yang lebih luas, dimana dalam RUU KUHP dibagi berdasarkan bentuk tindak pidana kesusilaan dan bagi pelaku dapat mencakup anak-anak, orang dewasa, atau pihak ketiga yang turut menjadi pelaku.

Nilai filosofis dalam RUU KUHP dapat dilihat berdasar sudut pandang religi atau agama sebagaimana yang terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana terkait tindak pidana kesusilaan dalam bagian zina, perkosaan dan perbuatan cabul, syarat dan ketentuan mengambil pengaturan dalam ketentuan Hukum Islam, yang hal tersebut tidak ditemukan dalam KUHP. Ketentuan tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap pasangan suami istri yang suami atau istrinya melakukan perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul, tetapi juga berlaku bagi para pasangan yang salah satunya terikat pada pernikahan dan yang lainnya tidak, dan juga berlaku pada pasangan yang sama-sama tidak terikat oleh pernikahan. Tidak hanya terbatas bagi pelaku yang terikat dalam pernikahan atau yang tidak, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga mengikat para anak-anak, atau seseorang dengan jabatannya diduga melakukan tindak pidana pencabulan.

Nilai filosofis dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut harus secara berkesinambungan dilakukan dan dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional.

Selain itu nilai filosofis yang terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai bentuk dukungan pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan juga memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat.

Nilai-nilai filosofis dalam Pancasila juga melekat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penjelasan dalam undang-undang ini dapat ditarik dalam nilai filosofis yaitu dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Nilai filosofis dalam sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang terdapat dalam undang-undang ini juga sebagai bentuk dari perlindungan

terhadap warga negara guna penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum dan nondiskriminasi. Hal tersebut kemudian dapat mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima dalam Pancasila.

Nilai filosofis Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijelaskan dalam undang-undang ini sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pornografi, dengan mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Nilai-nilai filosofis dalam undang-undang ini secara keseluruhan adalah untuk melindungi setiap warga negara dengan ketentuan yang mengatur tentang :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

c. Sosiokultural

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimuran dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam memiliki tanggung jawab secara moral untuk melahirkan dan menciptakan generasi penerus bangsa dalam hal ini adalah anak-anak yang dapat dibanggakan dan meneruskan cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Sehingga moral memang merupakan suatu hal mutlak untuk membentuk karakter seorang anak.

Perkembangan moral tidak dapat dilepaskan dari sosio kultural suatu bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari beragam macam suku tentu memiliki beragam kultur yang satu dan lainnya berbeda dengan karakteristik tersendiri. Sehingga dalam menentukan moral suatu masyarakat memang harus berkiblat pada adat istiadat dan kebiasaan masing-masing daerah.

Moral adalah sikap dan perbuatan yang baik, akhlak dan budi yang luhur, perangai yang baik dan sebagainya. Moral menyangkut perbuatan baik dan buruk manusia. Seseorang dikatakan tidak baik/buruk salah satunya jika melanggar ketentuan, kelaziman, kesepakatan hidup bersama termasuk hukum. Dengan demikian moral adalah perwujudan dari hukum.¹⁹⁵

Nilai-nilai masyarakat tampaknya memiliki peran penting terhadap watak/karakter/moralitas seseorang. Hal tersebut disebabkan karena nilai masyarakat adalah barometer/ukuran/standar seseorang bagaimana seharusnya berperilaku dan bertindak. Pepatah jawa mengatakan “Dimana kita berdiri disitu langit dijunjung”. Pepatah tersebut secara filosofis menegaskan bahwa peraturan,

¹⁹⁵ Suroso, *Op.Cit.* Hlm. xc

norma, kesopanan yang ada dalam masyarakat itulah yang menjadi ukuran, pedoman, dalam bertingkah laku.¹⁹⁶

Pelanggaran dan pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut sama artinya melanggar moral masyarakat. Oleh karena itu dapat digeneralisasikan watak/karakter/moralitas seseorang banyak ditentukan oleh bentuk masyarakatnya, budayanya, sedangkan bentuk masyarakat memiliki hubungan erat dengan pendidikan yang ada dalam masyarakat itu.¹⁹⁷

Contoh masyarakat atau budaya yang masih menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dalam Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Nilai-nilai moral dalam masyarakat ini lebih dikenal dengan *siri'*. *Siri'* merupakan suatu nilai moral, yang membimbing tingkah laku dan kesadaran spiritual perseorangan dalam masyarakat. *Siri'* menjadikan setiap orang menyesuaikan perilaku dengan baik, untuk menjaga kehormatan dalam hal ini martabat dan kesopanan. *Siri'* menjadikan setiap orang melakukan tindakan terpuji, sebab orang akan merasa malu ketika melanggar nilai luhur yang mereka pegang, sehingga mereka akan berpegang pada perilaku baik, seseorang akan merasa malu bukan karena diperlakukan tidak adil, tetapi ia malu karena ia melakukan kejahatan, berkhianat atau tidak adil. Seseorang akan merasa malu terhadap dirinya sendiri, sekalipun tidak ada orang lain yang tahu.¹⁹⁸

Tanpa memiliki *siri'* maka seseorang dianggap sama dengan binatang sebagaimana terdapat dalam peribahasa.

¹⁹⁶ *Ibid.* Hlm. xcii

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Jawahir Thontowi, dalam Trisno Raharjo *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta : Buku Litera. 2011. Hlm. 226

“ *ia pasilaingengo tue naolokoloe ritu siri'e* (manusia berbeda dari binatang karena manusia mempunyai kesopanan). *Naia tau de'e siri'na. De' I lainnya olokolo'e* (Seseorang yang tidak mempunyai *siri'* sama dengan binatang).¹⁹⁹

Cyber sex sebagai bagian dari delik kesusilaan, dimana yang dimaksud dengan delik kesusilaan adalah hal-hal yang perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan sehingga kepadanya harus dijatuhkan sanksi. Hanya saja delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tidak lahir sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan dari bangsa Indonesia sendiri. Otomatis memang karena seperti lagi-lagi kita ketahui bahwa KUHP saat ini merupakan produk warisan kolonial Belanda.

Kesusilaan menurut pengertian bangsa Indonesia dan bangsa Belanda jelas jauh berbeda. Dasar pijakan Indonesia sebagai negara Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama di atas segala, sopan dan santun, jauh berbeda dengan dasar pijakan Belanda sebagai negara Barat, yang cenderung liberal, tidak peduli, dan menafikan nilai-nilai agama. Banyak kebijakan dipengaruhi oleh budaya, jika di Belanda kemudian menghalalkan perzinahan, pernikahan sejenis, maka lain halnya dengan Indonesia yang jelas-jelas melarang karena perbuatan tersebut secara agama Islam merupakan perbuatan yang haram.

Dalam RUU KUHP kemudian dijelaskan terkait pertanggung jawaban pelaku yang sebelumnya dijelaskan secara sempit dalam KUHP dengan memasukkan nilai-nilai religius diharapkan dapat mengobati dan memperbaiki

¹⁹⁹ *Ibid.*

moral bangsa Indonesia yaitu dengan menghukum para pelaku kumpul kebo, pezinah yang terikat dengan pernikahan, maupun pezinah yang tidak terikat dengan pernikahan. Selain nilai religius ini hal yang paling besar adalah adanya tuntutan dari masyarakat setempat yang kemudian merasa resah terhadap perilaku selingkuh, kumpul kebo, dan seks bebas yang nyata-nyata saat ini sudah banyak terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Bahwa budaya yang tercipta dari arus globalisasi informasi ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Faktanya pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Baik perubahan tersebut kemudian berdampak positif maupun berdampak negatif. Karena perkembangan juga membentuk hubungan dunia yang tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung demikian cepat.

Lebih khusus lagi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan konten pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Selain itu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Karena dengan berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang kemudian memperhatikan nilai-nilai moral yang lahir dalam suatu kebiasaan, budaya masyarakat setempat sebagai filter dari pengaruh yang lahir dari arus globalisasi. Hal tersebut juga harus memperhatikan budaya masyarakat setempat dimana konten-konten pornografi tertentu akan dilihat secara berbeda bagi masyarakat dengan budaya tertentu yang lebih mengumbar “keterbukaan” seperti yang terdapat dalam budaya masyarakat suku pedalaman yang belum tersentuh oleh perkembangan zaman atau adanya ritual agama tertentu yang mengharuskan adanya suatu hubungan atau perilaku yang mengandung unsur kesusilaan tentu hal tersebut merupakan pengecualian penerapan pengaturan terkait delik kesusilaan.

E. Formulasi *Cyber Sex* Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. Korban memainkan peran utama dan menerima restitusi dari pelaku kejahatan.²⁰⁰

Keadilan restoratif memandang korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat perbuatan pidana dari pelaku tindak pidana, tidak akan mungkin dapat diganti oleh penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana oleh negara tanpa adanya kompensasi yang diserahkan ke korban. Keadilan restoratif memerlukan aksi riil restorasi kemanusiaan oleh pelaku kejahatan dalam wujud perbaikan bagi keluarga korban berupa santunan kemanusiaan yang melambungkan secara ikhlas dan sikap tobat serta minta maaf kepada korban atau keluarga korban.²⁰¹

Keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial.²⁰²

Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara

²⁰⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_Justice

²⁰¹ FX. Mudji Santoso dalam Trisno Raharjo, *Op. Cit.* Hlm.26

²⁰² Mark Umbreit *Ibid.* Hlm. 29

pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan di mana korban dan pelanggar dapat melakukan rekonsiliasi konflik di antara mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.²⁰³

W. Van Ness²⁰⁴ menyatakan bahwa *restorative justice* hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu :

1. Penyelesaian konflik atau (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompence*) dan pemulihan nama baik (*vindication*).
2. Rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).

Dalam peraturan yang menjelaskan terkait *cyber sex* sebagai bagian dari delik kesusilaan, ternyata masih ditemukan kelemahan-kelemahan dasar baik dari segi penentuan perbuatan, pertanggungjawaban pidana sampai dengan pidana atau sanksinya, terutama ketika *cyber sex* dilakukan oleh anak. Kelemahan tersebut harus segera dianulir agar *cyber sex* dapat segera ditegakkan secara tegas sehingga akan menanggulangi kejahatan dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas seks ini.

²⁰³ *Ibid.* Hlm. 30

²⁰⁴ Van Ness, *Ibid.*

Untuk membentuk dan mewujudkan cita-cita hukum tersebut, diperlukan formulasi yang pas dan tepat terutama apabila anak sebagai subyek pelaku pidana. *Cyber sex* sebagai bagian dari delik kesusilaan harus lebih dijelaskan definsinya secara gamblang terkait unsur-unsur atau apabila merupakan bagian dari kejahatan seks yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam undang-undang yang telah penulis analisis. Anak sebagai pelaku yang bertanggungjawab pun juga harus dikategorikan berdasarkan usia minimum dan maksimum sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada anak disesuaikan berdasarkan kategori tersebut. Sedangkan pidana sebagai sanksi haruslah *ultimum remidium* bagi pelaku anak, dan tindakan haruslah sebagai *preimum remidium* yang dapat diberikan oleh anak.

Anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dalam suatu tindak kejahatan telah mendapat tempat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merefleksikan nilai-nilai restoratif dan di percaya mulai menghilangkan nilai-nilai retributif, sehingga undang-undang ini dapat dikatakan “hampir” sempurna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ternyata dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana juga masih dibelenggu oleh nilai-nilai retributif sehingga tujuan dari diterapkan nilai-nilai restoratif menjadi terganggu.

Orientasi pembaharuan hukum pidana dalam menetapkan kebijakan formulasi berdasarkan pendekatan restoratif dapat dilihat dari :

1. Tindak Pidana

Cyber sex sebagai bentuk kejahatan jenis baru memang perlu di atur sebagai suatu tindak pidana yang secara jelas dilarang sehingga dapat ditegakkan dan ditanggulangi perbuatannya. *Cyber sex* sebagai bagian dari delik kesusilaan dapat dilihat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya saja unsur-unsur *cyber sex* belum dapat dijelaskan secara jelas.

Contohnya yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rumusan terkait *cyber sex* tidak dijelaskan secara gamblang. Dalam peraturan tersebut hanya dijelaskan perbuatan yang melanggar kesusilaan tanpa menjelaskan lebih luas apa saja muatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Berbeda dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kemudian dijelaskan macam-macam yang termasuk dalam kesusilaan yang dilarang yaitu dalam hal ini *cyber sex* dapat dilihat sebagai bentuk “masturbasi atau onani”, “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, “alat kelamin”, dan “pornografi anak”.

Cyber sex dapat dilihat melalui bentuk tersebut karena termasuk dalam konten pornografi yang dilarang. Pornografi sendiri dalam undang-undang ini merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Cyber sex memiliki karakteristik khusus yang seharusnya dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana tersendiri, bersifat *borderless*, mempunyai pelaku, media, modus dan tempat yang khusus yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya.

Cyber sex dapat di formulasikan berdasarkan perspektif keadilan restoratif sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang baik dalam kategori dewasa maupun anak-anak, yang secara aktif melakukan suatu kegiatan seksual yang bersasaran internet dimana para pelaku saling memainkan peran dengan saling merangsang, mempertontonkan kelamin diri sendiri (masturbasi/onani) dengan sengaja untuk memuaskan nafsu atau dengan tidak sengaja untuk mengambil manfaat daripadanya, yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Cyber sex merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya merusak akal tetapi merusak moral, mengubah kebiasaan, pengabaian kewajiban, melahirkan pribadi yang cenderung tertutup maka peran yang penting tidak hanya terletak dalam keluarga saja tetapi juga bagaimana lingkungan masyarakat menciptakan suatu budaya, dan lingkungan sekolah dalam menciptakan suatu pengetahuan.

Apabila ternyata anak menjadi pelaku atau korban dalam kegiatan *cyber sex* maka orang tua harus segera menyelesaikan dan menghentikan kegiatan tersebut agar anak tidak semakin jauh terjerat dalam “seks yang belum saatnya” meskipun mereka hanya menerka dan merasa secara visual.

Anak sebagai seseorang yang bergaul baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah perlu diberikan perhatian dan pengertian yang lebih terkait pendidikan seksual, hal tersebut bisa dimulai dengan menjelaskan secara fisik tubuh seorang anak. Tidak menggunakan bahasa yang mengandung kiasan tetapi dengan bahasa yang sesungguhnya, sehingga anak tidak menciptakan pengertian tersendiri. Setelah itu anak perlu diberikan bimbingan terkait dengan dampak negatif dari *cyber sex*. Dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersahabat, nyaman, budaya yang saling menjaga dan menghormati, menyayangi, dan pendidikan di sekolah yang tidak hanya berputar tentang ilmu pengetahuan saja tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang baik.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Cyber sex anak, merupakan *cyber sex* yang dilakukan oleh anak. Yang dimaksud dengan anak sendiri sudah dijelaskan dalam perbandingan perundang-undangan yang mengatur tentang anak.

Pertanggungjawaban berdasarkan keadilan restoratif dapat dilihat dari batasan umur seseorang dikatakan anak sebagai pelaku atau anak yang bermasalah dengan hukum. Batasan umur ini tentu berbeda-beda sesuai dengan perundang-

undangan yang mengatur tentang anak. Hanya dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan penjelasan terkait batasan umur anak sebagai pelaku.

KUHP hanya menjelaskan bahwa seseorang yang belum dewasa tidak dapat dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik anak sebagai pelaku tidak diatur sama sekali. Dalam undang-undang ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah orang perseorangan dan badan usaha. Berbeda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pornografi bahwa anak sebagai pelaku adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Rumusan formulasi berdasarkan keadilan restoratif dalam menetapkan batas pertanggungjawaban seorang anak dapat didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Melihat batasan pertanggungjawaban tersebut dirasa maklum, karena anak sebagai pelaku masih belum dapat dianggap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apa yang dilakukan tidak merupakan suatu dorongan batinnya yang kuat yang lebih banyak disebabkan sebenarnya adalah keadaan suatu lingkungan. Selain itu keadilan restoratif memang lebih ditujukan kepada pelaku

dan korban anak-anak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana sehingga mereka tidak akan terjebak dalam lingkaran traumatis yang dalam, bebas dari stigmatisasi, namun dituntut untuk bertanggungjawab dengan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat untuk sama-sama saling merestorasi atau memperbaiki keadaan sehingga nampak seperti semula. Anak-anak dianggap sebagai pribadi yang gampang meniru, tetapi susah melupakan. Adanya perlakuan atau tindakan-tindakan khusus yang dilakukan secara bersama-sama pihak baik dalam bentuk rehabilitasi, rekonsiliasi, pemaafan, atau pengungkapan penyesalan yang dalam, dan janji untuk menepati bahwa tidak akan mengulangi, dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan. Mengingat anak-anak tidak selamanya akan menjadi anak-anak, mereka akan tumbuh dewasa dan belajar, menjadi dewasa sehingga bisa lebih menatap kedepan dengan penuh percaya diri, dan menjadi diri sendiri.

Baik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menetapkan batasan pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga terjadi keseragaman dalam menentukan pola pertanggungjawabannya. Pola batasan pertanggungjawaban 12-18 dianggap sebagai suatu hal yang manusiawi. Mengingat anak dibawah usia 12 masih dianggap anak-anak yang belum mengerti apalagi untuk bertanggungjawab. Sehingga apabila ada seorang anak dibawah umur 12 tahun kemudian melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut akan langsung dikembalikan kepada kedua

orang tuanya, dan menerapkan keadilan restoratif dengan korban melalui bantuan masyarakat.

3. Pidana dan Tindakan

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih beraromakan retributif, menekankan pembalasan kepada pelaku dan meminimalisir peran korban. Sehingga hubungan yang tercipta adalah pelaku dengan negara. Sedangkan keadilan restoratif menekankan hubungan yang tercipta adalah pelaku, korban, keluarga dan masyarakat.

Dalam menerapkan sanksi melalui keadilan restoratif sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh para pihak terutama dalam hal ini adalah korban. Apa yang dilakukan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya maka harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan korban untuk menyelesaikannya. Korban memiliki hak mutlak dalam menentukan apa yang dia inginkan untuk sekiranya melupakan rasa sakit baik secara psikis maupun fisik. Apabila kemudian pelaku menolak untuk melakukan apa yang diinginkan korban maka, keadilan restoratif tidak dapat diteruskan dan korban dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum. Kesepakatan yang terjadi harus menguntungkan korban tetapi tidak pula menghilangkan hak-hak pelaku. Pelaku juga memiliki hak untuk melakukan penawaran, dan korban juga memiliki hak untuk menerima penawaran, menegosiasikan atau tetap pada keinginannya.

Sehingga dalam penerapan sanksi melalui keadilan restoratif, tidak lagi kaku dan terikat dalam ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada. Tetapi diberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukannya, kecuali apabila ditentukan lain dikemudian bahwa ternyata para pihak tidak sepakat dapat melalui ketentuan pidana yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah membagi ketentuan pidana dengan sedikit “rasa” keadilan restoratif meskipun secara terang-terangan mewajibkan keadilan restoratif namun dalam penerapannya ternyata sedikit “kecolongan”. Ditentukan bahwa ketentuan pidana dibagi menjadi pidana dan tindakan. Pidana pokok memang sudah menggeser pidana penjara dari singgasana puncak sehingga pidana penjara tidak lagi sebagai primadona bagi hakim dalam memutus perkara. Secara berurutan pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Jika dihitung dengan presentase maka sanksi berdasarkan keadilan restoratif 80 % dan keadilan retributif 20 %. Harusnya pidana penjara sudah bukan merupakan pilihan lagi, meskipun pilihan terakhir dan pidana penjara ini hanya dapat dikenakan kepada anak yang berusia 14-18 tahun.

Anehnya lagi, dalam merefleksikan keadilan restoratif yang sesungguhnya undang-undang ini kemudian mengamanatkan adanya tindakan. Tindakan ini hanya berlaku bagi anak yang belum berumur 14 tahun. Jadi yang termasuk di dalamnya sebagai pelaku berdasarkan undang-undang ini adalah mereka yang berusia 12-14 tahun saja. Dan jenis tindakan ini pun juga diatur. Secara berurutan

tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

Rumusan formulasi berdasarkan perspektif keadilan restoratif dalam menetapkan kebijakan terkait sanksi berdasarkan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya saja harus benar-benar menghilangkan pidana penjara, lebih banyak memberikan alternatif baik dalam pidana pokok maupun tindakan, yang alternatif tersebut harus merupakan refleksi keinginan antara pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Jadi alternatif tersebut dengan membiarkan para pihak menentukan bentuk sanksinya atau ditentukan lain dalam peraturan yang mana dapat menjangkau probabilitas keinginan yang diharapkan para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Gambaran *cyber sex* dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun analisis terhadap peraturan tersebut dilakukan dengan melihat unsur dari pelaku, media, tempat dan modus yang dilakukan dalam *cyber sex*.
2. Evaluasi pengaturan berdasarkan perundang-undangan yang telah dianalisis tersebut dapat dilihat dari definisi (obyek), pelaku (subyek), tempat (*locus*), ancaman pidana (sanksi) .
3. Evaluasi terhadap kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dilihat berdasarkan pelaku, dan sanksi yang digunakan atau pun metode penyelesaian lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dasar analisis tersebut didasari oleh nilai-nilai dan syarat yang ditentukan dan terdapat dalam keadilan restoratif yang harus dipenuhi sebagai pondasi dalam menerapkan keadilan restoratif.

4. Dasar perumusan kebijakan formulasi dapat dilihat dari nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosio kultural. Untuk merumuskan kebijakan formulasi berdasarkan keadilan restoratif dilihat berdasarkan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan formulasi tentang *cyber sex* yang dilakukan oleh anak melalui perspektif keadilan restoratif, antara lain :

1. Perlunya dilakukan evaluasi atas kelemahan yang terdapat dalam pengaturan mengenai *cyber sex*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.
2. Perlunya menekankan upaya pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan atas *cyber sex* daripada pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sehingga dapat melahirkan alternatif pemidanaan baru yang berdasarkan pada keadilan restoratif yang melibatkan baik pelaku, korban maupun masyarakat agar tercipta harmonisasi hukum, pemulihan dan keadilan yang merata untuk semua pihak.
3. Perlunya dilakukan formulasi terkait *cyber sex* yang dilakukan oleh anak dengan mendasarkan pada keadilan restoratif dengan melibatkan kerjasama dari pelaku, korban, keluarga dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Buku

Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : Refika Aditama, 2005

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Press. 2010.

Afthonul Alif, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015

Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dab HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2004.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta, Rangkang Education. 2012.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1993

Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial* . Yogyakarta : Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1996.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenada Media Group. 2010.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2003.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama, 2005.
- DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Publishing. 2011.
- Dwi Haryadi. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro. Disertasi. 2007.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Erlangga. 2007
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, 2005.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyano Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung. 2011.
- Fitriana Yuliawati Lokollo. *Studi Kasus Perilaku Wanita Pekerja Seksual Tidak Lungsung dalam pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Pub&karaoke, cafe, dan diskotek di Kota Semarang* . Universitas Diponegoro : Semarang. 2008.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial :Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press. 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES. 1998.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES. 2006.
- Marjono Reksodiputro, *Cyber Crime : Intellectual Property Rights, E-Commerce, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI)* di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2000.
- Moeljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2011.
- Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Mokhammad Najib, *Politik Hukum Pidana*. Malang : Setara Press. 2014
- Mukti fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro. 1995
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2007.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 2010.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

- Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta : Unicef. 2004.
- Puji Laksono, *Cyber Prostitution : Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual*. Pascasarjana Sosiologi :Universitas Sebelas Maret. 2012.
- Reimon Supusepa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakan Internet (Cyber Sex)* Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Utama Pustaka Grafiti. 2009.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico. 1983
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2011.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.
- Sabian Utsman, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Sakan dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009.
- Siaran Pers No. 22/PIH/KOMINFO/2/2010 (Jakarta, 11 Pebruari 2010)
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta. 2012.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru. 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2007.
- Suroso, *Kebijakan Kriminal Cyber Crime Terhadap Anak (Tinjauan dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan Moral)*. Semarang : Universitas Diponegoro. 2007.
- Susi Hertati Tambunan, I Made Dedy Priyanto, *Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang*

Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagian Hukum Pidana : Fakultas Hukum. Universitas Udayana

Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto (Ed), *Cyber Crime – Motif dan Penindakan*. Jakarta : Pencil. 2005.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. 2007.

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Total Media. 2010.

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2010.

Topo Santoso, *Polisi Jaksa Advokat Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia, dalam buku bunga rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2009.

Trisno Raharjo, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta : Buku Litera. 2011.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2010.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2012.

Yeni Widowaty et all. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Lab Hukum. 2007.

Yuyun Yulianah, *Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

3. Internet

Anonim, Contoh Kasus Cybercrime, di akses pada tanggal 4 Agustus 2015, Pukul 14.11 WIB, <http://cyblaw.blogspot.com/p/contoh-kasus-cybercrime.html>

Bagian Hukum dan Ham, *Restorasi Justice dan Penerapannya dalam hukum nasional*, 14 April 2015. Pukul 15.53, <http://www.djpp.depukumham.go.id>, (20.05)

Barda Nawawi Arief, *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME – CYBER SEX KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME DAN CYBER SEX*. Kamis, 12 Agustus 2010. www.gudangilmuhukum.blogspot. Diakses pada tanggal 20 April 2015, Pukul. 15..45

Forum Kompas, *Kasus Pencabulan yang berawal dari facebook*. 20 April 2015. Pukul. 08.50. <http://forum.kompas.com/nasional/246625-6-kasus-pencabulan-yang-berawal-dari-facebook.html>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/10/29/dampak-cyber-sex-para-ahli-pun-turut-menelitinya-405704.html>

<http://www.fhm.co.id/content/article/297/12/2012/Tips-Dalam-Melakukan-Cyber-Sex>

<http://www.seksualitas.net/cyber-sex-alternatif-ngeseks.htm#>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>

Kompasiana Opini, *Penegakan Hukum Pidana Yang Berorientasi Restorasi Justice*. 14 April 2015. Pukul 10.20. <http://hukum.kompasiana.com/> (19.48)

Kompasiana, *Kasus Cyber Sex kini kian marak*. 20 April 2015. Pukul. 09.15. <http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2013/11/08/kasus-cyber-sex-kini-kian-marak-608961.html>

Shanti Rachmadsyah, *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya)* , diakses Senin 28 September 2015, Pukul. 9.00 WIB, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-\(pornografi-dunia-maya\)-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-(pornografi-dunia-maya)-)

CURRICULUM VITAE

I. DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap : Laras Astuti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 29 Januari 1991
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pundungsari, 001/002, Semin,
Gunungkidul, Yogyakarta 55854
6. Nomor Telepon : 085643222927
7. Email : larasastuti76@yahoo.co.id
8. Status : Belum Menikah
9. Pendidikan Terakhir : S-1
10. Hobi : Nonton Film, Membaca Buku,
Travelling.

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 1997 – 2003 : SD Negeri 1 Semin
2. Tahun 2003 – 2006 : SMP Negeri 1 Semin
3. Tahun 2006 – 2009 : SMA Negeri 1 Wonosari
4. Tahun 2009 – 2013 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
5. Tahun 2014 – 2015 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Tahun 2012-2013 : Kursus Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing
LIA

IV. PENGALAMAN KERJA

1. November 2012 – 2015 : Staf Magang di Laboratorium Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
2. Desember 2012 - Mei 2013 : Staf Magang di Pusat Konsultasi Bantuan
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
3. Desember 2012 – Juni 2015 : Instruktur Mata Kuliah Diklat (Praktek
Peradilan Pidana dan Perdata, Kontrak
Bisnis, dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa/ADR) di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Agustus 2013 – Agustus 2015 : Koordinator Divisi Pendidikan dan
Pelatihan Hukum di Laboratorium Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

V. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tahun 2003 – 2004 : Seksi Mading dan Kreativitas OSIS SMP N 1
SEMIN
2. Tahun 2004 – 2005 : Sekretaris Umum OSIS SMP N 1 SEMIN
3. Tahun 2009 – 2010 : Seksi Keputrian OSIS SMA N 1 WONOSARI
4. Tahun 2010 – 2011 : Sekretaris Umum Komisariat Fakultas Hukum
Himpunan Mahasiswa Islam
5. Tahun 2011 – 2012 : Sekretaris Bidang Advokasi PERMAHI
(Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
6. Tahun 2011 – 2012 : Ketua Umum Komisariat Fakultas Hukum
Himpunan Mahasiswa Islam

VI. PENGALAMAN MENGIKUTI SEMINAR DAN PELATIHAN

1. Tahun 2010 : Latihan Kader 1 (*Basic Training 1*) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Tahun 2010 : Seminar RUUK oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
3. Tahun 2010 : Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Tahun 2010 : Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Tahun 2011 : Training Politik oleh BEM FISIPOL DENGAN HMI MPO UMY
6. Tahun 2011 : Training Profesi oleh Senat Mahasiswa FH UMY
7. Tahun 2011 : Seminar Dialog Negeriku “Membangun Kultur Politik dalam Menciptakan Pemimpin Ideal 2014” Oleh Sylff
8. Tahun 2011 : Seminar “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Aspek Pidana Hukum Kesehatan 2011” oleh BEM FH UMY
9. Tahun 2012 : Seminar Nasional “Campur Tangan Internasional Terhadap Separatisme di Indonesia”, Oleh Korps Mahasiswa Hubungan Internasional
10. Tahun 2012 : Seminar Nasional “Menyongsong Pemilu 2014 yang berkualitas”, Oleh Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
11. Tahun 2014 : Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Mahupiki dan UGM
12. Tahun 2015 : Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Mahupiki dan Universitas Pelita Harapan Surabaya

13. Tahun 2015 : Seminar Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Ikatan Advokat Indonesia DPD Yogyakarta
14. Tahun 2015 : Seminar Pembertantasan Kejahatan Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime, Konstitusi atau Transaksi? Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
15. Tahun 2015 : Seminar Dinamika Hukum Kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Gadjah Mada
16. Tahun 2015 : Seminar Dinamika Kontemporer Hukuman Mati di Indonesia oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto
17. Tahun 2015 : Forum Grup Discussion Pembinaan dan Pengendalian UPT Pemasarakatan Terkait Penyempurnaan PP 99 Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenhukham DIY
18. Tahun 2015 : Pelatihan Kompetensi Psikologi Forensik : Intervensi Psikolegal untuk Kekerasan Domestik

VII. PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Tahun 2010 : Panitia “Seminar : Organisasi Islam dan Gerakan Anti Kekerasan” HMI MPO UMY
2. Tahun 2010 : Panitia Latihan Kader 1 (*Basic Training 1*) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Tahun 2011 : Humas dan Promosi Latihan Kader 1 (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam
4. Tahun 2013 : Panitia Seminar sehari “Penerapan Delik Korupsi dalam Transaksi Bisnis Suatu Analisis Kasus *Cost Recovery*” oleh Jogjakarta Lawyers Club

5. Tahun 2013 : Panitia “Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa” yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Tahun 2013 : Panitia Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum di Jakarta
7. Tahun 2014 : Panitia Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum di Bali
8. Tahun 2014 : Panitia Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
9. Tahun 2015 : Panitia Pelatihan Pembuatan Surat Gugatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
10. Tahun 2015 : Panitia Evaluasi KBK berbasis KKNI dan SNI/IKTI yang diselenggarakan oleh Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia
11. Tahun 2015 : Panitia Kajian Hukum Terhadap Praktek Notaris dan Teknik Pembuatan Perjanjian yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

VIII. PENGALAMAN PUBLIKASI

1. Tahun 2012 : Penulis Gagasan Tertulis dalam “Peran Perempuan Indonesia dalam Bidang Politik di Tinjau dari Hukum Islam” dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis DIKTI Indonesia.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 November 2015

Hormat Saya,

Laras Astuti, S.H